

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016

Jakarta, April 2017

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKIP ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan wujud pertanggungjawaban kinerja tahun 2016. Selain itu LAKIP juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pемаcu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Sebagaimana unit kerja eselon I lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, pada tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* sebagai satu pilihan alat untuk mengelola kinerja organisasi. Dengan metode tersebut kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur berdasarkan capaian atas Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2016 Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah menetapkan satu SS dengan tiga IKU yang menjadi bagian dari Perjanjian Kinerja antara Deputi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Pada akhir tahun, capaian kinerja rata-rata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 adalah sebesar 127 persen atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selama tahun 2016 telah dihasilkan 11 rancangan kebijakan yang sebanyak 10 kebijakan telah ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Selain itu, selama tahun 2016 telah direalisasikan 4 rekomendasi pengendalian kebijakan yang lebih tinggi dari target kinerja yakni sebesar 3 rekomendasi.

Di tengah perkembangan Koordinator Bidang Kemaritiman yang dinamis, capaian SS dan IKU Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tersebut cukup menggembirakan. Terhadap capaian kinerja tahun 2016 tersebut, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah memberikan dukungan dan arahan, seluruh jajaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang telah bekerja bersama-sama mewujudkan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dan kepada seluruh stakeholder Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang telah bersinergi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi yang saling berkaitan.

Akhirnya semoga LAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran rinci atas capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa selama tahun 2016. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa.

Jakarta, Maret 2017

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
SUMBER DAYA ALAM DAN JASA,**

**AGUNG KUSWANDONO**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	iv
Ringkasan Eksekutif .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
1.3 Sumber Daya Manusia .....	7
1.4 Aspek Strategis .....	9
1.5 Isu Strategis .....	9
1.6 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Rencana Strategis .....	13
2.1.1 Visi .....	13
2.1.2 Misi .....	14
2.1.3 Tujuan .....	14
2.1.4 Sasaran Strategis .....	15
2.2 Target Kinerja .....	17
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .....	22
2.4 Pengukuran Kinerja.....	23
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	26
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	27
3.2.1 IKU 1: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Yang Dihasilkan .....	28
3.2.2 IKU 2 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Yang Ditindaklanjuti .....	51
3.2.3 IKU 3 : Jumlah Pengendalian Implementasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan Jasa .....	59
3.3 Kinerja Lainnya .....	71
3.4 Realisasi Anggaran .....	73
3.5 Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu Kewaktu .....	75
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan dan Rekomendasi.....	77
Lampiran I Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .....	79
Lampiran II Data Dukung Kinerja Tahun 2016 .....	80

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa .....	5
Gambar 1.2 Foto Pegawai Negeri Sipil pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 .....	8
Gambar 2.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman .....	18
Gambar 2.2 Alur Keluaran Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa .....	19
Gambar 2.3 Tingkatan Keluaran Kebijakan Regulatif .....	20
Gambar 3.1 Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Meresmikan Kereta Api Logistik (Kalog) masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat 24 Juni 2016.....	70

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015 – 2019 .....	16
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019 .....	21
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 .....	22
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon II Lingkup Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 .....	22
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 .....	26
Tabel 3.2 Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Penyusunan Rancangan Kebijakan National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2016-2019) .....	29
Tabel 3.3 Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Penyusunan Rancangan Kebijakan tentang Tata Kelola Garam Tahun 2016 .....	32
Tabel 3.4 Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Penyusunan Rancangan Perpres tentang Bebas Visa Kunjungan Tahun 2016 .....	38
Tabel 3.5 Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Penyusunan Rancangan Kebijakan terkait Aplikasi Yachters Tahun 2016 .....	40
Tabel 3.6 Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan KSPN Wakatobi .....	42
Tabel 3.7 Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan KSPN Bromo Tengger Semeru .....	44
Tabel 3.8 Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan KSPN Labuan Bajo .....	45

Tabel 3.9	Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Kebijakan Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam-Bintan .....	47
Tabel 3.10	Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Tahun 2016 Penyusunan Rancangan Kebijakan Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Seluas 17, 1 Juta Hektar .....	50
Tabel 3.11	Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Ditidaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2016 .....	51
Tabel 3.12	Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi Tahun 2016 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Implementasi Peraturan Presiden Nomor Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan .....	55
Tabel 3.13	Wilayah Otoriatif Kabupaten Wakatobi Sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Wakatobi .....	57
Tabel 3.14	Wilayah Otoriatif Sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Bromo – Tengger – Semeru .....	58
Tabel 3.15	Uraian Pengendalian Implementasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 .....	59
Tabel 3.16	Uraian Pengendalian Kebijakan terkait Diversifikasi LPG Untuk Kapal Perikanan Tahun 2016 .....	61
Tabel 3.17	Penambahan Luas kawasan Konservasi Perairan Tahun 2016 ....	64
Tabel 3.18	Uraian Pengendalian Kebijakan terkait Perizinan Kapal Perikanan – Penyederhanaan Perizinan Kapal Perikanan Tahun 2016 .....	65
Tabel 3.19	Pengukuran Kinerja Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 .....	71
Tabel 3.20	Capaian Kinerja Pelayanan Kesekretariatan Untuk IKU 1 : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa .....	71
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Pelayanan Kesekretariatan Untuk IKU 2 : Jumlah Dokumen Penyeleenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa .....	72
Tabel 3.22	Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2016 per Unit Eselon I .....	74
Tabel 3.23	Pagu dan Realisasi TA 2016 per Unit Eselon II Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa .....	74
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian Kinerja 2015 dan 2016 .....	75

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengukuran capaian Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard* yaitu diukur berdasarkan capaian atas Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Ada tiga IKU Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang telah ditetapkan. Pertama, jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan. Kedua, persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Ketiga, jumlah pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa.

Berdasarkan ketiga IKU tersebut, capaian kinerja rata-rata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 adalah sebesar 127 persen. Untuk IKU 1: jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan, diperoleh realisasi pencapaian kinerja sebesar 138 persen. Untuk IKU ini, selama tahun 2016 telah dihasilkan 11 rancangan kebijakan. Lebih tinggi dari target kinerja sebesar 8 rancangan kebijakan. Selama tahun 2016, untuk IKU 2 : persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman terealisasi sebanyak 111 persen atau sebanyak 10 kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Pencapaian ini lebih baik dari target kinerja sebesar 80 persen atau sebanyak 9 rekomendasi kebijakan. Terakhir, untuk IKU 3 : jumlah pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa, selama tahun 2016 telah direalisasikan 4 rekomendasi pengendalian kebijakan yang lebih tinggi dari target kinerja yakni sebesar 3 rekomendasi.

Selain itu, pencapaian IKU didukung pula oleh kinerja yang baik pada program pelayanan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Pada tahun 2016, capaian kinerja pelayanan administrasi kesekretariatan telah terealisasi sebesar 100 persen. Selama periode tersebut, telah tersusun dokumen penyusunan rencana dan anggaran serta dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa.

Pencapaian kinerja didukung oleh adanya input pendanaan yakni pagu anggaran efektif sebesar Rp 14.428.255.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.445.423.494,- atau 77,15 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi unit Eselon I lain lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah

yang paling rendah. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa bahkan lebih rendah dari rata-rata realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sebesar 90,87 persen.

Rendahnya realisasi anggaran menunjukkan masih adanya kelemahan di aspek penyelenggaraan keuangan. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan terbatasnya jumlah staf pelaksana serta belum adanya standar dan prosedur baku mengenai administrasi keuangan merupakan penyebab rendahnya serapan. Namun disisi lain, rendahnya serapan dapat diartikan pula sebagai akibat dari efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pencapaian keluaran. Hal ini dibuktikan jika dibandingkan dengan unit Eselon I lain, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selama tahun 2016 menghasilkan sebanyak 14 buah jumlah rekomendasi kebijakan dan pengendalian implementasi kebijakan dengan serapan anggaran paling rendah. Dengan kata lain, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa merupakan unit eselon I yang paling efisien dan efektif dalam menghasilkan per unit rekomendasi kebijakan dengan masukan dana minimum.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka terdapat peningkatan pencapaian kinerja secara keseluruhan termasuk realisasi anggaran. Hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut : (1) Proses penyusunan Renja, RKA K/L dan penyelenggaraan SAKIP telah lebih baik. Penetapan indikator kinerja telah lebih tajam dan terukur. Pengukuran kinerja juga lebih baik dengan telah diterapkannya *Balanced Scorecard* sebagai alat bantu pengukuran kinerja. Keluaran yang dihasilkan pada tahun 2016 juga lebih baik daripada tahun 2015 yang dibuktikan telah adanya keluaran kebijakan dalam bentuk *outcome*. (2) Telah terisinya hampir keseluruhan jabatan struktural pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2016. (3) Semakin baiknya mekanisme koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, dan (4) Mulai terpenuhinya kebutuhan akan fasilitas dan personil.

Untuk semakin meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2017, direkomendasikan untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan baik dari sisi substansi maupun administrasi keuangan. Dokumen perencanaan diharapkan memuat rumusan tujuan dan sasaran yang baik sehingga berorientasi hasil dan dapat diukur pencapaiannya. (2) Melakukan pemenuhan terhadap sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan analisis jabatan. (3) Menyusun standar dan prosedur pengelolaan keuangan tingkat Deputi agar proses pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi terukur dan baku. (4) Melakukan penyempurnaan kualitas IKU sehingga lebih baik dan terukur. (5) Meningkatkan kualitas penerapan aplikasi *Balanced Scorecard* untuk menjamin keakuratan data kinerja dan kualitas LAKIP tahun 2017.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Konsep pembangunan Indonesia menjadi poros maritim dunia terdiri dari lima pilar utama sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 November 2014 dalam *9<sup>th</sup> East Asia Summit* di Myanmar. Kelima pilar utama tersebut, yakni: pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut; komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim; melaksanakan diplomasi maritim untuk membangun kerjasama di bidang kelautan; dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Kebijakan pembangunan ‘Poros Maritim Dunia’ ini kemudian disampaikan lagi oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2016 dalam sidang IMO MEPC ke-69 di London.

Sebagai langkah perwujudan target tersebut, maka dibentuklah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dalam kabinet kerja. Tugas utama kementerian koordinator ini adalah untuk mengefektifkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan bidang kemaritiman sehingga terjadi sinergi diantara Kementerian/ Lembaga yang dikoordinasikan untuk mengurangi dan atau menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Untuk mencapai Indonesia sebagai poros maritim dunia, pembangunan bidang kemaritiman akan dilaksanakan dengan fokus pada kedaulatan maritim, sumber daya alam dan jasa, infrastruktur kemaritiman dan sumber daya manusia, Iptek dan budaya maritim.

Fokus pembangunan maritim dijabarkan lebih lanjut dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Khusus untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa, dibentuk unit organisasi eselon I Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Diharapkan dengan pembentukan unit organisasi ini akan menghilangkan hambatan dan kendala dalam pembangunan kemaritiman khususnya dalam upaya peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kemaritiman.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan pengelolaan dan nilai tambah

sumber daya alam dan jasa yang berkelanjutan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019. Renstra memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Ada 3 sasaran strategis Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam upaya mendorong pencapaian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang berkelanjutan. Pertama, terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa. Kedua, terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa. Terakhir, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka program dan kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selanjutnya ditekankan pada perwujudan tugas dan fungsi unit kerja Asisten Deputi lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Terdapat empat program dan kegiatan utama pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Pertama, peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan sumber daya hayati. Kedua, peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan sumber daya mineral, energi, dan non konvensional. Ketiga, peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan jasa kemaritiman. Keempat, peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim.

Selanjutnya untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Asisten Deputi tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan administrasi, tata usaha, keuangan dan kepegawaian dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan) yang disediakan oleh Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Mempedomani Renstra Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019, layanan kesekretariatan tersebut menitikberatkan kepada aspek sumber daya manusia berbasis kompetensi; struktur organisasi efektif dan efisien; sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data / informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini; dan akuntabilitas kinerja yang baik.

Program dan kegiatan utama serta dukungan administrasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen rencana kerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 dan telah memperoleh alokasi anggaran di DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kemudian tercermin pada kinerja Deputi. Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi, dan non konvensional, jasa kemaritiman, pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim secara

optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (outputs) yang dihasilkan oleh unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Untuk mengukur kinerja tersebut langkah awalnya adalah menetapkan kinerja tahunan yang ingin dicapai dari sasaran strategis Deputi berikut indikator kinerjanya. Untuk tahun 2016 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dan unit eselon II dibawahnya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus ditetapkannya Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis, indikator dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berkenaan. Target kinerja ini selanjutnya perlu dipantau pencapaiannya. Dengan kata lain, setelah Perjanjian Kinerja ditetapkan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Mulai tahun 2016, pengukuran kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menggunakan sistem *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* merupakan sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan suatu organisasi untuk menterjemahkan visi, misi dan sasaran strategis menjadi aksi yang terukur. Kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan *Balanced Scorecard* adalah tidak hanya mengukur kinerja secara tradisional dari sisi keuangan saja tetapi juga dari sisi *internal business process, learning and growth* dan *customer perspective*. Meskipun belum optimal dikarenakan masih rendahnya pemahaman mengenai pentingnya penggunaan *Balanced Scorecard* dalam pengukuran kinerja dan keterbatasan personil untuk mengelola sistem ini, pada tahun 2016 seluruh unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah menerapkan sistem *Balanced Scorecard* ini. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, hasil pengukuran kinerja ini dituangkan dalam bentuk dokumen yaitu Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada tahun 2016, LAKIP baru disusun pada tingkat Deputi saja, namun diharapkan mulai tahun 2017 unit kerja eselon II telah pula menyusun LAKIP.

Tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, LAKIP juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Selain itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : SKEP.4/ SESMENKO/MARITIM/VIII/ 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 dan Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor : 36/ DII/ MARITIM/ IX/ 2016 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019.

## **1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**


Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa;
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya alam dan jasa;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya hayati;
- d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan energi;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya non konvensional;
- f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan industri pariwisata;
- g. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dan kebencanaan;
- h. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya alam dan jasa; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman didukung lima unit organisasi eselon II yang terdiri dari Sekretariat Deputi dan empat Asisten Deputi yakni Asisten Deputi Sumber Daya Hayati; Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional; Asisten Deputi Jasa Kemaritiman; dan Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim. Struktur organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa**



Sumber : Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi eselon II dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat Deputi

Sekretariat Deputi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi perencanaan dan kegiatan serta pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Deputi;
- Pengelolaan sistem informasi;
- Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi deputi;
- Pemberian dukungan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Penyusunan data dan laporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

2. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya hayati kamaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya hayati, pengembangan produk sumber daya hayati, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

3. Asisten Deputi Mineral , Energi dan Non Konvensional

Asisten Deputi Mineral, Energi dan Non Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya energi, mineral dan non konvensional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Sumber Daya Energi, Mineral dan Non Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya non konvensional;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi, dan pengelolaan sumber daya non konvensional;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya mineral, pengelolaan sumber daya energi dan pengelolaan sumber daya non konvensional.

4. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

Asisten Deputi Jasa Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jasa kemaritiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Jasa Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang jasa kepelabuhanan, jasa pariwisata bahari, dan pemanfaatan ruang laut.

5. Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang lingkungan dan kebencanaan maritim. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim;
- b. Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan dan kebencanaan maritim.

### 1.3 Sumber Daya Manusia

Sebagai salah satu unit kerja di kementerian yang baru, sumber daya manusia di Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa berasal dari berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah sehingga menjadikannya sebagai unit kerja yang “paling berwarna”. Pegawai dari instansi pusat antara lain berasal dari Kementerian Keuangan, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ristek

dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata. Adapun pegawai dari daerah lain berasal dari Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Ngada NTT, dan Pemerintah Kota Bengkulu.

**Gambar 1.2 Foto Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016**



Sumber : Bagian Tata Usaha dan Pelaporan, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, 2016.

Sesuai dengan analisis kebutuhan pegawai yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa membutuhkan 83 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan rincian sebanyak 22 orang pejabat struktural dan 61 orang pejabat fungsional. Per 31 Desember 2016, jabatan struktural yang telah terisi sebanyak 21 orang. Hanya satu jabatan eselon III yakni Kepala Bidang Pengembangan Produk Sumber Daya Hayati yang belum terisi. Di lain pihak, dari kebutuhan sebanyak 61 orang pejabat fungsional baru terisi sebanyak 9 orang saja. Ketersediaan tenaga fungsional yang masih jauh dari ideal mengakibatkan banyak tugas dan pekerjaan yang terpaksa dirangkap sehingga kinerja menjadi tidak maksimal. Untuk mengisi kekosongan pegawai ini, pada tahun 2016 telah direkrut tenaga kontrak non PNS sebanyak 9 orang sebagai tenaga dukungan administrasi.

Jika dilihat komposisi yang ada, PNS di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa terdiri dari 21 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Jika dikelompokkan berdasarkan tingkat pendidikan terdapat 1 orang dengan pendidikan SLTA sederajat, 4 orang dengan pendidikan S1/DIV, 19 orang dengan pendidikan S2, dan 6 orang dengan pendidikan S3.

## **1.4 Aspek Strategis**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai aspek strategis untuk menjamin meningkatnya pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam. Aspek strategis ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sumber daya hayati, pengelolaan sumber daya mineral, energi dan non konvensional, pengelolaan jasa kemaritiman dan pengelolaan aspek lingkungan dan kebencanaan kemaritiman dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis di bidang sumber daya alam dan jasa diarahkan untuk mempercepat:

1. Peningkatan sinergi tatakelola sumber daya hayati secara berkelanjutan;
2. Peningkatan pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya mineral, energi, dan nonkonvensional yang ramah lingkungan dan mengutamakan kepentingan nasional;
3. Berkembangnya jasa kemaritiman yang inovatif dan berdaya saing global; dan
4. Peningkatan kualitas lingkungan maritim dan terwujudnya tatakelola kebencanaan maritim yang terpadu.

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Strategis berikut :

1. Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa;
2. Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

## **1.5 Isu Strategis**

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa berperan dalam mewujudkan tercapainya peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam, melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, perbaikan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan Sumberdaya Hayati;
2. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan Sumber Daya Mineral, Energi, dan Non Konvensional;
3. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan Jasa Kemaritiman;
4. Peningkatan koordinasi, sikronisasi, dan pengendalian kebijakan Lingkungan dan Kebencanaan Maritim.

Keempat program kerja dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan unit Eselon II pada Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Program dan kegiatan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan strategis tahun 2016 sebagai berikut:

1. Kajian dan perumusan turunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
2. Koordinasi dan sikronisasi kebijakan perikanan tangkap dan budidaya;
3. Monitoring dan evaluasi Satuan Tugas (Satgas) *Illegal Fishing*;
4. Koordinasi dan sinkronisasi permasalahan pangan dan kemiskinan di Indonesia;
5. Koordinasi dan sinkronisasi dampak penurunan harga minyak mentah dunia;
6. Koordinasi dan sinkronisasi dukungan dan fasilitasi Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015;
7. Koordinasi dan sinkronisasi tata kelola Blok Masela;
8. Koordinasi dan sinkronisasi diversifikasi dan desentralisasi energi;
9. Koordinasi dan sinkronisasi tata niaga garam;
10. Koordinasi dan sinkronisasi benefisiasi dan hilirisasi pertambangan mineral;
11. Koordinasi dan sinkronisasi percepatan pembangunan dan diversifikasi listrik;
12. Koordinasi dan sinkronisasi kontrak karya Freeport;
13. Koordinasi dan sinkronisasi Dewan Air Nasional;
14. Koordinasi dan sinkronisasi penurunan *dwelling time*;
15. Koordinasi dan sinkronisasi Bebas Visa Kunjungan bagi orang asing untuk masuk ke wilayah Republik Indonesia;
16. Koordinasi dan sinkronisasi perizinan dokumen kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia;
17. Koordinasi dan sinkronisasi pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk KSPN. Labuan Bajo, KSPN. Bromo-Tenger-Semeru, KSPN. Morotai dan KSPN. Wakatobi;
18. Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan kebijakan tata ruang laut (*single map policy*);

19. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kredit ekspor bagi pengusaha;
20. Koordinasi dan sinkronisasi dukungan dan fasilitasi kebijakan industri *aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO)*;
21. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan reklamasi teluk Benoa;
22. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT);
23. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir dan lautan;
24. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penambahan konservasi perairan seluas 17, 1 juta Ha;
25. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penataan kabel laut;
26. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perlindungan lingkungan maritim sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010.

Selanjutnya untuk melaksanakan kebijakan strategis tersebut diperlukan pula dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Kedeputian Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan) yang menitikberatkan kepada:

1. Sumber daya manusia berbasis kompetensi;
2. Struktur organisasi efektif dan efisien;
3. Sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data / informasi yang akurat, komprehensif, dan terkini;
4. Akuntabilitas kinerja yang baik.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam tahun 2016. Celah kinerja (*performance gap*) dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) tahun 2016 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi dan akan terjawab melalui kinerja tahun 2016, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Perencanaan Kinerja. Bab ini menguraikan tahapan secara ringkas menjelaskan secara ringkas penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari : Rencana Strategis, Target Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja.
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan analisis capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja sasaran tahun 2016 dan realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut.
4. Bab IV : Penutup. Bab ini sebagai penutup akan menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016 dan menguraikan langkah-langkah yang akan dilaksanakan yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di tahun berikut.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

##### **2.1.1 Visi**

Dalam mengemban tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mempunyai visi **menjadi unit organisasi pelaksana koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.**

Visi ini merupakan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam rangka memberikan dukungan terhadap tujuan kementerian. Visi tersebut mempunyai makna bahwa koordinasi dan sinkronisasi di bidang peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa merupakan proses menyatukan pemikiran dan tindakan dalam mewujudkan pencapaian tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Di sisi lain, pengendalian merupakan proses pemantauan kegiatan untuk memastikan kesesuaian rencana yang dilakukan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Fungsi ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang dilakukan melalui penerapan nilai-nilai dasar unit organisasi yakni efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Efektif memberikan arti bahwa kinerja hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian harus memberikan manfaat dan dampak yang signifikan bagi upaya pencapaian peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam dan jasa. Efisien menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara cermat, akurat dan optimal serta mengacu kepada kebutuhan organisasi. Selanjutnya, transparan dan akuntabel berarti adanya kewajiban pelaporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kepada pihak terkait yang dapat dipertanggungjawabkan dengan berlandaskan keterbukaan. Berkelanjutan mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus menerus dan proaktif agar tercipta sinergi antara para pemangku kepentingan sehingga tercipta pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang berkesinambungan.

### **2.1.2 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata yang sesuai dengan peran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam menjaga dan memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Misi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa untuk mewujudkan visinya adalah:

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lintas Kementerian/ Lembaga.
2. Melaksanakan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa.

### **2.1.3 Tujuan**

Secara umum tujuan unit organisasi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah untuk mewujudkan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kemaritiman yang berkelanjutan melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa serta pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa. Secara khusus, tujuan organisasi dengan memedomani visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. Memastikan agar proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan.
2. Memastikan agar proses perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa selalu didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat.
3. Memaksimalkan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan jasa kemaritiman.
4. Memastikan agar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa didukung dengan administrasi kegiatan dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh sumber daya manusia berbasis kompetensi dan integritas tinggi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas, prosedur administrasi yang sederhana, struktur organisasi yang efektif dan efisien serta akuntabilitas kinerja yang baik.

Tujuan tersebut di atas dapat dicapai apabila pelaksana kebijakan/program sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa mempunyai komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kinerjanya secara optimal. Dengan mengupayakan optimalisasi kinerja sektor/bidang dimaksud, maka target sasaran kinerja di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian dapat diwujudkan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan sasaran pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Tujuan unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa ditetapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan (periode 2015-2019) dan merupakan bagian integral dari tujuan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang disusun dengan mempertimbangkan kondisi potensi dan permasalahan, dan tantangan yang dihadapi organisasi ke depan.

#### **2.1.4 Sasaran Strategis**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memenuhi harapan stakeholder, unit organisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menyusun Sasaran Strategis sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.

Sasaran Strategis 2 : Terwujudnya pengendalian kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa.

Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dapat dirangkum dan disajikan dalam tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**  
**Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa 2015-2019**

Visi : Menjadi unit organisasi pelaksana koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pengelolaan sumber daya alam dan jasa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
<i>Misi 1 : "Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa lintas Kementerian/ Lembaga."</i>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan agar proses koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan jasa telah dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat umum dalam pengambilan kebijakan.</li> <li>- Memastikan agar proses perumusan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kamaritiman selalu didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat.</li> </ul>	<p>Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang didukung dengan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga yang akurat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan jejaring, kerjasama, sinergi dan komunikasi antar sektor dan Kementerian/ Lembaga terkait.</li> <li>- Mengkoordinasikan dan mengumpulkan data dan informasi lintas Kementerian/ Lembaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan bahan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kamaritiman dengan menyusun database/ dashboard sumber daya alam dan jasa kamaritiman.</li> <li>- Mengembangkan kerjasama antar Kementerian/ Lembaga terkait dalam bidang pengelolaan sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi dan non konvensional, jasa kamaritiman dan kebijakan lingkungan dan kebencanaan maritim.</li> </ul>	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa
<i>Misi 2 : "Melaksanakan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan".</i>				
Memaksimalkan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam dan jasa kamaritiman.	Terwujudnya pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sumber daya alam dan jasa kamaritiman;</li> <li>- Monitoring dan evaluasi diikuti dengan pelaporan kinerja yang memiliki karakteristik simpel, akurat dan cepat sehingga dapat menggambarkan pencapaian pelaksanaan kebijakan beserta tantangan dan hambatannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengembangkan SOP monitoring dan evaluasi.</li> <li>- Mengembangkan sistem pelaporan monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi.</li> </ul>	Program Pengendalian Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa

*Misi 3 : "Mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa."*

<p>Memastikan agar pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian sumber daya alam dan jasa didukung dengan administrasi kegiatan dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan ditopang oleh sumber daya manusia berbasis kompetensi dan integritas tinggi yang berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas, prosedur administrasi yang sederhana, struktur organisasi yang efektif dan efisien serta akuntabilitas kinerja yang baik.</p>	<p>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan pengembangan organisasi;</li> <li>- Menyusun budaya dan nilai-nilai organisasi;</li> <li>- Meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas kerja;</li> <li>- Meningkatkan komitmen karyawan sehingga dapat memotivasi kinerja yang baik.</li> <li>- Meningkatkan tata kelola administrasi umum dan keuangan;</li> <li>- Meningkatkan akuntabilitas pelaporan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun arah pengembangan organisasi;</li> <li>- Mendefinisikan, mengembangkan dan menginternalisasi budaya organisasi;</li> <li>- Membangun kompetensi berbasis visi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;</li> <li>- Menyusun SOP dan sistem administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;</li> <li>- Menyusun SOP pelaporan.</li> </ul>	<p>Program Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa</p>
---	--	---	---	---

Sumber : Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019

## 2.2 Target Kinerja

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman. Selanjutnya pada level eselon I, terdapat dua tugas utama. Tugas utama pertama adalah koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang terdiri dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan kemaritiman. Hasil kinerja utama dari koordinasi dan sinkronisasi adalah rumusan kebijakan dan perbaikan kebijakan. Tugas utama kedua adalah pengendalian pelaksanaan kebijakan. Pengendalian adalah proses membandingkan kesesuaian dengan rencana atau proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Hasil kinerja utama dari pengendalian adalah rekomendasi tindakan.

**Gambar 2.1**  
**Jenis Keluaran Menurut Kegiatan**  
**Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.

Keterangan : \* dapat berupa penugasan khusus.

Selain tugas utama, deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman maupun dari Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 2.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman maupun pada level eselon I.

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang pengelolaan sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi, dan non konvensional, jasa kemaritiman, pengelolaan lingkungan dan

kebencanaan maritim secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya (*outcome*). Untuk mewujudkan hasil (*outcome*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (*output*). Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Gambar 2.2 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mulai level bidang sampai level pemerintah dan Kementerian/ Lembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon III (bidang). Unit ini berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon II (asisten deputi). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi rekomendasi kebijakan deputi. Rekomendasi kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputi, selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rekomendasi tersebut ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan atau Kementerian/ Lembaga.

**Gambar 2.2  
Alur Keluaran Kegiatan  
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa**



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.

Output kebijakan dapat berupa kebijakan regulatif yang berarti dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keluaran kebijakan regulatif dapat dibagi menjadi lima tingkatan sebagai berikut:

1. Kebijakan internal Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kebijakan ini berbentuk Keputusan atau Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait, yakni berupa Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan sebagainya.
3. Kebijakan Presiden, yakni berupa Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan atau Instruksi Presiden.
4. Kebijakan nasional, yakni berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
5. Kebijakan pada level regional dan internasional, yakni berupa konvensi, resolusi dan perjanjian internasional.

Tingkatan keluaran kebijakan regulatif tersaji pada gambar 2.3 berikut.

**Gambar 2.3**  
**Tingkatan Keluaran Kebijakan Regulatif**



Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016.

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selama periode 2015-2019 yang telah diuraikan pada Bab II, maka dapat disusun indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Sasaran strategis dan indikator kinerja berikut target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**  
**Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019**

SASARAN STRATEGIS/ IKU	TARGET				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Sasaran Strategis (Outcome) 1</b>					
Terwujudnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sumber Daya Alam dan Jasa					
<b>Indikator</b>					
1. Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang diselesaikan;	8	8	8	8	8
2. Persentase rekomendasi/ rancangan kebijakan yang ditindaklanjuti	80 %	80 %	80 %	85 %	90 %
<b>Sasaran Strategis (Outcome) 2</b>					
Terwujudnya pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa					
<b>Indikator</b>					
1. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa	3	3	3	3	3
2. Persentase hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti.	70 %	70 %	80 %	85 %	90 %
<b>Sasaran Strategis (Outcome) 3</b>					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.					
<b>Indikator</b>					
1. Jumlah dokumen tentang perencanaan program dan anggaran, laporan kinerja serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.	1	1	1	1	1
	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
2. Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan program dan anggaran serta teknis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.	1	1	1	1	1
	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
3. Jumlah dokumen bidang tata usaha dan pelaporan.	1	1	1	1	1
	80 %	80 %	90 %	100 %	100 %
4. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian, penyelesaian layanan urusan keuangan, penyelesaian layanan tata naskah, arsip dan dokumentasi, laporan keuangan, dan tindak lanjut LHP.	1	1	1	1	1

Sumber : Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015-2019.

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 dapat disajikan pada tabel 2.3 berikut.

**Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016**

SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET
Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitorinya implementasi kebijakan di bidang sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi dan non konvensional, jasa kemaritiman, lingkungan dan kebencanaan maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan;</li> <li>2. Persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;</li> <li>3. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa.</li> </ol>	Rancangan Kebijakan Percentase Rekomendasi	≥ 8 > 80 % > 3

Sumber : Dokumen Perjanjian Kerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa, 2016.

Pada tahun 2016, Perjanjian Kinerja lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah dilaksanakan sampai dengan level eselon II sebagaimana disajikan pada tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Eselon II Lingkup Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa  
Tahun 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan deputi bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa.	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa;	1 Dokumen
2.	Terlaksananya koordinasi sumber daya hayati	Jumlah dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa.  Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang sumber daya hayati yang dihasilkan;	1 Dokumen 6 Bahan Kebijakan

	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumber daya hayati yang menjadi rekomendasi Deputi.	2 Bahan Kebijakan
3.	Terlaksananya koordinasi sumber daya mineral, energi dan non konvensional	Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang sumber daya mineral, energi dan non konvensional yang dihasilkan;
		Jumlah rekomendasi bidang sumber daya mineral, energi dan non konvensional yang menjadi rekomendasi Deputi.
4.	Terlaksananya koordinasi jasa kamaritiman	Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang jasa kamaritiman yang dihasilkan;
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang jasa kamaritiman yang menjadi rekomendasi Deputi.
5.	Terlaksananya koordinasi lingkungan dan kebencanaan maritim	Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang lingkungan dan kebencanaan maritim yang dihasilkan;
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang lingkungan dan kebencanaan maritim yang menjadi rekomendasi Deputi.

Sumber : Dokumen Perjanjian Eselon II lingkup Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa, 2016.

## 2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target kinerja. Formulasi pengukuran kinerja untuk masing-masing IKU adalah sebagai berikut.

IKU 1 : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Yang Dihasilkan.

IKU ini dihitung sesuai jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun. Output dari rancangan kebijakan dapat berupa surat, memo, laporan atau rancangan peraturan yang merupakan kebijakan baru yang dihasilkan pada tingkat Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa. Cara perhitungan jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi *Balanced Scorecard*, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU ini adalah :

<b>Merah</b>	<b>Kuning</b>	<b>Hijau</b>	<b>Biru</b>
X < 40 %	40 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %	X > 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target	Melampaui target

**IKU 2 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Yang Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.**

IKU ini dihitung sesuai persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selama satu tahun. Output dari IKU ini meliputi: (1) Output yang telah menjadi ketetapan/ regulasi; (2) Output yang berbentuk rancangan dan dalam proses legalisasi/ harmonisasi; dan (3) Output dalam bentuk kebijakan Menteri Koordinator seperti Peraturan, Keputusan, Surat kepada Kementerian/ Lembaga maupun surat atau peraturan Menteri yang dikoordinasikan di tingkat Deputi. Cara perhitungan persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi Balanced Scorecard, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU ini adalah :

<b>Merah</b>	<b>Kuning</b>	<b>Hijau</b>	<b>Biru</b>
X < 40 %	40 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %	X > 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target	Melampaui target

**IKU 3 : Jumlah pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa.**

IKU ini dihitung sesuai jumlah pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa selama satu tahun. Pada tahun 2016, pengukuran pengendalian dilakukan pada tingkat Deputi. Output dari IKU ini berupa rekomendasi yang dapat berupa memo, nota dinas, surat maupun peraturan Menteri yang dikoordinasikan di tingkat Deputi. Cara perhitungan jumlah pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi *Balanced Scorecard*, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 3 adalah :

Merah	Kuning	Hijau	Biru
X < 40 %	40 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %	X > 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target	Melampaui target

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Perjanjian Kinerja (Form. PK). Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran capaian sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Ada tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa yang telah ditetapkan. Pertama, jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan. Kedua, persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Ketiga, jumlah pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa. Tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 untuk seluruh indikator dapat diilustrasikan dalam tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Kinerja Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016**

SASARAN STRATEGIS	IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitorinya implementasi kebijakan di bidang sumber daya hayati, sumber daya mineral, energi dan non konvensional, jasa kemaritiman, lingkungan dan kebencanaan maritim melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif	1. Jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihasilkan 2. Persentase rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 3. Jumlah pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa	Rancangan Kebijakan Persentase Rekomendasi	≥ 8 > 80 % > 3	11 111 % 4	138 111 133
<b>CAPAIAN KINERJA RATA-RATA</b>					127

Berdasarkan ketiga IKU tersebut, capaian kinerja rata-rata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 adalah sebesar 127 persen. Hal ini berarti pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 telah melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk IKU 1: Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Dihasilkan, diperoleh realisasi pencapaian kinerja sebesar 138 persen. Untuk IKU ini, selama tahun 2016 telah dihasilkan 11 rancangan kebijakan. Lebih tinggi dari target kinerja sebesar 8 rancangan kebijakan. Selama tahun 2016, untuk IKU 2 : Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman terealisasi sebanyak 111 persen atau sebanyak 10 kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal ini lebih baik dari target kinerja sebesar 80 persen atau sebanyak 9 rekomendasi kebijakan. Terakhir, untuk IKU 3 : Jumlah Pengendalian Implementasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan Jasa, selama tahun 2016 telah direalisasikan 4 rekomendasi pengendalian kebijakan yang lebih tinggi dari target kinerja yakni sebesar 3 rekomendasi saja.

Pencapaian kinerja sebagaimana dijelaskan didukung oleh adanya input pendanaan yakni pagu anggaran efektif sebesar Rp 14.428.255.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.445.423.494,- atau 77,15 persen. Semula pada tahun anggaran 2016, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dana Jasa memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 33.423.000.000,-. Namun sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, maka pagu anggaran tersebut berkurang sebesar Rp 18.994.745.000,-.

### **3.2 Analisis Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Gambaran evaluasi dan analisis kinerja hasil pengukuran kinerja sasaran strategik dapat dijelaskan sebagai berikut.

### **3.2.1 IKU 1 : Jumlah Rancangan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Dihadarkan**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, target kinerja jumlah rancangan kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang dihadarkan adalah sebanyak 8 rancangan kebijakan. Namun, untuk IKU ini selama tahun 2016 telah dihadarkan sebanyak 11 rancangan kebijakan sehingga telah melampaui target kinerja yang ingin dicapai. Pencapaian rancangan kebijakan yang dihadarkan dapat dijabarkan dalam bentuk sebelas Sub - IKU sebagai berikut.

#### **a. Sub - IKU 1.1 : Rancangan Kebijakan *National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2016-2019)*.**

*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF)* merupakan kerjasama multilateral di wilayah Asia Pasifik dalam rangka penyelamatan pusat terumbu karang dunia yang dibentuk sejak tahun 2009 atau lebih dikenal sebagai Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security/ CTI -CFF*). Kerjasama CTI-CFF merupakan kerjasama antar enam negara di wilayah segitiga karang yaitu Indonesia, Malaysia Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste. Kerjasama ini untuk mengatasi ancaman pada ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah segitiga karang dunia melalui percepatan dan tindakan kolaboratif dengan pertimbangan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam lingkup negara-negara di kawasan segitiga karang dunia.

Tindak lanjut kerjasama multilateral adalah dengan membentuk Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*The Regional Secretariat of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) di Manado, Sulawesi Utara melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pengesahan *The Agreement on The Establishment of The Regional Secretariat of The Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries and Food Security* (Persetujuan Mengenai Pembentukan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan). Selanjutnya untuk mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan dari prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan, perlu dilakukan kerja sama antar kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan oleh sebuah Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia.

Selama tahun 2016, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan terkait penyusunan *National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2016-2019)* yang dapat dirangkum pada tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3.2**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Kebijakan National Plan of Action CTI-CFF Indonesia**  
**(2016-2019)**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL/REKOMENDASI
1.	<i>Breakfast Meeting</i> Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2015 tentang Komisi Nasional CTI-CFF, 28 Januari 2016, di Hotel Double Tree, Jakarta.	Tersusunnya draft Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang pembentukan Sekretariat Komnas CTI - CFF, Pokja, dan Pakar.
2.	Rapat Koordinasi Perkembangan CTI-CFF Indonesia, 16 Maret 2016.	Finalisasi Tersusunnya draft Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang pembentukan Sekretariat Komnas CTI - CFF, Pokja, dan Pakar. Draft SK ini kemudian telah dinaikkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Nota Dinas Plh. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor ND. 159/D.II/Maritim/III/ 2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Draft SK Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sekretariat Nasional, Kelompok Kerja, dan Pakar CTI-CFF.
3.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Pakar CTI – CFF, 19 April 2016, Hotel Santika, Bogor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebagai tindak lanjut dari SK Menko Maritim Nomor SKEP/ 9/ Menko/ Maritim/ III/ 2016, maka disusun Draft SK Dirjen Pengelolaan Ruang Laut selaku Sekretaris Eksekutif CTI-CFF Indonesia Tentang Keanggotaan Kelompok Kerja CTI-CFF Indonesia;</li> <li>b. Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Pakar CTI-CFF Indonesia, menyusun Rencana Aksi/Program Kerja untuk tahun 2016;</li> <li>c. Penyusunan target – target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019, termasuk penyusunan <i>National Plan of Action (NPOA) CTI-CFF Indonesia</i>.</li> <li>d. Hasil rapat koordinasi ini telah disampaikan kepada pihak-pihak terkait melalui surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor B.203/ Deputi II/ Maritim/ IV/ 2016 tanggal 25 April 2016 perihal Laporan Hasil Pertemuan Koordinasi Komisi Nasional CTI-CFF Indonesia.</li> </ul>

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, 2016 (diolah).

**b. Sub - IKU 1.2 : Rancangan Kebijakan terkait Lumbung Ikan Nasional.**

Pada tahun 2016, telah diselesaikan rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional. Rumusan Kebijakan mengenai Lumbung Ikan Nasional bertujuan untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan lumbung-lumbung ikan yang ada di wilayah

Indonesia sehingga terjaga dan berkembang secara terus-menerus. Penetapan rancangan kebijakan tentang Lumbung Ikan Nasional dilakukan melalui rapat koordinasi finalisasi rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tanggal 21 Januari 2016 di Jakarta. Hasil rapat koordinasi ini adalah seluruh peserta rapat menyetujui rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional untuk diparaf Menteri dengan pertimbangan bahwa rapat telah dilaksanakan berulang kali dan rancangan Peraturan Presiden ini telah pula diharmonisasi di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Hasil rapat ini tertuang dalam surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor 48/D-II/Maritim/I/ 2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Penyampaian Kesimpulan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Perpres tentang Lumbung Ikan Nasional. Selanjutnya menindaklanjuti surat ini telah dibuat surat persetujuan paraf dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dikarenakan sampai dengan bulan Agustus 2016 rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional ini tidak kunjung diparaf oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, maka telah dikirim kembali Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor ND. 290/D-II/Maritim/VIII/ 2016 tanggal 3 Agustus 2016 perihal Paraf Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman agar dapat ditindaklanjuti.

c. **Sub - IKU 1.3 : Rancangan Kebijakan tentang Penetapan Harga Gas Bumi.**

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan gas bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran gas bumi, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mendorong disusunnya rancangan kebijakan tentang penetapan harga gas bumi. Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Gas Bumi pada tahun 2016 telah selesai dan sesuai dengan target penyelesaian tahun 2016. Rancangan Peraturan Presiden ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan harga Gas Bumi.

Selanjutnya dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Presiden tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengadakan Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2016 di Hotel Santika Premier-Slipi. Adapun rekomendasi dari kegiatan ini adalah :

1. Pemanfaatan gas bumi diprioritaskan untuk industri domestik;
2. Hilirisasi pemanfaatan gas bumi untuk dioptimalkan guna penambahan nilai tambah bagi negara;
3. Dimungkinkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden ini dituangkan dalam 1 (satu) dokumen Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Butir-butir penting yang akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut harus mengakomodir semua pemangku kepentingan;
5. Diperlukan Tim Khusus untuk bertanggung jawab agar amanat yang tertuang pada Peraturan Presiden ini terealisasi sesuai harapan semua pemangku kepentingan;
6. Apabila masih terkendala dalam implementasi Peraturan Presiden ini, maka Kementerian/Lembaga terkait agar berkoordinasi secara intensif.

Tindak lanjut dari kegiatan ini:

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama-sama dengan Sekretariat Kabinet untuk mendorong Kementerian/Lembaga terkait agar amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut dapat tersrealisasi pada kesempatan pertama.
2. Jika dimungkinkan, akan dilakukan rasionalisasi harga gas bumi di hulu dan di hilir. Saat penentuan rasionalisasinya akan melibatkan para pihak.
3. Terkait kondisi yang saat ini mendesak khususnya berkenan dengan keinginan para pelaku industri pengguna gas, sambil menunggu ditetapkannya kebijakan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden tersebut, perlu kebijakan khusus untuk penetapan harga gas bumi bagi pengguna untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dan penguatan/peningkatan daya saing industri pengguna gas.

Pokok-pokok hasil dan rekomendasi rapat koordinasi ini tertuang dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor B-61/ Menko/ Maritim/VII/ 2016 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 19 Juli 2016 perihal Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

**d. Sub - IKU 1.4 : Rancangan Kebijakan tentang Tata Kelola Garam**

Garam merupakan komoditi penting yang harus dijaga dan dikembangkan melalui kebijakan - kebijakan yang mengatur tentang tata kelola garam. Tiap tahunnya kebutuhan garam terus meningkat, baik untuk konsumsi langsung maupun keperluan industri. Oleh

karena itu, dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan untuk mengatasi masalah tata kelola garam, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah melakukan serangkaian kegiatan baik berupa pertemuan maupun rapat koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait. Tabel 3.3 menyajikan uraian singkat beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan rancangan kebijakan tentang tata kelola garam beserta hasil dan rekomendasi yang dihasilkan.

**Tabel 3.3**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Kebijakan tentang Tata Kelola Garam**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan <i>Salt Washing Plant</i> dan <i>Salt Refinery</i> PT. Garam Indonesia, 17 Februari 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Capaian produksi garam nasional tahun 2015 mencapai 3 ton Sampai saat ini kebutuhan garam cap dan industri aneka pangan sebesar 2,2 juta yang hingga saat ini masih impor;</li> <li>b. Jika garam rakyat kualitasnya dapat ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan garam industri, maka terdapat surplus bahan baku ±1,25 juta ton, sehingga terdapat peluang untuk mengembangkan <i>Salt Washing Plant</i> sebanyak 6 unit dengan kapasitas masing-masing 200 ton/tahun;</li> <li>c. Adanya dukungan terhadap program swasembada garam, dan beberapa hendak bekerjasama dengan PT Garam;</li> <li>d. Persoalan paling mendasar terkait ketentuan impor garam adalah terbitnya Peraturan Menteri Pedagangan No. 125/2015, yang tidak mengatur tentang ketetapan harga garam rakyat, kewajiban penyerapan garam bagi importir, penentuan harga garam rakyat, penentuan jadwal importasi garam, serta diferensiasi <i>Harmonized System</i> (HS) antara garam industri dan garam konsumsi.</li> <li>e. Ketentuan ini menimbulkan polemik dari berbagai kalangan terutama dari asosiasi atau perhimpunan petani garam. Terkait hal ini maka Kementerian Perdagangan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada semua pihak agar memberi masukan.</li> </ul>
2.	Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Inventarisasi Data Garam, Permasalahan Tata Niaga Garam dan Fasilitasi Jual Beli Garam Antara PT. Garam Dengan Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Barat, 2 - 4 Mei 2016, Indramayu dan Pemda Kab. Cirebon (Dinas Kelautan Dan Perikanan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kesepakatan jual beli antara HMPG dengan PT. Garam</li> <li>b. Adanya penetapan harga garam dari PT. Garam.</li> <li>c. Teridentifikasinya data garam di wilayah binaan HMPG Jabar.</li> <li>d. Tindak Lanjut: Surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kepada Ditjen. Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Nomor. B.229/Deputi II/Maritim/V/2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Rakor Masalah Tata Niaga Garam, tanggal 18 Mei 2016.</li> </ul>
2.	Rapat Penentuan Jumlah Kebutuhan Garam Industri Aneka Pangan Dalam Negeri dan Alokasi Impor Garam Industri 2016, 12 Mei 2016.	<p>Rekomendasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlunya tim monitoring kebutuhan garam nasional yang dibentuk oleh Kementerian Perindustrian;</li> <li>b. Perlunya dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perindustrian untuk mendorong tumbuhnya produsen garam baru dan menyusun program peningkatan kualitas garam rakyat dengan teknologi sederhana;</li> <li>c. Perlunya Tim Kerja Internal Deputi SDA &amp; Jasa untuk</li> </ul>

	<p>mengawal Surat Menko Bidang Kemaritiman No. 97.1/Menko/Maritim/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.</p> <p>Output dari Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terbentuknya tim monitoring kebutuhan garam nasional yang dibentuk oleh Kementerian Perindustrian;</li> <li>Adanya dokumen program peningkatan kualitas garam rakyat dengan teknologi sederhana;</li> <li>Terbentuknya Tim Kerja Internal Deputi SDA &amp; Jasa untuk mengawal Surat Menko Bidang Kemaritiman No. 97.1/Menko/Maritim/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015.</li> </ol> <p>Tindak Lanjut: Surat Deputi II Kepada Ditjen. Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Nomor. B.229/Deputi II/Maritim/V/2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Rakor Masalah.</p>
3.	Rapat Koordinasi tentang Berlakunya Permendag 125 Tahun 2015, 26 Mei 2016, Jakarta.
4.	<p>Surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kepada Ditjen. Kimia, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian Nomor 241/Deputi II/Maritim/V/2016 tentang Tindak Lanjut Hasil Rakor Masalah Tata Niaga Garam.</p> <p>a. Luas lahan ekstensifikasi saat ini 385 hektar, dalam proses konstruksi separuh atau sekitar 20 petak dari luasan tersebut telah terairi dan 1 petak diantaranya seluas 1,6 hektar dalam proses kristalisasi;</p> <p>b. Dalam kurun waktu 2 s.d 3 bulan kedepan PT. Garam (Persero) sudah dapat berproduksi secara keseluruhan dengan kapasitas 40.000 s.d 50.000 ton pertahun;</p> <p>c. Potensi lahan untuk garam di Nusa Tenggara Timur cukup besar diantaranya di Kabupaten Nagekeo, Ende, Sabu Raijua, dan Rotendo untuk Kabupaten Kupang Luas lahan yang dapat dikembangkan diperkirakan bisa mencapai 8.000 ha sampai dengan 11.000 ha;</p> <p>d. Apabila luas lahan 8.000 s.d 11.000 hektar di Nusa Tenggara Timur dikembangkan dapat dipastikan menghasilkan komoditas garam sebanyak 800.000 s.d 1.100.000 ton/tahun, (1 hektar = 10.000 ton);</p> <p>e. Importasi garam dapat di kurangi apabila produksi garam baik garam rakyat maupun garam dari PT. Garam (Persero) sudah dapat menghasilkan 4.000.000 ton pertahun;</p> <p>f. Apabila ada kesungguhan untuk melakukannya, maka ekstensifikasi lahan penggaraman untuk peningkatan produksi dalam waktu satu tahun akan dapat diselesaikan, sehingga produksi garam untuk mengurangi impor garam industri dan mendukung swasembada garam nasional tahun 2017 dapat terwujud.</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memberi dukungan serta memfasilitasi PT. Garam (Persero) dalam rangka penyelesaian dan pembangunan dermaga untuk suplai logistik, listrik dan alat berat di Desa Bipolo Kecamatan Sulamu Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur serta penyediaan lahan dari daerah lainnya diluar kabupaten Kupang seperti Brebes dan Indramayu serta lokasi-lokasi di Indonesia bagian timur;</li> <li>Perlu pembentukan <i>Task Force</i> percepatan pembangunan penggaraman nasional untuk mendukung program tersebut diatas dengan melibatkan Kementerian dan Lembaga teknis serta para pihak terkait sesuai bidang tugas masing-masing.</li> </ol>

5. Rapat Koordinasi Kegiatan <i>Public Hearing</i> Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Impor Komoditas Penggaraman, tanggal 9 September 2016, Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Impor Komoditas Penggaraman terdiri dari 12 Bab dan 10 Pasal mendapat banyak tanggapan penyempurnaan dari para pihak;</li> <li>b. Namun khusus Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), anggotanya tidak memberi tanggapan;</li> <li>c. Dalam rangka menghasilkan keputusan bersama atas Rancangan Peraturan Menteri tersebut, maka semua usul/saran maupun pendapat sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan dapat disampaikan melalui email kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terhitung sejak rapat dilaksanakan.</li> </ul> <p>Tindak lanjut adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan secara intern segera melakukan pertemuan dan melakukan pembahasan untuk mengakomodir saran-saran yang sudah disampaikan dan selanjutnya akan menjadi bahan finalisasi uji publik pada pertemuan berikutnya.</li> <li>b. Uji publik pada pertemuan berikutnya, merupakan rapat koordinasi yang akan melibatkan Kementerian/Lembaga teknis serta para pihak terkait yang berkompeten sehingga diharapkan akan menghasilkan rancangan Peraturan Menteri yang telah paripurna serta sudah siap untuk ditetapkan;</li> <li>c. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman siap memfasilitasi pelaksanaannya, namun dengan catatan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan tetap sebagai <i>leader</i>.</li> </ul>
6. Rapat Koordinasi Terkait Masukan Perbaikan dan Penyempurnaan atas Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Impor Komoditas Garam, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengendalian Impor Komoditas Garam berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Perberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam menjadi tupoksi dan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga sedapat mungkin segera diselesaikan;</li> <li>b. Bawa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang saat ini dalam bentuk rancangan, sebaiknya mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam untuk menghindari terjadinya pertentangan dua Peraturan Menteri yang mengatur komoditi yang sama;</li> <li>c. Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Impor Komoditas Garam yang belum diatur secara terperinci dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 tahun 2015 dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam usulan revisi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, selanjutnya substansi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dapat dibicarakan;</li> <li>d. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam menjadi angin segar bagi petani petambak garam dan nelayan. Kementerian teknis terkait dalam upaya pelaksanaan undang-undang tersebut semestinya dapat duduk bersama, bersinergi dan saling menopang demi mewujudkan harapan bersama yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> </ul>
7. Rapat Koordinasi Peningkatan Produksi dan Kualitas Garam Nasional, 5 Oktober 2016, Surabaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/ Lembaga terkait dalam rangka menyamakan persepsi tentang garam nasional meliputi data produksi, data kebutuhan industri dan data kebutuhan kosumsi;</li> <li>b. Perlu dibentuk Tim monitoring yang melibatkan</li> </ul>

		<p>Kementerian/ Lembaga dalam rangka identifikasi permasalahan terjadinya kegagalan panen akibat pengaruh cuaca ekstrim (la nina) pada tahun 2016 serta alternatif solusinya dan upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target swasembada garam, peningkatan kesejahteraan petambak garam serta mendorong pertumbuhan industry garam nasional;</p> <p>c. Perlu koordinasi lanjut dengan Kementerian /Lembaga serta para pihak lainnya terkait penanganan garam beryodium di Indonesia.</p>
8.	Rapat Koordinasi Validasi Data Garam Nasional Antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian dan Lembaga Teknis terkait, 7 November 2016, Bogor.	Tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi tersebut bahwa bapak Deputi membuat Nota Dinas pada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman serta konsep surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) perihal Validasi dan Publikasi Data Penggaraman Nasional.
9.	Rapat Koordinasi Rencana Kebutuhan Garam Industri tahun 2017, 14 Desember 2016, Jakarta.	<p>a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: menegaskan bahwa penentuan produksi garam tahun 2016 dan kebutuhan garam tahun 2017 berdasarkan kesepakatan di Bogor, dimana penentuan tersebut didahului dengan laporan dengan release resmi dari Badan Pusat Statistik sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat nomor: B-119/Menko/Maritim/XII/2016.</p> <p>b. Badan Pusat Statistik: sampai saat ini belum bisa memberikan data resmi hasil survei garam tahun 2016, sehingga belum ada keputusan berapa kebutuhan tahun 2017 dan produksi garam tahun 2016.</p> <p>c. Kementerian Perdagangan: untuk tahun 2016, permohonan izin impor sebanyak 2.214.256 ton dengan realisasi impor garam industri sebesar 1.852.435,26 ton.</p> <p>d. Kementerian Kelautan dan Perikanan:</p> <p>(1) Hasil produksi PUGAR tahun 2016 sebesar 116.752 ton dan stok tersedia di gudang-gudang KUGAR sebesar 93.713 ton;</p> <p>(2) Perkembangan draft Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Pengaturan Importasi Garam hingga saat ini masih dalam telaah Biro Hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>e. Kementerian Perindustrian:</p> <p>(1) Gambaran proyeksi kebutuhan garam industri untuk tahun 2017 sekitar 2,4 juta;</p> <p>(2) Kementerian Perindustrian berkomitmen mendukung swasembada garam nasional dan sekaligus mendorong perusahaan garam untuk tetap menyerap garam rakyat.</p> <p>f. Sekretariat Kabinet: akan terus memonitor perkembangan percepatan swasembada garam nasional;</p> <p>g. BPPT: Pembangunan pabrik garam farmasi di Jombang oleh PT. Kimia Farma dengan kapasitas 2.000 ton pertahun dan akan dilanjutkan lagi dengan pembangunan tahap selanjutnya di tahun 2017 1 (satu) unit pabrik lagi dilokasi yang sama dengan kapasitas 4.000 ton pertahun.</p> <p>h. PT. Garam (Persero):</p> <p>(1) Produksi PT. Garam untuk tahun 2016 sebesar 25.353 ton, dengan stok sebesar 17. 000 ton di Madura 1.200 ton di Kupang;</p> <p>(2) PT. Garam tetap mengembangkan ekstensifikasi lahan di Bipolo Kabupaten Kupang dengan teknologi air tuah, sehingga tidak tergantung pada evaporasi (sinar matahari).</p>

Tindak lanjut :

- a. Pelaksanaan uji petik di sentra garam dapat dilaksanakan, dengan terlebih dahulu mendorong BPS untuk segera mengumumkan (*publish*) secara resmi produksi garam nasional 2016 sebagai dasar penentuan neraca garam tahun 2016 dan proyeksi kebutuhan garam nasional tahun 2017;
- b. Mendorong percepatan penerbitan Instruksi Presiden tentang Swasembada Garam Nasional pada tahun 2019 sesuai rancangan rencana aksi yang sekarang sedang disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pembentukan *Taks Fore*, serta fasilitasi percepatan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengaturan Importasi Garam.

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Sumber Daya Mineral Energi dan Nonkonvensional, 2016 (diolah).

e. **Sub - IKU 1.5 : Rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan.**

Sebelum tahun 2015, prinsip utama pemberian fasilitas bebas visa adalah azas resiprokal. Artinya fasilitas bebas visa diberikan karena negara yang mendapatkan fasilitas tersebut adalah negara yang memang memberikan fasilitas yang sama kepada Indonesia. Pemerintah RI memberikan bebas visa hanya kepada 13 negara dan 2 entitas ekonomi tertentu, yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Chili, Maroko, Ekuador, Peru serta *Hongkong Special Administration Region* (Hongkong SAR) dan *Macao Special Administration Region* (Macao SAR).

Perspektif yang berbeda digunakan oleh Kabinet Kerja dimana pemberian fasilitas bebas visa juga mempertimbangkan azas manfaat. Setidaknya ada tiga manfaat yang dapat diraih Indonesia apabila kebijakan bebas visa dapat dijalankan secara maksimal, yakni (a) peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, (b) memberikan citra bahwa Indonesia adalah negara terbuka, dan (c) memberikan modal bagi perjuangan diplomasi luar negeri kita.

Pariwisata secara bertahap terus memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Jika pada tahun 2012 masih berada pada peringkat kelima, maka sejak tahun 2013 sektor pariwisata sudah menempati urutan keempat sebagai penyumbang devisa negara di bawah minyak dan gas bumi, batu bara, dan kelapa sawit. Kenaikan devisa dari pariwisata ini merupakan tren positif yang dimulai sejak tahun 2009. Data Kementerian Pariwisata pada tahun 2016 menunjukkan bahwa jika pada tahun 2009 jumlah devisa dari sektor pariwisata baru sekitar US\$ 6.297 juta, maka pada tahun 2014 jumlah tersebut telah mencapai US\$ 11.166 juta (Rp 133,9 triliun), yang berarti terdapat kenaikan hampir 2 kali lipat dalam kurun waktu 6 tahun.

Dalam rangka untuk mencapai target kunjungan wisatawan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN, maka pemerintah harus menemukan strategi yang mampu untuk menarik wisatawan ke Indonesia dalam waktu yang singkat. Kementerian Pariwisata yang memiliki tugas utama untuk mencapai target di atas mengusulkan agar kebijakan tentang keimigrasian Indonesia dapat diperluas dengan menambah jumlah negara yang diberikan fasilitas bebas visa kunjungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin mudah proses untuk mendapatkan visa, maka akan semakin tertarik wisatawan yang datang ke suatu negara.

Berdasarkan studi UNWTO-WITC di berbagai belahan dunia, pemberlakuan kebijakan bebas visa di suatu negara memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan. Di negara-negara G-20 kebijakan bebas visa dapat meningkatkan jumlah kunjungan sebesar 5-25 persen. Walaupun peningkatan jumlah wisatawan di ASEAN tidak sebesar pertumbuhan di negara G-20 dan APEC, namun tren pertumbuhan positif juga terjadi di negara ASEAN dimana penelitian UNWTO- WITC membuktikan bahwa jumlah wisatawan tumbuh sebesar 8,5-13,7 persen yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan bebas visa yang hanya tumbuh sebesar 5,5-8,7 persen.

Pemerintah Era Kabinet Kerja telah melakukan 3 (tiga) kali relaksasi atas kebijakan visa kita yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu pada tahap I revisi mengarah kepada penambahan jumlah negara yang dapat menikmati fasilitas bebas visa kunjungan. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang terkait menyetujui adanya kriteria khusus yang harus menjadi pegangan utama. Kriteria tersebut adalah : (a) Negara-negara yang berada pada peringkat *The Global Competitiveness Index* 2014-2015 (141 Negara), dan/ atau; (b) Menggunakan pertimbangan S3 (*Size, Sustainability, Share*) jumlah dan pertumbuhan kunjungan serta kontribusi perubahan devisa dan/atau; (c) Negara yang sebelumnya telah mendapatkan fasilitas *Visa on Arrival (VoA)*, dan/atau; (d) Negara yang telah mendapatkan bebas visa kunjungan dari negara kompetitor (Malaysia, Singapura, Thailand) dan/atau; (e) Potensi dan wisata ekonomi suatu negara. Berdasarkan kriteria khusus ini, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 yang memberikan fasilitas bebas visa kunjungan menjadi kepada 45 negara.

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 walaupun telah memberikan fasilitas kepada beberapa negara tertentu, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, yakni antara lain belum masuknya Portugal, Brazil, dan Australia. Jika menggunakan lima kriteria sebagaimana yang disebutkan di atas, maka ketiga negara ini seharusnya sudah masuk ke dalam daftar negara penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan. Oleh karena itu, Kementerian

Koordinator Bidang Kemaritiman mengoordinasikan Kementerian/ Lembaga terkait untuk segera melakukan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 yang baru berlaku tiga bulan. Hasil revisi tahap II ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang memasukkan 75 (tujuh puluh lima) negara dalam Lampiran I dan 15 (lima belas) negara pemerintah wilayah administratif khusus dalam Lampiran II. Jadi total negara yang diberikan bebas visa adalah sebanyak 90 negara.

Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 ini pun dalam perjalannya hanya bertahan selama 6 bulan karena setelah dilakukan evaluasi selama 3 bulan pertama diputuskan bahwa revisi selanjutnya harus dilakukan. Alasan utama mengapa diperlukan revisi kembali adalah karena belum masuknya Brazil dan Australia yang merupakan penyumbang utama wisatawan mancanegara ke Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan revisi tahap III dengan jumlah negara penerima Bebas Visa Kunjungan sejumlah 169 negara. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan (revisi III) dapat dijelaskan pada tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Perpres tentang Bebas Visa Kunjungan**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	Rapat Koordinasi Penambahan 84 Negara Bebas Visa Kunjungan Tahap III, 6 Januari 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan koordinasi, pemantauan, dan pengawalan terhadap perkembangan pelaksanaan rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 terhadap usulan tambahan 84 negara penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan;</li> <li>b. Antisipasi dan keberatan dari Ditjen Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri atas 5 negara yang masuk dalam usulan tersebut yaitu Guinea, Kamerun, Somalia, Pakistan dan Korea Utara.</li> </ul>
2.	Rapat Koordinasi Finalisasi Revisi Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, 12 Januari 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disepakati bersama pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan Tahap III sebanyak 169 Negara;</li> <li>b. Kunjungan wisatawan dapat diberikan kepada semua tujuan kecuali jurnalistik.</li> </ul>
3.	Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I dalam rangka Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan, 26 Januari 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dibuatkan Peraturan Presiden baru dan mencabut Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 205 tentang Bebas Visa Kunjungan;</li> <li>b. Penundaan pemberian fasilitas BVK kepada 5 (lima) negara yaitu Guinea, Kamerun, Somalia, Pakistan dan Korea Utara.</li> </ul>

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, 2016 (diolah).

**f. Sub - IKU 1.6 : Rancangan Kebijakan terkait Aplikasi Yachters.**

Penyusunan rancangan kebijakan terkait aplikasi YACHTERS merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia khususnya kapal wisata asing, Pemerintah berupaya untuk menyederhanakan ketentuan kunjungan kapal wisata (yacht) asing dengan cara menghapus ketentuan tentang *CAIT (Clearance and Approval for Indonesian Territory)*. Persyaratan *CAIT* diyakini sebagai salah satu penghambat utama masuknya kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia, sehingga perlu suatu mekanisme yang memudahkan yacht masuk ke wilayah perairan Indonesia, melalui pelayanan satu hari secara online dan bebas pungli di lokasi *entry port*.

Sistem online disepakati akan dibuat dengan memilih dan mengintegrasikan *sistem online inhouse* yang sudah ada selama ini di masing-masing Kementerian/Lembaga misalnya aplikasi *vessel declaration* yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, sistem online SPB milik Kementerian Perhubungan atau aplikasi *CAIT* milik Kementerian Luar Negeri. Sistem online disiapkan oleh Pusat Komunikasi (Puskom) Kementerian Luar Negeri, sebagai pengganti *CAIT*, dengan memasukkan point pertanyaan dari Kementerian/Lembaga terkait, terutama point pertanyaan mengenai *CIQP*.

Dokumen pemberitahuan untuk bea cukai sudah otomatis dihasilkan oleh sistem online ini. Dokumen ini dapat langsung dprint dan diserahkan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai saat yacht tiba. Selama perjalanan, dokumen yang dicetak ini dapat menjadi dokumen pelindung apabila sewaktu-waktu diperiksa oleh patroli Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi yachters tidak perlu mengakses sistem bea cukai secara terpisah. Para yachters sudah bisa langsung berlayar ke Indonesia tanpa perlu adanya jawaban dari sistem online ini karena sifat sistem ini adalah pendaftaran dan pencatatan, bukan *clearance permit*.

Penggunaan sistem yang kemudian disebut aplikasi YACHTERS (*Yacht's Electronic Registration System*) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah yang terlibat dalam proses pengawasan dan pengamanan lalu lintas kapal wisata asing di wilayah perairan Indonesia serta memantau catatan-catatan khusus (notifikasi) terkait kapal wisata tersebut. Selain itu aplikasi ini juga memudahkan para pengguna jasa/operator yacht dalam melakukan registrasi online.

Dalam rangka penyiapan rancangan aplikasi YACHTERS telah dilakukan serangkaian kegiatan meliputi rapat kordinasi, rapat teknis dan sosialisasi sebagaimana dirangkum dalam tabel 3.5 berikut.

**Tabel 3.5**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Kebijakan terkait Aplikasi Yachters**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	Rapat Koordinasi Penyiapan Sistem Online Bagi Kunjungan Kapal Wisata Yacht Asing ke Indonesia, 26 Januari 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disetujui untuk dibuatkan system online elektronik e-Yacht dalam bentuk <i>Yacht Electronic Registration System</i>;</li> <li>b. Kementerian Luar Negeri dan beberapa K/L diminta untuk menampilkan Aplikasi sistem registrasi yang akan digunakan;</li> <li>c. Akan dilakukan sosialisasi di Batam pada akhir Februari 2016.</li> </ul>
2.	Sosialisasi Perpres Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia dan Aplikasi Yachters ( <a href="http://yachters-indonesia.id">yachters-indonesia.id</a> ), 17 Maret 2016, Hotel Millenium Sirih, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlu diadakan sosialisasi untuk perwakilan-perwakilan di luar negeri mengenai dihilangkannya CAIT karena masih adanya yang menanyakan tentang CAIT di lapangan;</li> <li>b. Pengiriman surat kepada perwakilan Indonesia terkait penghapusan CAIT;</li> <li>c. BAKAMLA diharapkan memiliki unit monitoring;</li> <li>d. Daerah yang sudah punya marina wajib memperkenalkan YACHTERS;</li> <li>e. Pendataan pembangunan Marina;</li> <li>f. Perlu disiapkan Satgas untuk menampung masukan/pertanyaan terkait yacht;</li> <li>g. Agar dilakukan rapat koordinasi khusus dengan Kementerian/Lembaga terkait tentang implementasi Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia.</li> </ul>
3.	Rapat Koordinasi Tentang Evaluasi YACHTERS, 12 April 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan tim khusus guna memaksimalkan aplikasi YACHTERS;</li> <li>b. Peninjauan di 18 pelabuhan pintu masuk;</li> <li>c. Peserta rapat menyepakati bahwa aplikasi YACHTERS yang menggunakan sistem <i>single submission</i> secara penuh akan beroperasi pada tanggal 1 Mei 2016.</li> </ul>
4.	Rapat Konsinyering Tim Teknis Aplikasi Yachters ( <i>Yacht Electronic Registration System</i> ), 2 Mei 2016, Hotel Millennium Sirih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. CIQ dapat bekerja lebih tajam dan memperkuat eksistensinya dan diharapkan dapat mengawasi para yachter lebih baik lagi;</li> <li>b. Mensosialisasikan di bandara dan tempat-tempat lainnya terhadap telah diberlakukannya Bebas Visa Kunjungan;</li> <li>c. Akan dibahas mengenai SK Tim Teknis Yachters.</li> </ul>
5.	FGD Pengenalan dan Pelatihan Aplikasi Yachters, 16 Mei 2016, Hotel Sari Pan Pasific.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Semua pihak agar ikut aktif dalam pengawasan kunjungan kapal yacht;</li> <li>b. Perbaikan infrastruktur dalam penerimaan kapal yacht asing;</li> <li>c. Perlakuan berbeda terhadap kapal komersil lainnya;</li> <li>d. Mengundang investor marina dalam peningkatan potensi kunjungan kapal yacht asing;</li> <li>e. Kementerian Pariwisata perlu membuat master plan wilayah wisata bahari;</li> <li>f. Server dan database sudah siap;</li> <li>g. Pembangunan aplikasi YACHTERS tidak menggunakan biaya.</li> </ul>

<p>6. Rapat Koordinasi Perbaikan Aplikasi YACHTERS, 2 September 2016, Jakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akan segera dilakukan perbaikan terkait masukan dan saran yang telah diberikan;</li> <li>b. Aplikasi versi <i>mobile</i> belum tersedia, dan menunggu arahan oleh K/L terkait;</li> <li>c. Penggunaan <i>auto save</i> untuk menanggulangi kesalahan sistem;</li> <li>d. Kondisi page yang ada sudah baik dan sangat penting komponennya.</li> </ul>
<p>7. Konsinyering Tim Teknis Aplikasi Yachters, 13 - 15 September 2016, Hotel Prama Grand Preanger, Bandung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menambahkan beberapa fitur untuk mempermudah pengguna aplikasi yachters;</li> <li>b. Pemaparan di Bandung agar dapat disosialisasikan di Bali;</li> <li>c. Diadakan rapat lanjutan guna membahas koneksi aplikasi <i>yachters</i> dengan AIS;</li> <li>d. Membuat draf revisi peraturan untuk mendukung aplikasi yachters.</li> </ul>
<p>8. Sosialisasi Aplikasi Yachters, 22 September 2016, Hotel Puri Santian, Bali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menginformasikan bahwa aplikasi Yachters yang telah diberlakukan;</li> <li>b. Testimoni dari yachters terhadap hasil yang ada;</li> <li>c. Keseragaman pemahaman antara pusat dan daerah;</li> <li>d. Walaupun sudah melalui aplikasi, namun pemeriksaan fisik harus tetap dilakukan;</li> <li>e. Pemangkasan waktu dan administrasi perizinan.</li> </ul>

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, 2016 (diolah).

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan rancangan kebijakan terkait aplikasi Yachters telah dirangkum dalam bentuk laporan tahunan yang tertuang dalam Memorandum Asisten Deputi Jasa Kemaritiman Nomor M.55/D.II.3/Maritim/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

#### g. Sub - IKU 1.7 : Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan KSPN Wakatobi.

Untuk mempercepat pengembangan kawasan pariwisata Wakatobi, diperlukan pengaturan secara khusus melalui penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan kawasan pariwisata. Aspek kelembagaan merupakan fokus dan tahap awal dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan strategis pariwisata nasional tersebut. Dengan tujuan untuk menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut maka perlu dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Wakatobi yang pengaturannya dituangkan dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Wakatobi.

Pada tahun 2016, penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Wakatobi pada prinsipnya telah diselesaikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Rancangan Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, organisasi, rencana induk dan rencana detail pengembangan dan

pembangunan, peruntukan dan pemanfaatan tanah dan ruang laut, pelayanan perizinan dan non perizinan, pendanaan dan pelaporan Badan Otorita Pengelola KSPN Wakatobi.

Permasalahan utama dari proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden ini adalah menentukan peta lampiran wilayah koordinatif dan wilayah otoritatif. Untuk itu telah dilakukan serangkaian upaya pemecahan masalah tersebut melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait yang dapat dirangkum beberapa diantaranya pada tabel 3.6 berikut.

**Tabel 3.6**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Pengelolaan KSPN Wakatobi**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	FGD Badan Otoritasi Pariwisata (BOP) 10 Destinasi Prioritas di Wakatobi, 31 Maret 2016, Kabupaten Wakatobi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mewujudkan Wakatobi sebagai destinasi pariwisata internasional;</li> <li>b. Dilakukan konsolidasi <i>key success factor</i> dalam upaya percepatan pembangunan yang terkait dengan aspek 3A (Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas) dan sumber daya manusia;</li> <li>c. Pembentukan Tim Kerja Percepatan Pariwisata di tingkat Daerah.</li> </ul>
2.	Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Wakatobi, 21 April 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Badan Otorita adalah cara pemerintah pusat untuk memastikan kualitas pariwisata di daerah berstandar nasional, dengan fasilitas yang juga harus berstandar nasional;</li> <li>b. Dukungan dari semua pihak sangat diharapkan mengingat Wakatobi hanya 3% terdiri dari daratan (yang dibagi dengan beberapa otoritas) dan 97% lautan (karang);</li> <li>c. Sangat perlu reguler flight ke Wakatobi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Wakatobi;</li> <li>d. Melibatkan Taman Nasional Wakatobi dalam setiap pertemuan KSPN Wakatobi;</li> <li>e. Perlunya dibentuk Tim Kerja Eksternal untuk percepatan pengembangan destinasi Wakatobi.</li> </ul>
3.	Rapat Koordinasi Lanjutan Pengembangan KSPN Wakatobi, 29 Agustus 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan prioritas pembangunan infrastruktur dasar untuk menunjang KSPN Wakatobi;</li> <li>b. Pembentukan kelembagaan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Wakatobi serta penyusunan RTRW dan RZ;</li> <li>c. Mengutamakan pembangunan akses penghubung atau transportasi ke daerah;</li> <li>d. Upaya memasukan orang ke dalam Badan Pelaksana, untuk memudahkan penyampaian aspirasi;</li> <li>e. Segera melakukan proses <i>quickwin</i> untuk percepatan;</li> <li>f. Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi mengusulkan daerah Pulau Hoga yang akan dijadikan KSPN Wakatobi;</li> <li>g. Segera mengupayakan percepatan pembuatan RZ yang akan diajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>h. Penyiapan peta lokasi dan daftar infrastruktur prioritas.</li> </ul>

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, 2016 (diolah).

Penyelesaian rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi telah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor: ND.02/ Deputi II/ Maritim/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.

**h. Sub - IKU 1.8 : Rancangan Kebijakan Pengelolaan KSPN Bromo-Tengger-Semeru.**

Tahap awal dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo – Tengger – Semeru adalah dengan menetapkan bentuk kelembagaan badan pengelola. Pembentukan badan pengelola ini diatur dengan Peraturan Presiden dengan tujuan untuk menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut. Untuk itu Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa perlu melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi untuk menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Bromo – Tengger – Semeru.

Pada tahun 2016, penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Bromo – Tengger – Semeru pada prinsipnya telah diselesaikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Rancangan Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, organisasi, rencana induk dan rencana detail pengembangan dan pembangunan, peruntukan dan pemanfaatan tanah dan ruang laut, pelayanan perizinan dan non perizinan, pendanaan dan pelaporan Badan Otorita Pengelola KSPN Bromo – Tengger – Semeru.

Proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden ini mengalami kendala dalam klarifikasi lahan untuk Badan Otorita yang menjadi lampiran dalam rancangan Peraturan Presiden. Usulan cakupan daerah koordinatif (Lampiran I) meliputi empat wilayah kabupaten yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo, serta empat wilayah kota yakni Kota Lumajang, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Dalam menyusun rancangan Peraturan Presiden ini dan untuk menyelesaikan semua masalah yang timbul dalam proses penyusunannya, telah dilakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait yang beberapa diantaranya dapat dirangkum pada tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan KSPN Bromo Tengger Semeru**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Pengembangan Bromo-Tengger-Semeru Sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas, 1 Juni 2016, Malang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Disepakati mengenai tindak lanjut percepatan pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo – Tengger – Semeru;</li> <li>b. Pihak Provinsi dan Kabupaten akan segera membuat Tim Pokja Daerah;</li> <li>c. Pembuatan surat untuk memastikan lahan yang akan diserahkan kepada Badan Otorita;</li> <li>d. Segera melaksanakan jadwal yang sudah disusun dan di sepakati;</li> <li>e. Segera membuat Draft Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Bromo-Tengger-Semeru;</li> <li>f. Melakukan kunjungan ke Lumanjang guna mengetahui spot – spot lokasi untuk Badan Otorita.</li> </ul>
2.	Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru, 27 Juni 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Aturan terhadap kabupaten atau kota yang terkait serta seperti apa dampak dan keuntungannya;</li> <li>b. Peraturan Presiden ini hanya terkait pembentukan Badan Otorita Pariwisata saja;</li> <li>c. Ada percepatan perkembangan Bromo-Tengger-Semeru;</li> <li>d. Masterplan yang dibuat nantinya harus merupakan hasil kesepakatan dari semua stakeholder dan pihak terkait;</li> <li>e. Diharapkan menjadi fasilitator percepatan pariwisata;</li> <li>f. Dibuat Satuan kerja untuk Layanan Umum.</li> </ul>
3.	Rapat Koordinasi terkait Dukungan Infrastruktur KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Bromo-Tengger-Semeru, Surabaya, 18 Juli 2016.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Telah tersedia lahan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo, Tengger dan Semeru;</li> <li>b. Pembentukan Badan Otorita Pariwisata dan payung hukum dari pusat;</li> <li>c. Pelaporan mengenai 4 keinginan Provinsi Jawa Timur</li> <li>d. Pengusulan infrastruktur;</li> <li>e. Peserta rapat mengharapkan agar segera dibentuk Badan Otorita Pariwisata dari Pusat;</li> <li>f. Kepastian pemberian lahan kepada Badan Otorita Pariwisata.</li> </ul>
4.	Pertemuan Klarifikasi Mengenai Zona Pemanfaatan Taman Nasional Bromo, Tengger dan Semeru, 22 Desember 2016, Kantor Balai Besar Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Malang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum terakomodirnya peraturan terkait lingkungan hidup dan kehutanan;</li> <li>b. Menyampaikan usulan mengenai zona pemanfaatan yang mungkin dapat diserahkan kepada Badan Otorita Pariwisata;</li> <li>c. Diharapkan peta koordinat yang akan dimasukkan dalam lampiran Peraturan Presiden bisa segera diselesaikan oleh pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang;</li> <li>d. Usulan lahan di atas, maka zona otoritatif Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo-Tengger-Semeru, meliputi 3 (tiga) kabupaten;</li> <li>e. Badan Otorita Pariwisata membuat kantor layanan satu atap untuk perizinan-perizinan;</li> <li>f. Target penyelesaian Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pariwisata KSPN;</li> <li>g. Presiden RI berpesan agar pengembangan wisata jangan sampai merubah bentang alam dan karakteristik alam.</li> </ul>

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, 2016 (diolah).

Penyelesaian rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo - Tengger - Semeru telah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor: ND.437/ Deputi II/ Maritim/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016.

i. **Sub - IKU 1.9 : Rancangan Kebijakan Pengelolaan KSPN Labuan Bajo.**

Sama seperti upaya percepatan pengembangan kawasan pariwisata Wakatobi dan Bromo – Tengger – Semeru, diperlukan pengaturan khusus melalui penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan kawasan pariwisata Labuan Bajo difokuskan pada aspek kelembagaan. Untuk menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut maka perlu dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo yang pengaturannya dituangkan dalam rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Labuan Bajo.

Pada tahun 2016, penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Labuan Bajo pada prinsipnya telah diselesaikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Rancangan Peraturan Presiden ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan, organisasi, rencana induk dan rencana detail pengembangan dan pembangunan, peruntukan dan pemanfaatan tanah dan ruang laut, pelayanan perizinan dan non perizinan, pendanaan dan pelaporan Badan Otorita Pengelola KSPN Labuan Bajo.

Proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden ini mengalami kendala dalam klarifikasi lahan untuk Badan Otorita yang menjadi lampiran dalam rancangan Peraturan Presiden yakni usulan cakupan daerah koordinatif (Lampiran I) dan usulan cakupan daerah otoritatif (Lampiran II). Dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Presiden ini dan untuk menyelesaikan semua masalah yang timbul dalam proses penyusunannya, telah dilakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait yang beberapa diantaranya dapat dirangkum pada tabel 3.8 berikut.

**Tabel 3.8**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan KSPN Labuan Bajo**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	FGD Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, Nusa tenggara Timur, 4 – 6 April 2016, Labuan Bajo.	a. Adanya komitmen mewujudkan Flores sebagai destinasi wisata kelas internasional; b. Pembentukan Tim Kerja Percepatan Pariwisata ditingkat kabupaten; c. Perlunya dilakukan konsolidasi <i>key success factor</i> dalam upaya percepatan pembangunan.

<p>2. Focus Group Discussion Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo, 23 Juni 2016, Jakarta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akan segera dikirimkan draf Perpres terkait Labuan Bajo kepada setiap daerah;</li> <li>b. Paling lambat ditargetkan pada bulan Agustus Perpres sudah di meja Bapak Presiden;</li> <li>c. Kesepakatan penggunaan lahan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;</li> <li>d. Agar Perpres nantinya dapat mencakup semua hal, tidak hanya dari aspek pariwisata Labuan Bajo saja, tetapi juga pada sektor lainnya.</li> </ul>
<p>3. Rapat Terbatas Eselon I terkait Penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, 10 November 2016</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Untuk penamaan Peraturan Presiden, disepakati dengan judul Perpres Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo;</li> <li>b. Diusulkan untuk wilayah otoritatif akan ditempatkan di wilayah Manggarai atau Manggarai Barat;</li> <li>c. Wilayah koordinatif, mencakup semua wilayah yang ingin berpartisipasi, dalam hal ini 8 (delapan) daerah kabupaten. Namun harus dipastikan dan ditetapkan agar tidak menimbulkan perdebatan;</li> <li>d. Peta akan diminta ke Taman Nasional untuk dimasukkan ke lampiran 2 Peraturan Presiden;</li> <li>e. Keterlibatan Bupati dihapuskan saja dalam Dewan Pengarah, hanya sampai Gubernur saja sebagai perpanjangan Pemerintah Pusat.</li> </ul>
<p>4. Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Finalisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, 7 Desember 2016, Labuan Bajo Flores.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agar tidak terjadi konflik ke depannya, akan dilakukan sedikit perubahan rancangan Peraturan Presiden dengan tidak hanya mencantumkan persyaratan tentang penyerahan lahan seutuhnya, tetapi juga memberikan pilihan lain dalam hal pembebasan lahan, seperti melakukan pola kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik lahan dengan Badan Otorita Pariwisata;</li> <li>b. Rapat menyetujui agar lahan yang ada di Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana yang diusulkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk menjadi usulan daerah otoritatif Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores. Lahan ini berjarak tidak lebih dari 1 jam perjalanan dari bandara Komodo;</li> <li>c. Untuk mempercepat proses penyelesaian usulan lahan ini, rapat mengusulkan agar rancangan Peraturan Presiden memberikan besaran indikatif atas luasan lahan ini. Mengingat luas lahan ini adalah 4250 Ha, maka kepada Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores diberikan tugas untuk mendapatkan lahan seluas 10% yaitu ± 425 Ha, terutama dari lahan yang sudah memiliki sertifikat.</li> </ul>

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, 2016 (diolah).

Penyelesaian rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo telah dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor: ND. 03/ Deputi II/ Maritim/I/2017 tanggal 16 Januari 2017.

j. Sub - IKU 1.10 : Rancangan Kebijakan Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam-Bintan.

Pesisir di Pulau Batam dan Bintan, di Kepulauan Riau, tercemar limbah minyak yang diduga dibuang di perairan perbatasan Indonesia-Singapura tiap tahun. Limbah biasanya mencemari wilayah pesisir itu pada November sampai Februari, saat arus bergerak dari utara ke selatan. Batam-Bintan ada di selatan perairan perbatasan Indonesia-Singapura. Gumpalan minyak hitam mengental lalu menempel di pantai, perahu, dermaga, dan alat tangkap ikan. Peristiwa ini dapat menurunkan kualitas air laut, baik karena efek langsung (*short term effect*) maupun efek dalam jangka panjang (*long term effect*). Peristiwa ini juga akan menghasilkan dampak dan kerugian secara ekonomi, misalnya mengganggu pariwisata daerah tersebut.

Selama tahun 2016, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi terkait penyusunan rancangan kebijakan penanganan limbah minyak di perairan Batam-Bintan sebagaimana tersaji pada tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Kebijakan Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam-Bintan**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	Rapat Koordinasi Tumpahan Minyak di Kabupaten Bintan, 5 April 2016, Bintan.	a. Pengambilan sampel tumpahan minyak untuk diuji dan mencari sumber tumpahan; b. Hasil pengujian sampel selanjutnya menjadi dasar pencegahan pencemaran; c. Pembentukan tim daerah penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak; d. TNI AL mengintensifkan patroli di perairan yang rawan terjadinya pembuangan limbah; e. Pengawasan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan terhadap pihak ketiga pengelola limbah B3; f. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan melakukan <i>oil modelling</i> untuk mengetahui lokasi sumber pencemar (titik koordinat); g. Perlu adanya standar dan prosedur untuk penanggulangan tumpahan minyak tersebut.
2.	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Tumpahan Minyak di Laut, 8 April 2016, Bogor.	a. Reviu Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Akibat Tumpahan Minyak di Laut serta reviu atas pelaksanaanya terkonsentrasi atas perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga; b. Membantu Kabupaten Bintan dalam hal supervisi pembentukan Tim Daerah sebagai model bagi daerah lainnya; c. Keamanan di laut sebagai salah satu tupoksi dari Bakamla meliputi ancaman kekerasan, navigasi, SDA dan pelanggaran hukum;

	d. Penggunaan kombinasi satelit yang ada untuk mendeteksi minimal 2-3 kali perhari, serta satelit di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan LAPAN dapat menunjang deteksi tumpahan minyak;
	e. Tim Pengendalian Dampak Tumpahan Minyak di Laut-Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan hingga valuasi ekonomi sebagai penunjang bagi tugas Puskodalnas.
	f. Sistem manajemen lingkungan ISO 14001 sudah diadopsi menjadi SNI ISO 14001:2015. Masih banyak pelabuhan-pelabuhan yang belum menerapkan ISO 14001 bagi sistem pengelolaan lingkungannya.
3.	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Pembentukan Tim Daerah Penanggulangan Keadaan Darurat Akibat Tumpahan Minyak di Laut Tanjungpinang, Mei 2016.
	a. Dihasilkan draft tim daerah Kabupaten Bintan;
	b. Pembentukan tim daerah didasarkan pada tugas pokok dan fungsi dari Badan/Dinas terkait di Kabupaten Bintan;
	c. Pembentukan tim daerah terbatas pada upaya penanggulangan tumpahan minyak sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2006;
	d. Keanggotaan tim PUSKODALDA adalah perwakilan dari tim daerah dan untuk nama jabatan yang akan dicantumkan didasarkan pada surat permohonan dari Bupati kepada instansi tim daerah;
	e. Perlu adanya revisi terhadap Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2006;
	f. Pengawasan kegiatan <i>tank cleaning</i> terhadap kapal-kapal yang akan berlayar menuju Singapura dan Malaysia;
	g. Pengawasan pembuangan limbah dari kegiatan perusahaan <i>tank cleaning</i> , galangan kapal dan industri maritime;
	h. Perlu dilakukan koordinasi antar instansi penegak hukum di laut untuk peningkatan fungsi patroli.
4.	Kunjungan ke Batam, Kepulauan Bintan, 7 September 2016, Batam.
	a. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan melakukan inventarisasi lokasi dan volume serta pembiayaan bagi pengelolaan limbah minyak di wilayah Pesisir Bintan;
	b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan upaya pengendalian pencemaran minyak dan lahan terkontaminasi minyak;
	c. Tim Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut agar lebih aktif dalam penanggulangan tumpahan minyak dan lahan terkontaminasi minyak.
5.	Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Minyak di Laut, 14 Desember, Bogor.
	a. Tim daerah Penanggulangan tumpahan Minyak di Bintan untuk diaktifkan;
	b. Melakukan review atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2006;
	c. Membentuk Tim Pokja bagi penyelesaian masalah;
	d. Memberikan masukan kepada Tim Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut.

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, 2016 (diolah).

**k. Sub - IKU 1.11 : Rancangan Kebijakan Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Seluas 17, 1 Juta Hektar.**

Kawasan konservasi Perairan atau sering disingkat dengan KKP menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan

dan lingkungannya secara berkelanjutan. Kawasan yang dilindungi melalui definisi ini mencakup tidak hanya kawasan laut, namun juga perairan secara umum termasuk sungai dan danau. Disamping sebagai salah satu alat pengelolaan sumber daya kelautan, KKP dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan pariwisata perairan. Kegiatan yang terkait pariwisata ini dapat berkesinambungan ketika kualitas sumber daya laut di wilayah tersebut masih dalam kondisi baik dan terjaga. Dengan demikian, kegiatan wisata akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terlibat.

Pengelolaan kawasan perairan dengan cara konservasi merupakan bentuk kearifan dalam pengelolaan. Kearifan dalam mengelola alam sesungguhnya sudah menjadi ciri dari bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai kearifan lokal di berbagai daerah di tanah air yang merupakan peninggalan beberapa lapis generasi terdahulu yang masih lestari hingga saat ini. Hal itu berarti konservasi sebagai sebuah kearifan dalam pengelolaan bukanlah hal yang baru, tetapi merupakan wajah kearifan masyarakat dalam konteks modern yang dibingkai dalam aturan hukum negara.

Pengembangan KKP dilaksanakan dengan cara mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang dengan baik. Dengan mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem terumbu karang yang sehat, dan menyediakan tempat perlindungan bagi sumberdaya ikan, pada akhirnya akan mendukung kegiatan perikanan. Terdapat beberapa manfaat keberadaan KKP dalam sistem alam dan sosial, yakni:

1. Perlindungan biota laut pada tahap tertentu dalam siklus hidupnya;
2. Perlindungan habitat yang kritis dan tetap, misalnya terumbu karang dan estuari;
3. Perlindungan budaya dan lokasi arkeologi;
4. Perlindungan terhadap budaya lokal dan nilai tradisional pengelolaan laut berkelanjutan;
5. Menjamin tersedianya tempat yang memungkinkan bagi perubahan distribusi spesies sebagai respon perubahan iklim atau lingkungan lainnya;
6. Menjamin suatu tempat perlindungan (refugia) bagi pengkayaan stok ikan-ikan ekonomis penting;
7. Menyediakan suatu kerangka kerja untuk penyelesaian konflik multi-stakeholder;
8. Menyediakan model pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu;
9. Menyediakan sumber pendapatan dan lapangan kerja; serta
10. Menjamin area untuk penelitian ilmiah, pendidikan dan rekreasi.

Agar KKP yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat, maka diperlukan strategi yang tepat sejak tahap pemilihan lokasi hingga implementasi pengelolaannya. Pemilihan lokasi KKP didasarkan atas aspek ekologi, sosial-budaya-ekonomi, dan aspek lain yang dapat mendukung pengelolaan KKP secara efektif. Penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi yang dimandatkan kepada unit pengelola KKP harus mampu menjaring aspirasi masyarakat, sehingga dalam implementasinya mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Pemerintah mencanangkan memiliki KKP seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Untuk tahun 2016, ditargetkan KKP telah bertambah menjadi seluas 17, 1 juta hektar. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selama tahun 2016 telah melakukan langkah-langkah koordinasi dan fasilitasi bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pariwisata di 3 region. Kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan di Biak pada tanggal 7-8 Maret 2016 untuk wilayah Indonesia bagian barat, di Mataram pada tanggal 2-3 Mei 2016 untuk wilayah Indonesia tengah, di Sabang pada tanggal 8-9 November 2016 untuk wilayah Indonesia barat. Hasil dari pertemuan di 3 region tersebut menunjukkan bahwa Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penuh pengelolaan kawasan konservasi perairan yang diarahkan untuk mensejahterakan rakyat.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut, diperoleh hasil dan rekomendasi sebagaimana dirangkum pada tabel 3.10 berikut.

**Tabel 3.10**  
**Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi**  
**Penyusunan Rancangan Kebijakan Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Seluas 17, 1 Juta Hektar**

URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi, Biak Numfor (7-8 Maret 2016), Mataram (2-3 Mei 2016) dan Sabang (8-9 November 2016).	<p>a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam pengelolaan kawasan konservasi, antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran kepada kementerian lingkup kemaritiman (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral) beserta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk berpartisipasi sesuai bidang tupoksinya dalam meningkatkan pengelolaan efektif di kawasan konservasi perairan. (Segera ada Surat Edaran bersama antara kementerian Koordinasi Kemaritiman dan KKP termasuk Juknis terkait pengelolaan kawasan konservasi);</li> <li>2. Mengembangkan program apresiasi/rewards dalam pengelolaan kawasan konservasi sebagai tindaklanjut E-KKP3K, yaitu PLATINUM AWARDS melibatkan kementerian lingkup kemaritiman;</li> </ol>

- 3. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas, penguatan kelembagaan dan pendanaan di kawasan konservasi;
  - 4. Mendorong optimalisasi pemanfaatan kawasan konservasi perairan (untuk pariwisata) sesuai kapasitas dan daya dukung lingkungan;
  - 5. Wilayah di luar kawasan konservasi dan daratan yang berada di kawasan konservasi perlu juga mendapat perhatian.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih sulit diimplementasikan (khususnya terkait pembagian urusan/kewenangan pengelolaan di wilayah laut), perlu disosialisasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
  - c. Manajemen pengelolaan pariwisata memegang kunci penting dalam keberhasilan pengelolaan pariwisata selain dukungan yang serius dari pemerintah, industri pariwisata dan masyarakat.
  - d. Perlunya peningkatan *capacity building* dan promosi kepariwisataan di setiap KKP.
  - e. Perlunya keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan pengembangan pariwisata di setiap KKP.
  - f. Kegiatan rapat koordinasi dan fasilitasi perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan di daerah lainnya dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih luas.

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, 2016 (diolah).

### **3.2.2 IKU 2 : PERSENTASE REKOMENDASI KEBIJAKAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN JASA YANG DITINDAKLANJUTI**

Dari 11 rancangan kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa selama tahun 2106, terdapat 10 rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Hal ini berarti telah terealisasi sebesar 111 persen dari target sebesar 9 rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang ditindaklanjuti tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.11 berikut.

**Tabel 3.11  
Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa yang Ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2016**

NO	SUB IKU	KELUARAN
2.1	Rekomendasi kebijakan <i>National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2016-2019)</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Selaku Ketua Komnas CTI-CFF Indonesia No: SKEP/9/Menko/ Maritim/III/ 2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Pakar Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan;</li> <li>2. Tersusunnya rancangan <i>National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2016-2019)</i>.</li> </ul>
2.2	Rekomendasi kebijakan tentang lumbung ikan nasional.	Tersusunnya rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional yang telah diajukan permintaan paraf.
2.3	Rekomendasi kebijakan tentang penetapan harga gas bumi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi;</li> <li>2. Terbitnya Peraturan Menteri ESDM No.16/2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu;</li> <li>3. Terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 40/2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.</li> </ul>

2.4	Rekomendasi kebijakan terkait tata kelola garam.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 3/Menko/Maritim/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Pembentukan Pokja Safeguard Measures terkait Bea Masuk Impor Garam ditujukan kepada Menteri Perdagangan;</li> <li>2. Terbitnya surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6.1/Menko/Maritim/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal Diferensiasi yang jelas Untuk Komoditas Garam Impor ditujukan kepada Menteri Keuangan;</li> <li>3. Terbitnya surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Perdagangan Nomor B.144/MenKP/III/2016 tentang usulan revisi Permendag terkait ketentuan <i>import</i> garam.</li> </ol>
2.5	Rekomendasi rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan 169 Negara.	Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
2.6	Rekomendasi kebijakan terkait aplikasi Yachters.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya surat Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Nomor 5/Menko/Maritim/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 kepada Menteri Luar Negeri, Panglima TNI dan Menteri Perhubungan perihal Penghapusan CAIT untuk Kapal Wisata (yacht) Asing;</li> <li>2. Terbitnya surat Menteri Luar Negeri Nomor 077/ PK/ 02/ 2016/ 63/01 kepada Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya perihal Penghapusan CAIT untuk Kapal Wisata (yacht) Asing;</li> <li>3. Tersedianya aplikasi YACHTERS (YACHT Electronic Registration System) pada bulan Maret 2016 (<a href="http://www.yachters-indonesia.id">www.yachters-indonesia.id</a>).</li> </ol>
2.7	Rekomendasi kebijakan pengelolaan KSPN Wakatobi.	Tersusunnya rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi.
2.8	Rekomendasi kebijakan pengelolaan KSPN Bromo Tengger Semeru.	Tersusunnya rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru.
2.9	Rekomendasi kebijakan pengelolaan KSPN Labuan Bajo.	Tersusunnya rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.
2.10	Rekomendasi kebijakan penanganan limbah minyak di perairan Batam-Bintan	Terbitnya surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 24/Menko/Maritim/IV/2016 tanggal 6 April 2016 perihal Penanganan Limbah Minyak di Paraairan Batam-Bintan

Dari tabel di atas dapat diperoleh gambaran tentang output yang dihasilkan dalam setiap indikator kinerja. Output-output tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Output yang telah menjadi ketetapan/ regulasi antara lain adalah Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No.16/2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Peraturan Menteri ESDM No. 40/2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.
2. Output yang berbentuk rancangan dan dalam proses legalisasi/ harmonisasi yakni 3 rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata (Wakatobi, Labuan Bajo dan Bromo – Tengger – Semeru) dan rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional.

3. Output dalam bentuk kebijakan Menteri Koordinator lainnya yakni seperti surat kepada Kementerian/ Lembaga terkait tata kelola garam dan penanganan limbah minyak Batam-Bintan, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Pembentukan Komnas CTI – CFF berikut Rencana Aksi, dan aplikasi Yachters.

Pencapaian penyusunan rekomendasi kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa yang ditidaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Pertama, Sub-IKU 2.1 : Rekomendasi Kebijakan *National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2016-2019)*.**

Penyusunan rekomendasi CTI-CFF telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja tahun 2016 yakni dengan telah ditetapkannya Komite Nasional CTI-CFF Indonesia melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor SKEP/9/Menko/Maritim/III/2016 tentang Sekretariat Komnas CTI CFF, Pokja, dan Pakar. Penetapan Komite Nasional CTI-CFF ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security) Indonesia. Selanjutnya sesuai amanat pasal 3 Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2015, tugas Komite Nasional CTI-CFF salah satunya adalah penyusunan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF. Pada tahun 2016, Komite Nasional CTI-CFF Indonesia telah berhasil menyelesaikan rancangan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF Tahun 2016-2020.

**Kedua, Sub-IKU 2.2 : Rekomendasi Kebijakan terkait Lumbung Ikan Nasional.**

Jika dibandingkan dengan target, kinerja aktual penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Pada tahun 2016, telah diselesaikan rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional. Rancangan Peraturan Presiden ini telah mendapat persetujuan lintas K/L pada Rapat Koordinasi tanggal 21 Januari 2016. Menindaklanjuti rapat koordinasi ini, Menteri Koordinator Kemaritiman telah menyampaikan surat Nomor 5.1/Menko/Maritim/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Persetujuan Paraf Pada Naskah Asli Rancangan Perpres tentang Lumbung Ikan Nasional kepada Menteri Sekretariat Negara RI.

Dikarenakan sampai dengan bulan Agustus 2016 rancangan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional ini tidak kunjung diparaf oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, maka telah dilaksanakan upaya tindaklanjut dengan surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman perihal Paraf Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

### **Ketiga, Sub-IKU 2.3 : Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Industri.**

Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Gas Bumi pada tahun 2016 telah selesai dan sesuai dengan target penyelesaian tahun 2016. Rancangan Peraturan Presiden ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan ditetapkan menjadi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan harga Gas Bumi. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan harga Gas Bumi ini bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran Gas Bumi. Dalam rangka percepatan pelaksanaannya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selanjutnya mendorong diterbitkannya peraturan pelaksanaan dalam bentuk peraturan Menteri ESDM melalui surat Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman Nomor B-61/ Menko/ Maritim/VII/ 2016 tanggal 19 Juli 2016 perihal Tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Terbitnya 2 (dua) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2016 dan Nomor 40 Tahun 2016, merupakan hasil tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait percepatan penetapan harga gas bumi.

### **Keempat, Sub-IKU 2.4 : Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Kelola Garam.**

Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola garam pada tahun 2016 telah sesuai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Selama tahun 2016, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan terkait tata kelola garam nasional. Permasalahan tersebut antara lain adalah: (a) luas lahan produksi pertambakan garam masih terbatas; (b) data produksi garam secara nasional yang variatif; (c) usaha garam rakyat yang stagnan; (d) belum adanya badan atau lembaga yang bertugas melakukan kontrol dan pengawasan; (e) importir garam yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan; (f) Kurang terpenuhinya kebutuhan garam industri (g) penyimpangan pemanfaatan garam impor; (h) indikasi penyelewengan garam industri aneka pangan; dan (i) penguasaan importasi garam oleh 7 pelaku usaha besar.

Melihat permasalahan yang ada, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah melakukan tindak lanjut penyelesaian permasalahan dengan melakukan koordinasi dan langkah – langkah kongkrit dengan kementerian teknis terkait, sehingga dengan penyelesaian permasalahan garam tersebut diharapkan dapat mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi petani garam. Sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi terkait tata kelola garam maka telah terbit surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 3/Menko/Maritim/I/2016 tentang Pembentukan Pokja *Safe Guard Measures* Terkait Bea Masuk Impor Garam, surat Menteri

Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6.1/Menko/Maritim/I/2016 tentang Diferensiasi yang Jelas Untuk Komoditas Garam Impor, dan tindaklanjut surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Perdagangan No.B.144/MenKP/III/2016 tentang usulan revisi Permendag terkait ketentuan impor garam.

#### **Kelima, Sub-IKU 2.5 : Rekomendasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) bagi 169 Negara.**

Target penyelesaian penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) pada tahun 2016 telah tercapai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Peraturan Presiden ini merupakan revisi tahap III yang memberikan fasilitas BVK kepada 169 negara. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selanjutnya telah melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Presiden ini. Kegiatan-kegiatan tersebut dirangkum pada tabel 3.12 berikut.

**Tabel 3.12  
Uraian Kegiatan, Hasil dan Rekomendasi  
Pengendalian Percepatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun  
2016 tentang Bebas Visa Kunjungan**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, 4 April 2016, Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Implementasi Peraturan Presiden ini menyebabkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu direvisi dan dilaksanakan setelah penyampaian dari Kementerian/ Lembaga terkait dan diteruskan ke Kementerian Keuangan;</li> <li>b. BAIS telah memiliki Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) yang telah efektif bekerja di daerah Depok dan Tanjung Pinang;</li> <li>c. Tim PORA melibatkan BAKAMLA dan terintegrasi dan memberikan laporan bulanan;</li> <li>d. Sosialisasi oleh Kementerian Pariwisata dilakukan segera dan melibatkan Kementerian/ Lembaga terkait;</li> <li>e. Memperjelas pemberlakuan BVK bagi 169 negara sesuai Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016.</li> </ul>
2.	Rapat Koordinasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, 31 Maret 2016, Grand Mercure Hotel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi tentang BVK kepada masyarakat dan Kementerian/Lembaga;</li> <li>b. Koordinasi dan sharring informasi kepada seluruh <i>stakeholder</i>, terkait keluar masuknya orang asing;</li> <li>c. Pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dan stakeholder serta sinergitas antar Kementerian/ Lembaga, dalam menunjang pengawasan.</li> </ul>
3.	Rapat Koordinasi Kekonsuleran dan Keimigrasian: Evaluasi Implementasi PBVDD dan Pengupayaan Resiprokal terkait Bebas Visa Kunjungan, 11-13 Mei 2016, Hotel Preanger, Bandung	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dukungan semua pihak terkait kebijakan BVK;</li> <li>b. Strategi terkait timbal balik pemberian BVK;</li> <li>c. Evaluasi selama 1 (satu) tahun berjalan;</li> <li>d. Sosialisasi lebih intensif, dengan pengumuman di bandara atau pintu masuk lainnya;</li> <li>e. Kajian kembali mengenai negara-negara penerima kebijakan BVK;</li> <li>f. Dilakukan amandemen terkait perjanjian BVK kepada negara-negara tertentu;</li> <li>g. Isu terorisme masih merupakan isu global dan menjadi salah satu alasan beberapa negara yang masih belum memberikan BVK kepada</li> </ul>

	Indonesia;
	<p>h. Perlu ditinjau dan dikaji kembali terkait azas manfaat dan prioritas yang dituju dalam rangka penerapan BVK;</p> <p>i. Penolakan oleh Pemerintah dan jajaran terhadap penyebutan Taiwan sebagai Negara;</p> <p>j. Upaya bebas visa Schengen terus menjadi perhatian Pemerintah RI.</p>
<p><b>4. Sosialisasi Bebas Visa Kunjungan Terkait dengan Pengawasan dan Keamanan, 30 Mei 2016, Hotel Mercure, Jakarta</b></p>	<p>a. Masih adanya permasalahan yang berakibat pada wisatawan asing yang tiba di pintu kedatangan bandara;</p> <p>b. Himbauan kepada seluruh <i>stakeholder</i> yang terkait untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan wisatawan asing atau akan dibayar;</p> <p>c. Penerapan BVK 169 negara, menyebabkan beberapa negara akan memberikan visa resiprokal seperti Panama, Nikaragua, Mexico, El Salvador, Argentina, Republik Dominika, Suriname, St. Vincent &amp; Grenadis, Trinidad, Rusia, Ukraina, Romania, Afrika Selatan, Jordan, Mongolia, Tiongkok, Korea Selatan, Selandia Baru dan negara-negara anggota Schengen;</p> <p>d. Untuk kunjungan militer, harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri dan TNI;</p> <p>e. Terjadinya peningkatan wisatawan setelah 2 bulan BVK diterapkan;</p> <p>f. Telah dibentuk Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) untuk mengantisipasi penyalahgunaan fasilitas BVK;</p> <p>g. Dampak dari penerapan BVK, terdapat PNBP yang hilang mencapai 90 persen;</p> <p>h. Agar dapat diupayakan penggunaan perangkat telekomunikasi yang canggih dan bekerjasama dengan operator telekomunikasi;</p> <p>i. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyatakan siap memfasilitasi kegiatan sosialisasi lanjutan dengan mengundang para pelaku pariwisata bahari.</p>

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, 2016 (diolah).

Pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan penyusunan dan implementasi Bebas Visa Kunjungan telah dirangkum dalam bentuk laporan tahunan yang tertuang dalam Memorandum Asisten Deputi Jasa Kemaritiman Nomor M.52/D.II.3/Maritim/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 dan selanjutnya akan diterbitkan menjadi sebuah buku.

#### **Keenam, Sub-IKU 2.6 : Rekomendasi Kebijakan terkait Aplikasi YACHTERS.**

Penyusunan aplikasi YACHTERS merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia. Penyusunan aplikasi yachters ini telah tercapai dan sesuai dengan target rencana kinerja tahun 2016. Penyusunan aplikasi ini adalah semangat dari penyederhanaan, kemudahan, dan pengawasan terhadap perizinan yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia.

Aplikasi YACHTERS adalah aplikasi berbasis web untuk mempercepat dan memonitor proses registrasi kapal wisata asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia. Pembuatan aplikasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk registrasi dan pengawasan perlintasan kapal wisata asing masuk dan keluar wilayah perairan Indonesia terkait kepabeanan, imigrasi, karantina dan pelabuhan. Sebelum digunakannya YACHTERS, para pemohon izin kapal wisata asing lebih

dahulu kenal dengan *CAIT* (*Clearance Approval for Indonesian Territory*), namun melalui evaluasi yang dilakukan, perizinan atau registrasi kapal dengan *CAIT* dianggap lebih lama dan terdapat banyak masalah, sehingga dalam rumusan kebijakan dikemukakan mengenai penghapusan *CAIT* untuk diganti melalui perizinan online yang lebih baik yaitu YACHTERS.

Rekomendasi terkait kebijakan aplikasi YACHTERS yaitu dengan dikeluarkannya Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim Nomor 5/ Menko/ Maritim/I/2016 kepada Menteri Luar Negeri perihal Penghapusan *CAIT*. Menteri Luar Negeri telah pula menindak lanjuti perihal tersebut dengan mengeluarkan Surat Menteri Luar Negeri Nomor 077/PK/02/2016/63/01 perihal Penghapusan *CAIT*. Selanjutnya telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka pembuatan, penyempurnaan teknis dan sosialisasi aplikasi ini. Pada tahun 2016, aplikasi YACHTERS telah selesai dibuat dan secara resmi telah dipergunakan. Aplikasi YACHTERS dapat diakses di [www.yachters-indonesia.id](http://www.yachters-indonesia.id).

#### **Ketujuh, Sub-IKU 2.7 : Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan KSPN Wakatobi.**

Pada tahun 2016, penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Wakatobi pada prinsipnya telah diselesaikan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil rancangan tersebut merupakan tindak lanjut terhadap rekomendasi kebijakan pengelolaan KPSN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Kabupaten Wakatobi. Rancangan Peraturan Presiden ini terdiri dari 33 Pasal dengan dua lampiran yakni Lampiran I merupakan peta usulan wilayah koordinatif dan Lampiran II merupakan peta usulan wilayah otoritatif. Permasalahan utama dari proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden ini adalah menentukan peta lampiran wilayah koordinatif dan wilayah otoritatif. Usulan daerah otoritatif Kabupaten Wakatobi dapat dijelaskan pada tabel 3.13 berikut.

**Tabel 3.13**  
**Wilayah Otoriatif Kabupaten Wakatobi**  
**Sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden**  
**tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Wakatobi**

NO	LOKASI	ZONA PEMANFAATAN LUAS (HA)	KECAMATAN
1.	Pulau Hoga	350	Kaledupa
2.	Desa Sombano	70	Kaledupa
3.	Desa Patuno	5	Wangi-Wangi
	TOTAL	425	

Sumber : Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Wakatobi, 2016.

#### **Kedelapan, Sub-IKU 2.8 : Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan KSPN Bromo – Tengger – Semeru.**

Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Bromo – Tengger – Semeru telah dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target tahun 2016. Proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden ini mengalami kendala dalam klarifikasi lahan untuk Badan Otorita yang menjadi lampiran dalam rancangan Peraturan Presiden. Usulan cakupan daerah koordinatif (Lampiran I) meliputi empat wilayah kabupaten yakni Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo, serta empat wilayah kota yakni Kota Lumajang, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan usulan daerah otoritatif (Lampiran II) disajikan pada tabel 3.14 berikut.

**Tabel 3.14**  
**Wilayah Otoriatif**  
**Sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden**  
**tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Bromo – Tengger – Semeru**

NO	KABUPATEN	ZONA PEMANFAATAN LUAS (HA)	KETERANGAN
1.	Probolinggo	1,040	Mentigen
2.	Malang	30,026	Jemplang
3.	Lumajang	199,139	Ranu Darungan
		70,144	Ranupani
		150,722	Burno/ Ireng-Ireng
	<b>TOTAL</b>	<b>440,071</b>	

Sumber : Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita Pengelola KSPN Bromo – Tengger – Semeru, 2016.

#### **Kesembilan, Sub-IKU 9 : Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan KSPN Labuan Bajo.**

Penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita KSPN Labuan Bajo telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan target kinerja tahun 2016. Rancangan Peraturan Presiden ini terdiri dari 33 Pasal dengan dua lampiran yakni Lampiran I merupakan peta usulan wilayah koordinatif dan Lampiran II merupakan peta usulan wilayah otoritatif. Sama seperti proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita KSPN Bromo-Tengger-Semeru dan KSPN Wakatobi, permasalahan utama dari proses penyusunan rancangan Peraturan Presiden ini adalah dalam menentukan peta lampiran wilayah koordinatif dan wilayah otoritatif.

Wilayah koordinatif pada rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Otorita KSPN Labuan Bajo meliputi dua kecamatan di Kabupaten Bima (Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape) dan mencakup sembilan Kabupaten di Pulau Flores yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur.

Sedangkan wilayah otoritatif berada di Kecamatan Komodo dan Kecamatan Mbeling, Kabupaten Manggarai Barat seluas 4.846 Ha. Wilayah otoritatif ini masih bersifat indikatif yang berarti luasan detilnya akan ditentukan kemudian oleh Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores setelah melalui proses kerjasama/ pemanfaatan dengan masyarakat atau pihak lain yang memiliki lahan di wilayah indikatif tersebut.

#### **Kesepuluh, Sub-IKU 10 : Rekomendasi Kebijakan Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam-Bintan.**

Terkait penanganan limbah minyak di perairan Batam-Bintan, pada tahun 2016 telah dihasilkan rekomendasi kebijakan penanganan yang dituangkan dalam surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 24/Menko/Maritim/IV/2016 tentang Penanganan Limbah Minyak di Batam-Bintan. Melalui surat ini maka disampaikan kepada Kementerian teknis, Lembaga, dan Badan terkait untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani limbah minyak tersebut. Langkah tersebut dibagi 2 (dua) yaitu untuk jangka pendek dengan melakukan pengawasan langsung dan patroli secara intensif serta penanganan dan pembersihan timbunan minyak di Bintan. Untuk jangka panjang, untuk ditinjau kembali implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Akibat Tumpahan Minyak di Laut, karena belum terakomodirnya penanganan tumpahan minyak yang tidak diketahui sumbernya.

#### **3.2.3 IKU 3 : JUMLAH PENGENDALIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

Selama tahun 2016 telah direalisasikan 4 rekomendasi pengendalian kebijakan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa. Realisasi ini lebih tinggi dari target kinerja yakni sebesar 3 rekomendasi saja. Uraian pengendalian implementasi kebijakan sumber daya alam dan jasa tahun 2016 dipaparkan pada tabel 3.15 berikut.

**Tabel 3.15  
Uraian Pengendalian Implementasi Kebijakan Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016**

NO	SUB IKU	STATUS
3.1	Pengendalian Kebijakan terkait Diversifikasi LPG Untuk Kapal Perikanan.	<ol style="list-style-type: none"><li>Terbitnya Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor 220/Deputi II/ Maritim/V/2016 Tindaklanjut Peraturan Presiden RI No.126 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2016;</li><li>Terbitnya surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 37.2/ Menko/ Maritim/ V/ 2016 tentang Tindaklanjut Peraturan Presiden RI No.126 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2016;</li><li>Terbitnya surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : B-64/ Menko/ Maritim/ VIII/ 2016 tentang Tindaklanjut Peraturan Presiden RI No.126 Tahun 2015 tanggal</li></ol>

		3 Agustus 2016.
3.2	Rekomendasi Kebijakan Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan Seluas 17,1 Juta Hektar.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor : B.225/ Deputi/ II/ Maritim/ V/2016 perihal Hasil Rapat Koordinasi dan Fasilitasi tanggal 16 Mei 2016;</li> <li>Surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor : 392/ Deputi/ II/ Maritim/ XI/2016 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2016 tanggal 17 November 2016.</li> </ol>
3.3	Rekomendasi Rancangan Kebijakan terkait Perizinan Kapal Perikanan - Penyederhanaan Perizinan Kapal Perikanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memo Asisten Deputi Sumber Daya Hayati perihal Laporan Pelaksanaan Kegiatan terkait Penyederhanaan Perizinan Kapal Perikanan;</li> <li>Surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor : B.420/Deputi II/ Maritim/ XII/ 2016 perihal Perizinan Kapal Perikanan di Sumatera Barat.</li> </ol>
3.4	Implementasi Kebijakan Dwelling Time.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Terbitnya surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 29/ Menko/ Maritim/IV/2016 tanggal 27 April 2016 perihal Deregulasi Permen Perdagangan No. 87 Thun 2015 tentang Ketentuan Import Produk Tertentu;</li> <li>Terbitnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : 9.2/ Menko/ Maritim/IV/2016, tanggal 21 Maret 2016 perihal Pengoperasian Pelabuhan di Banten;</li> <li>Terbitnya surat Gubernur Banten kepada Menteri Perdagangan perihal Kesiapan Pelabuhan di Provinsi Banten Sebagai Tujuan Impor Produk Tertentu;</li> <li>Telah dibukanya akses jalur kereta api pelabuhan Tanjung Priok – Cikarang.</li> </ol>

### Pertama, Sub-IKU 3.1 : Pengendalian Kebijakan terkait Diversifikasi LPG Untuk Kapal Perikanan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil yang bertujuan untuk menyediakan dan melakukan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil terutama bagi nelayan kecil yang menggunakan mesin motor tempel dan atau mesin yang beroperasi harian. Penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah NKRI. Direncanakan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil diawali dengan pemberian paket perdana secara gratis oleh pemerintah berupa mesin kapal, konverter kit serta pemasangannya dan tabung khusus LPG beserta isinya.

Pada tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah melaksanakan serangkaian rapat koordinasi dan kunjungan lapangan dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2016 yang dirangkum dalam tabel 3.16 berikut.

**Tabel 3.16**  
**Uraian Pengendalian Kebijakan terkait Diversifikasi LPG Untuk Kapal Perikanan**

**NO. URAIAN KEGIATAN****HASIL DAN REKOMENDASI**

<p>1. Rapat Koordinasi Implementasi Pengadaan Konverter Kit bagi Kapal Nelayan, 28 April 2016, Jakarta.</p>	<p>b. Saat ini belum ada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang memiliki hak untuk menerbitkan sertifikat kesesuaian SNI konverter kit yang diproduksi oleh PT. Fajar Cipta Wacana;</p> <p>c. Pada tahun 2016, KKP akan mengadakan tangkap ikan sebanyak 3.325 unit. Saat ini KKP bersama Ditjen Migas Kementerian ESDM sedang melakukan survei terhadap nelayan yang akan diberikan bantuan kapal tersebut;</p> <p>d. PT. Pertamina yang ditugaskan oleh Kementerian ESDM sedang melakukan pengadaan konverter kit melalui <i>e-proc</i> dan PT. Fajar Cipta Wacana sebagai produsen konverter kit ABG dapat mengikuti lelang pengadaan barang tersebut;</p> <p>e. Konverter kit ABG diciptakan oleh anak bangsa (Pak Amin) merupakan produk asli dalam negeri dan diproduksi massal oleh PT. Fajar Cipta Wacana yang Tingkat Komponen Dalam Negri (TKDN) sebesar 82,64% dari Kementerian Perindustrian;</p> <p>f. Perlu dilaksanakan kunjungan lapangan bersama Kementerian/Lembaga terkait (Sekretariat Kabinet, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian ESDM) ke pabrik PT. Fajar Cipta Wacana di Blaraja Tangerang guna melihat langsung proses produksi konverter kit dan ke Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat untuk melihat langsung pemakaian konverter kit oleh para nelayan di muara sungai Kapuas;</p> <p>g. Perlu dilakukan monitoring terhadap penyelesaian akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian atas SNI Konverter Kit oleh KAN dan pengadaan konverter kit oleh PT. Pertamina.</p>
<p>2. Kunjungan lapangan ke pabrik konverter kit dan ke Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat guna melihat langsung pemakaian konverter kit oleh para nelayan di muara sungai Kapuas.</p>	<p>a. Diperlukan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengintegrasikan penggunaan konverter kit dengan pengadaan kapal nelayan sehubungan pada tahun 2016;</p> <p>b. Diperlukan dukungan dari Kementerian ESDM serta PT. Pertamina (Persero) yang pada tahun 2016 mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan pengadaan Penyediaan Paket Perdana LPG untuk kapal perikanan nelayan kecil termasuk mesin beserta konverter kitnya sebanyak 5.000 paket;</p> <p>c. Diperlukan dukungan dari Komite Akreditasi Nasional untuk percepatan penetapan Lembaga Sertifikasi yang mengeluarkan Sertifikat Kesesuaian untuk produksi konverter kit dimaksud.</p> <p>d. Perlu dibuat surat Menko Kemaritiman yang ditujukan kepada 3 (tiga) Kementerian/ Lembaga;</p> <p>e. Tindak Lanjut rapat ini adalah diterbitkannya:</p> <p>(1) Nota Dinas Deputi SDA &amp; Jasa No. 220/Deputi II/Maritim/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 ke Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya perihal Tindak Lanjut Perpres RI Nomor 126 Tahun 2016.</p> <p>(2) Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Nomor : 37.2/ Menko/ Maritim/ V/ 2016 tentang Tindaklanjut Peraturan Presiden RI No.126 Tahun 2015 tanggal 26 Mei 2016 ke Kementerian/ Lembaga terkait.</p>

3. Rapat Koordinasi dan Demo Penggunaan Konventer Kit Dalam Rangka Percepatan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2016 dilaksanakan di Makassar pada tanggal 21 Juli 2016.

a. Baru terealisasinya paket perdana yakni mesin kapal, konventer kit, dan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 5.473 paket pada tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA PROVINSI	NAMA KABUPATEN	NAMA KOTA	JUMLAH PAKET
1.	DKI Jakarta		Jakarta Utara	154
2.	Jawa Barat	Sukabumi Cirebon Bekasi		785 229 1.100
3.	Jawa Tengah	Cilacab Demak Pemalang		902 400 48
4.	Jawa Timur	Tuban Gresik		330 900
5.	Bali	Karangasem		625

- b. Perlu monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap Kementerian/ Lembaga terkait dan BUMN yang ditugaskan untuk pengadaan konventer kit;
- c. Mendorong Kementerian dan Lembaga terkait serta BUMN untuk memastikan ketersediaan tabung gas dan BBG;
- d. Agar program konversi BBM ke gas untuk nelayan kecil menjangkau seluruh nelayan Indonesia, maka perlu dilakukan rapat koordinasi tingkat pusat dengan Kementerian/ Lembaga terkait guna percepatan realisasi program konversi BBM ke gas termasuk pembangunan stasiun pengisian LPG;
- e. Mengingat jumlah kapal perikanan nelayan kecil cukup banyak (290.239 buah) sedangkan anggaran pemerintah pusat terbatas, maka diharapkan peran dan partisipasi semua pihak (Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta) untuk melaksanakan pengadaan konventer kit bagi kapal nelayan kecil sehingga mempercepat realisasi pencapaian.

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Sumber Daya Mineral Energi dan Nonkonvensional, 2016 (diolah).

Pokok-pokok pengendalian yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa terkait tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2015 tertuang dalam Nota Dinas Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor 220/Deputi II/ Maritim/V/2016 perihal Tindaklanjut Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2016. Nota dinas tersebut selanjutnya telah ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melalui surat Nomor 37.2/Menko/Maritim/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Tindaklanjut Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2015 ditujukan kepada Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Ketua Komite Akreditasi Nasional dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Surat ini memuat hal-hal sebagai berikut :

(a) Penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil termasuk program prioritas presiden khususnya bidang energi dan maritim dan merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2015 untuk dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga serta BUMN terkait. (b) Menteri Kelautan dan Perikanan diminta untuk

mengintegrasikan penggunaan dan pemasangan konverter kit dengan rencana pengadaan kapal ukuran 3-5 GT dan mempertimbangkan kerentanan kedaulatan pangan dan kebutuhan nelayan saat merekomendasikan daerah sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG bagi kapal perikanan untuk nelayan kecil. (c) Menteri ESDM agar dapat menjamin ketersediaan LPG untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil dengan tabung baja 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro sampai dengan tersedianya tabung khusus LPG sampai dengan batas waktu paling lama 31 Desember 2018. (d) Pengadaan paket perdana oleh PT Pertamina wajib memenuhi SNI sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tersebut. (e) Ketua Komite Akreditasi Nasional agar dapat melakukan percepatan penetapan Lembaga Sertifikat yang mengeluarkan Sertifikat Kesesuaian untuk produk konverter kit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selanjutnya menyusuli surat ini dengan surat Nomor B-64/Menko/Maritim/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 perihal Tindaklanjut Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2015 ditujukan kepada Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Surat ini meminta kepada Kementerian/ Lembaga terkait serta BUMN untuk dapat melakukan tindaklanjut percepatan implementasi Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2015 sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing serta melaporkan perkembangan tindaklanjutnya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada kesempatan pertama.

#### **Kedua, Sub-IKU 3.2 : Rekomendasi Kebijakan Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Seluas 17,1 Juta Hektar.**

Konservasi sebagai salah satu upaya perlindungan bagi kekayaan hayati negeri menjadi hal yang penting dan terus dikembangkan. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan atas hasil penambahan luas kawasan konservasi yang dicapai pada tahun 2016. Tercapainya penambahan luas KKP seluas 17,1 juta Ha, menjadi hal yang positif bagi kekayaan hayati dan perkembangan sumber daya perairan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007, bahwa konservasi bukan hanya upaya perlindungan semata namun juga secara seimbang melestarikan dan memanfaatkan berkelanjutan sumberdaya ikan yang pada akhirnya tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya Konservasi sumberdaya ikan ini mencakup konservasi ekosistem (salah satunya melalui kawasan konservasi perairan), jenis dan genetik ikan. Pengelolaan KKP tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya ikan secara keseluruhan. Konservasi sumberdaya ikan adalah upaya melindungi melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya ikan untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah melakukan evaluasi dan pengendalian terkait perluasan kawasan konservasi perairan pada tahun 2016. Evaluasi dan pengendalian tersebut tertuang dalam surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor 392/Deputi II/Maritim/XI/2016 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Pencapaian Luasan Kawasan Konservasi Perairan 2016. Dari hasil evaluasi tersebut disampaikan bahwa: (a) Apresiasi atas tercapainya target luasan KKP di Tahun 2016. (b) KKP yang telah tercapai tersebut diharapkan dapat dikelola lebih efektif dan mensejahterakan masyarakat.

Selama tahun 2016 penambahan luas KKP mencapai sebesar 866,578 hektar sehingga target total pencapaian sebesar 17, 1 juta hektar terlampaui. Pada tabel 3.17 berikut dipaparkan tentang penambahan luas KKP selama tahun 2016.

**Tabel 3.17**  
**Penambahan Luas kawasan Konservasi Perairan Tahun 2016**

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Provinsi	Kab/ Kota	Keputusan Bupati/ Walikota	Potensi
1.	Taman Wisata Pulau Baer di dusun Duroa kecamatan Pulau Dullah Utara	82.00	Maluku	Kota Tual	Keputusan Walikota Tual Nomor 407 Tahun 2015 tanggal 9 September	
2.	KKPD Brebes	5,000.00	Jawa Tengah	Kab. Brebes	Keputusan Bupati Brebes Nomor 523/273/2015 tanggal 24 April 2015	Mangrove
3.	Suaka Pulau kecil Kab.Halmahera selatan Prov. Maluku Utara	7,690.00	Maluku Utara	Halmahera Selatan	Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 251/ KPTS/ MU/ 2015 tanggal 15 Desember 2015	Mangrove
4.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) pesisir Penyu Lunyuk	70,000.00	Nusa tenggara Barat	Kab. Sumbawa	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1212 Tahun 2014	Nesting penyu dan nursery ground hiu
5.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau Kecil	783,806.00	Maluku	Kab. Maluku Tenggara Barat	Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 523-246 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016	Penyu, terumbu karang, pemijahan ikan
Total		866,578.00				

Sumber : Lampiran Surat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Nomor 392/Deputi II/Maritim/XI/2016.

### **Ketiga, Sub-IKU 3.3 : Rekomendasi Rancangan Kebijakan Terkait Perizinan Kapal Perikanan - Penyederhanaan Perizinan Kapal Perikanan**

Tujuan pengelolaan perikanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah untuk menjaga sumberdaya ikan agar tetap lestari dan tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan instrumen pengendalian kegiatan usaha penangkapan ikan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan dalam berntuk perizinan. Berdasarkan Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang tersebut, setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia wajib memiliki :

1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM) untuk penanaman modal;
3. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
4. Surat Ijin Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Perizinan untuk terlalu banyak dan berbelit berdampak negatif terhadap kegiatan penangkapan ikan oleh para nelayan dan pengusaha penangkapan ikan. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk memangkas lama waktu pengurusan izin, jumlah dokumen yang diurus, dan pelimpahan wewenang penerbitan izin kepada level pemerintahan bawah. Selain itu, penyederhanaan perizinan kapal juga akan mempermudah pihak terkait untuk melaksanakan pengawasan. Selama tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mendorong penyederhanaan proses verifikasi/ pengukuran kapal, mempermudah pengurusan dokumen kapal dan perizinan kapal, dan penyeragaman masa berlaku dokumen kapal yang dapat dirangkum pada tabel 3.18 berikut.

**Tabel 3.18  
Uraian Pengendalian Kebijakan terkait Perizinan Kapal Perikanan –  
Penyederhanaan Perizinan Kapal Perikanan Tahun 2016**

NO.	URAIAN KEGIATAN	HASIL DAN REKOMENDASI
1.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan untuk Penyederhanaan dan Penyempurnaan Prosedur Perizinan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Tangkap Ikan, 24 Mei 2016, Jakarta.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Telah terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Permen-KP/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum Gerai Perizinan Penangkap Ikan Hasil Ulang yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2016 dan berlaku sampai dengan 30 April 2018 (2 tahun).</li><li>b. Standar Pelayanan Minimum tersebut saat ini telah diterapkan di 5 lokasi yaitu: Kendari, Belawan, Bitung, Nizam Zaman, dan Sibolga.</li><li>c. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang menyusun draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap.</li><li>d. Tindak lanjut rapat koordinasi tanggal 24 Mei 2016, maka akan dilakukan FGD koordinasi dalam penyederhanaan perizinan kapal</li></ul>

		penangkap ikan.
e.	Dalam perizinan yang telah disederhanakan harus diberikan tenggat waktu dan dilakukan melalui <i>e-service</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku;	
f.	Draft penyederhanaan perizinan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun Kementerian Perhubungan dapat disampaikan pada pelaksanaan FGD Penyederhanaan Kapal Penangkap Ikan yang akan dilakukan pada bulan Juni 2016.	
2.	FGD Tindak Lanjut Koordinasi dan Sinkronisasi Penyederhanaan dan Penyempurnaan Kebijakan Perizinan Kapal Penangkap Ikan dan Alat Tangkap Ikan, 1-3 Juni 2016, Hotel dan Resort Aston Bogor.	<p>a. Wilayah-wilayah yang terpencil, jauh dari pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan untuk dilakukan pengecekan fisik kapal perikanan serta pengurusan dokumen, perlu dipertimbangkan adanya pelimpahan-pelimpahan kewenangan tertentu di wilayah-wilayah tersebut, dengan penempatan jumlah petugas yang memadai;</p> <p>b. Diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (C.q Ditjen Perikanan Tangkap) dapat menyelesaikan draft revisi penyederhanaan perizinan kapal perikanan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah FGD ini, agar selanjutnya sekitar pertengahan Bulan Juli 2016 Draft Revisi dimaksud dikonsultasikan ke publik dan akan dipantau perkembangannya dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;</p> <p>c. Kementerian Perhubungan (C.q Ditjen Perhubungan Laut) menyelesaikan draft revisi penyederhanaan regulasi yang terkait dengan kapal perikanan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah FGD ini, agar selanjutnya sekitar pertengahan Bulan Juli 2016 draft revisi dimaksud dikonsultasikan ke publik dan akan dipantau perkembangannya dan difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya;</p> <p>d. Percepatan penyederhanaan perizinan kapal perikanan perlu dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama dua Menteri yakni Menteri Perhubungan dan Menteri Kelautan dan Perikanan;</p> <p>e. Perlu disusun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kapal perikanan (sesuai dengan amanah pasal 34 butir (2) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).</p>
3.	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tindak Lanjut Perizinan Kapal Perikanan, 2 Agustus 2016, Jakarta.	<p>a. Hasil identifikasi kapal yang telah diterbitkan izin kapal perikanan untuk melakukan penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 sebanyak 99 Kapal dengan ukuran &gt; 30 GT dari 300 kapal yang akan dialihkan ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711);</p> <p>b. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melakukan kunjungan lapangan pada tanggal 4 s.d 8 Agustus 2016 ke Kabupaten Natuna dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi pengelolaan operasional kapal bantuan ke Kabupaten Natuna;</p> <p>c. Kementerian Perhubungan segera melakukan pengukuran ulang kapal ex-cantrang yang akan melakukan penangkapan ikan ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711), dan selanjutnya data kapal yang telah diverifikasi disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan Agustus 2016, sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan memantau perkembangannya;</p> <p>d. Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menerbitkan perizinan kapal perikanan ex-cantrang yang akan melakukan penangkapan ikan ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711) dan selanjutnya pada bulan September s.d Oktober 2016 telah menerbitkan SIPI terhadap ke 300 kapal yang akan dialihkan ke Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 711);</p> <p>e. Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan mobilisasi 300 kapal perikanan pada bulan Oktober s.d November 2016 ke Natuna;</p> <p>f. Secara paralel, sebelum mobilisasi 300 kapal tersebut ke Kabupaten Natuna, seluruh kegiatan pedukung lainnya yang tercantum dalam</p>

		<p>rencana Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Kepulauan Natuna juga akan dipercepat dari jadwal semula;</p> <p>g. Pelaksanaan Gerai Perizinan Pelayanan Terpadu telah dilaksanakan pada 9 lokasi di Belawan, Bitung, Jakarta, Kendari, Sibolga, Pemangkat, Indramayu, Manado dan Pekalongan dengan jumlah 143 SIUP;</p> <p>h. Pelaku usaha perikanan di daerah sangat antusias dan memberikan respon positif terhadap pelaksanaan Gerai Perizinan Pelayanan Terpadu karena menghemat biaya dan waktu proses penerbitan SIUP.</p>
4.	Rapat Koordinasi Perizinan Kapal Perikanan, 1 Desember 2016, Jakarta.	<p>a. Sesuai kesepakatan rapat, bahwa dimana pada pasal, 154, pasal, 155 dan pasal, 156 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan diupayakan agar pelimpahan kewenangan di serahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan perihal pengukuran kapal perikanan (kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan);</p> <p>b. Untuk pengukuran kapal yang berukuran 30 GT, yang merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan disepakati agar dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi (sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) ;</p> <p>c. Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 Pasal, 1 Angka 4 dan Pasal, 36 Ayat 1 beserta penjelasannya ukuran kapal sampai dengan 10 GT tidak dipungut biaya apapun dimana sesuai kesepakatan rapat agar Kementerian Perhubungan tidak memperlakukan kembali pasal, 155, Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran;</p> <p>d. Usulan dan koreksi terkait matriks simulasi dan revisi penyederhanaan dan perizinan kapal perikanan dalam draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) antara lain :</p> <p>1) Dokumen SIUP antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) berlaku untuk kapal di atas 30 GT;</li> <li>• Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar (tanpa pengaturan warna latar belakang foto);</li> <li>• Laporan keuangan sesuai format dan blangko yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan;</li> <li>• Pakta integritas dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang format dan blangko sudah disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.</li> </ul> <p>2) Dokumen SIPI antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persyaratan SIPI (revisi) butir b merupakan gabungan dari butir b sampai butir (g) pada persyaratan SIPI sebelum revisi;</li> <li>• Perlu kepastian tentang masa berlaku hasil cek fisik kapal perikanan, baik secara regular maupun jika ada perubahan fisik kapal.</li> </ul> <p>3) Dokumen SIKPI antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu adanya penyamaan persepsi tentang kategori kapal pengangkut ikan antara Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, ada beberapa pihak yang mengkategorikan kapal pengangkut ikan tidak termasuk kategori kapal perikanan tetapi dikategorikan sebagai kapal barang lainnya, sedangkan menurut Pasal, 28 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan bahwa kapal pengangkut ikan termasuk jenis kapal perikanan.</li> </ul> <p>e. Kesepakatan tentang keseragaman masa berlaku dokumen perizinan kapal yaitu: SIUP (20 tahun), SIPI (2 tahun), dan SIKPI (2 tahun).</p>

		f. Sesuai kesepakatan rapat bahwa perlu diterbitkan Surat Keputusan Bersama Kementerian (SKB), dan lembaga penegak hukum tentang dokumen yang harus ada diatas kapal perikanan yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai tindak lanjut dari hasil Forum Group Discussion (FGD), tentang Sinkronisasi penyederhanaan dan penyempurnaan perizinan kapal perikanan pada tanggal, 1 s.d 3 Juni 2016 dan hasil rumusan kegiatan sinergitas pengawasan di laut dalam rangka pemeriksaan dokumen perizinan diatas kapal perikanan yang dilaksanakan pada tanggal, 19 s.d 21 Oktober 2016, tanggal, 26 s.d 28 Oktober 2016 dan di lanjutkan pada tanggal, 16 s.d 18 November 2016.
		g. Masukan rapat koordinasi terhadap revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) antara lain :
5.	Monitoring kegiatan Gerai Pelayanan Perizinan Kapal Perikanan Terpadu di Menado (19 s.d 24 Juli 2016), Kabupaten Rembang (24 s.d 29 Oktober 2016), Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan Pati (13 – 16 Desember 2016)	<p>1) Nelayan kecil yang memiliki lebih dari 1 kapal;</p> <p>2) Perlu operasional kapal pengangkut yang melakukan pengangkutan antar provinsi di luar wilayah administrasi provinsi yang menerbitkan SIKPI nya.</p> <p>a. Perlunya Kegiatan Gerai Perizinan Kapal Perikanan perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena sangat membantu pelaku usaha dibidang perikanan tangkap dalam hal penghematan waktu dan biaya untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan dan Buku Kapal;</p> <p>b. Perlunya penambahan petugas ukur kapal di Lapangan untuk melakukan pengukuran ulang dengan menggunakan metode ukur internasional yang akan menghasilkan dokumen ukur kapal yang bersifat permanen karena dokumen ini yang akan dijadikan dasar ukur kapal permanen.</p>

Sumber : Laporan Bulanan Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, 2016 (diolah).

Selain itu terkait perizinan kapal, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi terkait permasalahan perizinan Bagan nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 GT di Provinsi Sumatera Barat. Permasalahan ini adalah sebagai akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/ Permen-KP/ 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/Men/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini melarang pengoperasian alat penangkapan ikan bagan berperahu berukuran lebih besar dari 30 GT. Untuk menyelesaikan permasalahan telah difasilitasi rapat dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Gubernur Sumatera Barat yang memutuskan bahwa operasional alat penangkapan ikan bagan berperahu di Provinsi Sumatera Barat oleh kapal penangkap ikan lebih besar dari 30 GT hanya dapat beroperasi sampai tanggal 31 Desember 2016. Dari hasil rapat ini kemudian terbit Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 362/MEN-KP/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Operasional Alat Penangkapan Ikan Bagan Berperahu oleh Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih Besar dari 30 GT di Provinsi Sumatera Barat.

Pada akhir tahun 2016, seiring dengan akan berakhirnya batas waktu operasional alat penangkapan ikan bagan, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa mengirimkan surat Nomor B.420/D.2/Maritim/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Perizinan Kapal Perikanan di Smatera Barat kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong adanya kebijakan khusus untuk percepatan pengaturan izin kapal bagan diatas 30 GT yang dapat dijadikan pedoman pengoperasian kapal setelah tanggal 31 Desember 2016.

#### **Keempat, Sub-IKU 3.4 : Implementasi Kebijakan Dwelling Time.**

Penyusunan rekomendasi penurunan *dwelling time* pada tahun 2016 telah mencapai target kinerja tahun 2016. Jika dibandingkan dengan posisi bulan Desember 2015 sebesar 4,39 hari maka pada tahun 2016 telah turun menjadi 3,35 hari.

Selain itu jika dibandingkan dengan baseline data pada RPJMN 2014-2019 yakni 6-7 hari, maka angka *dwelling time* telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Capaian tahun 2016 juga telah lebih rendah dari target 3-4 hari sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Hal ini disebabkan dengan telah dilaksanakannya bauran strategi dalam upaya penurunan angka *dwelling time* antara lain sebagai berikut.

Pertama, deregulasi peraturan perizinan yang memakan konsumsi *dwelling time* paling tinggi di *preclearance*. Kedua, meminta importir mengirim pemberitahuan impor barang (PIB) sebelum pengangkut menyampaikan manifesnya. Ketiga, membangun jalur kereta api dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Cikarang dan telah mulai beroperasi 7 April 2016. Keempat, pengenaan denda kontainer yang melebihi waktu yang berlaku. Hal ini akan membuat kontainer paling lama hanya dua hari berada di pelabuhan dikarenakan pada hari ketiga telah kena penalti. Kelima, mempersiapkan tiga pelabuhan di Cilegon Banten (pelabuhan Cigading, Ciwandan, dan Merak Mas) untuk melakukan aktivitas ekspor dan impor barang-barang tertentu sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan dan penumpukan di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk itu diperlukan upaya deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Keenam, penerapan sistem *first come, first serve* pada kapal-kapal yang datang ke pelabuhan. Ketujuh, pembangunan sistem teknologi informasi dengan membentuk pengawas portal *Indonesia National Single Window*.

**Gambar 3.1**

**Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Meresmikan Kereta Api Logistik (Kalog) masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat 24 Juni 2016**



Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pengoperasian kereta api ini sangat berpengaruh terhadap penurunan waktu *dwelling time*. Setelah diresmikan pada tanggal 24 Juni 2016, proses *dwelling time* dapat dipercepat. Namun, usaha untuk melakukan deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu terhambat di level Kementerian Perdagangan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan Nomor 29/ menko/ Maritim/ IV/ 2016 tentang Deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu. Sampai dengan saat ini, revisi Peraturan Menteri Perdagangan tersebut belum ditandatangani.

Perihal pengoperasian 3 (tiga) terminal pelabuhan di Banten, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman telah menyampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Surat Menko Nomor 19.2/Menko/Maritim/III/2016 perihal pengoperasian pelabuhan di Banten. Dalam surat tersebut juga diinstruksikan kepada Direktur Utama Pelindo II agar mengoperasikan ketiga pelabuhan yang ada di Banten dengan menerima kapal kontainer ekspor/impor untuk mengurangi beban di pelabuhan Tanjung Priok. Berdasarkan surat tersebut ketiga pelabuhan yang dimaksud adalah pelabuhan Ciwandan, pelabuhan Cigading, dan pelabuhan Merak Mas.

Pelaksanaan bauran strategi sebagaimana dijelaskan belum dapat menurunkan angka *dwelling time* mencapai 2 hari seperti permintaan Presiden Joko Widodo. Selain itu, pencapaian angka penurunan *dwelling time* ini baru untuk Tanjung Priok saja, belum menyentuh pelabuhan-pelabuhan lain. Pada saat ini perkembangan dan waktu *dwelling time* dapat dilihat dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tautan: <http://dwelling.indonesiaport.co.id/>.

### **3.3 Kinerja Lainnya**

Kinerja lainnya adalah dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan). Tingkat capaian kinerja pelayanan kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam tabel 3.19 berikut.

**Tabel 3.19**  
**Pengukuran Kinerja Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2016**

SASARAN PROGRAM	IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
Terlaksananya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan	1. Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa; 2. Jumlah dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa	Dokumen	1	1	100
		Dokumen	1	1	100
<b>CAPAIAN KINERJA RATA-RATA</b>					<b>100</b>

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016, telah ditetapkan dua IKU dukungan kesekretariatan yakni IKU 1 : Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran bidang sumber daya alam dan jasa, dan IKU 2 : Jumlah dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa. Kedua IKU ini memiliki kinerja memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 100 persen. Kedua IKU ini kemudian dipecah menjadi beberapa Sub-IKU sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Kesekretariatan**  
**Untuk IKU 1 : Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa**

NO	SUB IKU	KELUARAN	JUMLAH KELUARAN
1.1	Penyiapan bahan dokumen rencana kinerja.	Tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2017.	1 Dokumen
1.2	Penyiapan TOR dan RAB 2017.	Tersusunnya <i>Term of Reference</i> dan Rencana Anggaran Biaya Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2017.	1 Dokumen
1.3	Penyiapan RKA K/L 2017.	Tersusunnya RKA K/L Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2017.	1 Dokumen
1.4	Dokumen evaluasi kinerja.	Tersusunnya laporan kinerja triwulan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016.	4 Dokumen

1.5	Penyiapan Bahan Dokumen Perjanjian Kinerja.	Tersusunnya bahan dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016.	1 Dokumen
1.6	Dokumen LAKIP 2015.	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2015.	1 Dokumen

Pada tabel 3.20 tersaji data bahwa pada tahun 2016 telah dihasilkan sebanyak 9 dokumen dari 6 Sub-IKU terkait dengan penyusunan rencana program dan anggaran. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah menyusun dokumen Renja tahun 2016, dokumen *Term of Reference* dan Rencana Anggaran Biaya sebagai data dukung penyusunan RKA K/L tahun 2017, dokumen RKA K/L tahun 2017, dokumen laporan kinerja triwulan tahun 2016, dokumen perjanjian kerja tahun 2016, dan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2015.

Selain itu untuk penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah tersusun dokumen laporan kegiatan bulanan tahun 2016, dokumen laporan kegiatan tahunan untuk tahun 2016, dokumen laporan keuangan tahun 2016, dan dokumen laporan ketatausahaan tahun 2016. Selama tahun 2016, total dokumen yang dihasilkan terkait penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan adalah sebanyak 18 buah dokumen. Capaian kinerja lengkap Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tersaji pada tabel 3.21 berikut.

**Tabel 3.21**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Kesekretariatan**  
**Untuk IKU 2 : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketatausahaan dan Pelaporan Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa**

NO	SUB IKU	KELUARAN	JUMLAH KELUARAN
2.1	Laporan Bulanan.	Tersusunnya laporan kegiatan bulanan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016.	12 Dokumen
2.2	Penyiapan laporan kegiatan tahunan 2015.	Tersusunnya Laporan Kegiatan Tahunan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016.	1 Dokumen
2.3	Draf laporan keuangan Deputi.	Tersusunnya draft laporan keuangan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016.	1 Dokumen
2.4	Penyiapan bahan laporan ketatausahaan.	Tersusunnya bahan laporan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016.	4 Dokumen

Tersusunnya dokumen program dan anggaran dan penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah wujud dari pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dalam melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran Deputi; pemberian dukungan administrasi serta penyusunan data dan laporan. Selain itu jika mengikuti siklus perencanaan, tersusunnya dokumen-dokumen tersebut adalah bukti bahwa siklus perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan telah dilaksanakan. Terbitnya laporan juga menunjukkan pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar 77,15 %. Jika dibandingkan dengan realisasi unit Eselon I lain lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah yang paling rendah. Realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa bahkan lebih rendah dari rata-rata realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sebesar 90,87 persen.

Realisasi anggaran yang rendah dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, hal tersebut adalah sebagai akibat efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Hal ini dibuktikan jika dibandingkan dengan Deputi lain, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selama tahun 2016 menghasilkan sebanyak 14 buah jumlah rekomendasi kebijakan dan pengendalian implementasi kebijakan. Dengan kata lain, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa merupakan unit eselon I yang paling efisien dalam menghasilkan per unit rekomendasi kebijakan dengan masukan dana minimum. Kedua, rendahnya realisasi anggaran dapat pula dipandang sebagai ketidakmampuan dalam melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Masih kurangnya jumlah staf pelaksana dan rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan menjadi penyebab utama. Selain itu, ketidakseragaman pemahaman terhadap peraturan terkait keuangan dan belum adanya standard dan prosedur yang jelas terkait pencairan dan menyebabkan pencairan dana tidak memiliki ketentuan baku dan cenderung lambat. Waktu pelaksanaan kegiatan yang ditumpuk pada akhir tahun juga berkontribusi pada rendahnya serapan anggaran. Berikut dipaparkan pagu dan realisasi anggaran tahun 2016 per-Unit Eselon I pada tabel 3.22.

**Tabel 3.22**

### Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 per Unit Eselon I

Unit Kerja	Pagu	Pagu Efektif	Realisasi	% Capaian	
				Pagu	Efektif
Sekretariat	195.964.317.000	176.329.122.000	163.246.938.081	83,30	92,58
Deputi I	50.000.000.000	31.398.804.000	29.585.397.903	59,17	94,22
Deputi II	33.423.000.000	14.428.255.000	13.445.423.494	40,23	77,15
Deputi III	44.293.283.000	23.160.553.000	18.532.813.065	41,84	80,02
Deputi IV	89.544.667.000	42.126.662.000	39.123.449.130	43,69	92,87
<b>Total</b>	<b>413.225.267.000</b>	<b>290.433.376.000</b>	<b>263.933.721.673</b>	<b>63,87</b>	<b>90,87</b>

Sumber : Laporan Keuangan, Biro Umum Kemenko Bidang Kemaritiman dan E-Monev Kemenkeu, 2016.

Untuk unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, realisasi anggaran tertinggi dicapai program Dokumen Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa sebesar 89 persen, sedangkan pencapaian realisasi anggaran terendah dicapai oleh program Bahan kebijakan Koordinasi Sumberdaya Mineral, Energi dan Non konvensional sebesar 58 persen. Sementara untuk tiga program lainnya, rata-rata pencapaian realisasi anggaran menyentuh angka 76 persen. Pagu dan realisasi anggaran tahun 2016 per-Unit Eselon II disajikan lengkap pada tabel 3.23.

**Tabel 3.23**  
**Pagu dan Realisasi Tahun Anggaran 2016 per Unit Eselon II**  
**Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa**

No	PROGRAM	PAGU DIPA (Rp .000)	ANGGARAN EFEKTIF (Rp .000)	REALISASI (Rp .000)	% CAPAIAN	
					Pagu	Efektif
1.	Bahan kebijakan Kebijakan Koordinasi Sumberdaya Hayati	6.001.520	3.184.840	2.422.699	40,37	76,00
2.	Bahan kebijakan Koordinasi Sumberdaya Mineral, Energi dan Non konvensional	6.618.750	3.418.242	1.977.623	29,88	57,85
3.	Bahan kebijakan Koordinasi jasa kamaritiman	6.994.170	3.562.262	2.760.187	39,46	77,00
4.	Bahan Kebijakan Koordinasi lingkungan dan kebencanaan	6.968.520	3.501.111	2.667.119	38,27	76,00
5.	Dokumen Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa	6.840.040	3.761.800	3.355.332	49,05	89,19

Sumber : Laporan Keuangan, Biro Umum Kemenko Bidang Kemaritiman dan E-Monev Kemenkeu, 2016.

### 3.5 Analisis Capaian Kinerja Dari Waktu Kewaktu

Berdasarkan pengukuran kinerja untuk 3 (tiga) IKU yang telah ditetapkan, maka pencapaian kinerja rata-rata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2016 adalah sebesar 127 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh adanya input pendanaan atau anggaran sebesar Rp 14.428.255.000,- dengan realisasi sebesar 77,15 persen. Pencapaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2015, baik dari sisi capaian IKU maupun dari sisi realisasi anggaran. Tabel 3.24 menggambarkan perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.24  
Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Tahun 2015 dan 2016**

NO.	CAPAIAN KINERJA	2015	2016
1.	Capaian IKU (%)	100	127
2.	Pagu anggaran efektif (Rp)	5.303.940.000	14.428.255.000
3.	Realisasi penyerapan anggaran (%)	62	77,15

Sumber : Laporan Keuangan, Biro Umum Kemenko Bidang Kemaritiman dan E-Monev Kemenkeu, 2016 dan Laporan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2015.

Jika dianalisa lebih lanjut, peningkatan capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, telah lebih baiknya proses penyusunan Renja dan RKA K/L tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015. Kedua, proses penyelenggaraan SAKIP tahun 2016 telah berjalan lebih baik dibandingkan tahun 2015. Hal dibuktikan dengan tersusunnya perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Penetapan perjanjian kinerja tahun 2016 lebih baik dikarenakan penetapan indikator kinerja lebih tajam dan terukur. Pengukuran kinerja juga lebih baik dikarenakan mulai tahun 2016 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor : SKEP.2/2016 tentang Pengelolaan Kinerja, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mulai mempergunakan *Balanced Scorecard* sebagai alat bantu pengukuran kinerja. Keluaran yang dihasilkan pada tahun 2016 juga lebih baik daripada tahun 2015 yang dibuktikan telah adanya keluaran kebijakan dalam bentuk *outcome*.

Ketiga, telah terisinya hampir keseluruhan jabatan struktural pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2016. Walaupun pengisian ini belum diimbangi dengan pengisian staf fungsional yang memadai jumlahnya, namun setidaknya pengisian jabatan struktural telah mengakibatkan pelaksaan program dan kegiatan berjalan relatif lebih lancar. Keempat, semakin baiknya intensitas koordinasi dan sinkronisasi Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa dengan pemangku kepentingan yakni Kementerian/ Lembaga, sektor swasta, universitas dan LSM. Selain itu, mekanisme koordinasi dan komunikasi

internal Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa juga relatif lebih baik. Terakhir, pemenuhan fasilitas dan personil sedikit demi sedikit mulai terpenuhi. Pada tahun 2016, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa telah menempati ruangan yang cukup representatif di lantai 6 gedung BPPT sembari menunggu penyelesaian ruangan di lantai 8. Personil yang bergabung di Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa juga lebih baik secara kuantitas dan kualitas dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang membuat proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian bidang pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih baik dan komprehensif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis tahun Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa tahun 2016 adalah sebesar 127 persen yang berarti telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
2. Capaian target kinerja telah dilaksanakan secara optimal dengan menghasilkan output yang telah menjadi ketetapan/ regulasi (2 buah Peraturan Presiden dan 2 buah Peraturan Menteri), output yang berbentuk rancangan dan dalam proses legalisasi/ harmonisasi (4 buah rancangan Peraturan Presiden), dan output lainnya dalam bentuk kebijakan Menteri Koordinator (surat kepada Kementerian/ Lembaga, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, beroperasinya kereta api jalur Tanjung Priok-Cikarang, dan aplikasi Yachters).
3. Pencapaian Sasaran Strategis telah pula didukung oleh kinerja yang baik pada program pelayanan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dana Jasa. Pada tahun 2016, capaian kinerja pelayanan administrasi kesekretariatan telah terealisasi sebesar 100 persen.
4. Pencapaian kinerja didukung oleh adanya input pendanaan yakni pagu anggaran efektif sebesar Rp 14.428.255.000,- dengan realisasi sebesar Rp 13.445.423.494,- atau 77,15 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi unit Eselon I lain lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, realisasi anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa adalah yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari rata-rata realisasi anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sebesar 90,87 persen.
5. Rendahnya realisasi anggaran menunjukkan masih adanya kelemahan di aspek penyelenggaraan keuangan. Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dan terbatasnya jumlah staf pelaksana serta belum adanya standar dan prosedur baku mengenai administrasi keuangan merupakan penyebab rendahnya serapan. Namun disisi lain, rendahnya serapan dapat diartikan pula sebagai akibat dari efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam pencapaian keluaran. Hal ini dibuktikan jika dibandingkan dengan unit Eselon I lain, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa selama tahun 2016 menghasilkan sebanyak 14 buah jumlah rekomendasi kebijakan dan pengendalian implementasi kebijakan dengan serapan anggaran paling rendah. Dengan kata lain, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya

Alam dan Jasa merupakan unit eselon I yang paling efisien dan efektif dalam menghasilkan per unit rekomendasi kebijakan dengan masukan dana minimum.

6. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015, maka terdapat peningkatan pencapaian kinerja secara keseluruhan termasuk realisasi anggaran. Hal ini disebabkan oleh :
  - a. Proses penyusunan Renja, RKA K/L dan penyelenggaraan SAKIP telah lebih baik. Penetapan indikator kinerja telah lebih tajam dan terukur. Pengukuran kinerja juga lebih baik dengan telah diterapkannya *Balanced Scorecard* sebagai alat bantu pengukuran kinerja. Keluaran yang dihasilkan pada tahun 2016 juga lebih baik daripada tahun 2015 yang dibuktikan telah adanya keluaran kebijakan dalam bentuk *outcome*.
  - b. Telah terisinya hampir keseluruhan jabatan struktural pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa pada tahun 2016.
  - c. Semakin baiknya mekanisme koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, dan
  - d. Mulai terpenuhinya kebutuhan akan fasilitas dan personil.

Selanjutnya untuk semakin meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2017, direkomendasikan untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan baik dari sisi substansi maupun administrasi keuangan. Dokumen perencanaan diharapkan memuat rumusan tujuan dan sasaran yang baik sehingga berorientasi hasil dan dapat diukur pencapaiannya.
2. Melakukan pemenuhan terhadap sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan kebutuhan analisis jabatan.
3. Menyusun standar dan prosedur pengelolaan keuangan tingkat Deputi agar proses pengajuan, pencairan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi terukur dan baku.
4. Melakukan penyempurnaan kualitas IKU sehingga lebih baik dan terukur.
5. Meningkatkan kualitas penerapan aplikasi *Balanced Scorecard* untuk menjamin keakuratan data kinerja dan kualitas LAKIP tahun 2017.



KEPUTUSAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA

SKEP/ 9 /Menko/Maritim/III/2016

TENTANG

SEKRETARIAT, KELOMPOK KERJA DAN KELOMPOK PAKAR  
KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG  
UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN  
(*CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD  
SECURITY*) INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 85 tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang Untuk Terumbu Karang, Perikanan, Dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Selaku Ketua Komite Nasional CTI-CFF Indonesia tentang Sekretariat Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia
- b. bahwa guna lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Nasional Indonesia secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk Sekretariat Komite Nasional prakarsa segitiga karang untuk terumbu karang, perikanan, dan ketahanan pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Selaku Ketua Komite Nasional CTI-CFF Indonesia tentang Sekretariat Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);
  - 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
  - 6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
  - 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
  - 8. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang, untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries and Food Security*) Indonesia;

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA TENTANG SEKRETARIAT, KELOMPOK KERJA DAN KELOMPOK PAKAR KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN (*CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY*) INDONESIA.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia yang terdiri dari Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Pakar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- A. Sekretariat :**  
Sekretariat memiliki tugas :
1. melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan CTI-CFF Indonesia;
  2. Mendokumentasikan semua jenis surat dan dokumen penting terkait dengan CTI-CFF Indonesia;
  3. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan kesekretariatan dalam pelaksanaan kegiatan CTI-CFF Indonesia;
  4. melakukan kajian hukum CTI-CFF.
  5. mengkoordinasikan penyusunan bahan kebijakan CTI-CFF Indonesia;
  6. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pertemuan Dewan Pengarah Sekretariat Komite Nasional CTI CFF Indonesia;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan CTI-CFF Indonesia dan rencana kerja Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia;

8. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan Sekretariat Regional CTI-CFF, negara-negara anggota CTI-CFF, Kelompok Kerja di tingkat regional serta pihak-pihak lainnya; dan
9. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.

**B. Kelompok Kerja :**

a. Kelompok Kerja Bentang Laut:

1. melakukan kajian ilmiah dan identifikasi dalam pengembangan bentang laut baru;
2. menyiapkan rencana investasi pada bentang laut prioritas nasional;
3. menyiapkan rencana pengelolaan wilayah pesisir pada bentang laut prioritas; dan
4. menyiapkan kerjasama regional bentang laut termasuk dengan *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* dan *Bismarck Solomon Seas Ecoregion*.

b. Kelompok Kerja Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem:

1. mengembangkan pelaksanaan untuk pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan anti *illegal, unreported, and unregulated (IUU Fishing)*;
2. mengembangkan komunitas pesisir terpadu melalui mata pencaharian alternatif dan akses pendanaan usaha skala kecil;
3. mengembangkan skim sertifikasi untuk kegiatan perikanan yang baik; dan
4. melakukan koordinasi pengelolaan perdagangan ikan karang yang berkelanjutan.

c. Kelompok Kerja Kawasan Konservasi Perairan:

1. melaksanakan penguatan strategi kawasan konservasi perairan yang terintegrasi;
2. melakukan kajian dalam pelibatan masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
3. menyiapkan bahan kebijakan dan lembaga untuk kawasan konservasi perairan;
4. mengembangkan kapasitas lembaga untuk perencanaan, pembentukan, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan;
5. mengembangkan model pendanaan kawasan konservasi perairan yang berkelanjutan.

d. Kelompok Kerja Perubahan Iklim:

1. melakukan identifikasi dan pemetaan tingkat kerentanan dampak perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan nilai sosial ekonomi;
2. menyusun pedoman adaptasi perubahan iklim dan ekosistem dan strategi sistem peringatan dini;
3. melakukan koordinasi riset dan pendidikan tentang perubahan iklim dan tindakan adaptasi; dan
4. mengembangkan informasi dan komunikasi melalui jaringan nasional tentang keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi terkait perubahan iklim.

e. Kelompok Kerja Pengelolaan Spesies Terancam Punah:

1. melakukan kajian tentang pengelolaan spesies terancam punah, serta beberapa *avertebrata* dan tumbuhan laut tertentu;
2. menetapkan jenis sumber daya ikan yang terancam punah pada CITES melalui otoritas manajemen dan ilmiah; dan
3. melaksanakan peraturan CITES dan manajemen konservasi sebagai implementasi Rencana Aksi Nasional.

f. Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas:

1. melaksanakan peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga terkait program CTI-CFF Indonesia;
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan kapasitas CTI-CFF Indonesia;
3. mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam pengembangan kapasitas CTI-CFF Indonesia.

g. Kelompok Kerja Ketahanan Pangan:

1. Melakukan kajian ketahanan pangan CTI-CFF Indonesia;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengembangan program ketahanan pangan CTI-CFF Indonesia;
3. Mengidentifikasi program dan kegiatan ketahanan pangan CTI CFF Indonesia

h. Kelompok Kerja Data dan Informasi:

1. Melakukan pengelolaan data dan informasi

2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan data dan informasi dalam pelaksanaan CTI-CFF Indonesia;
3. Mendistribusikan data dan informasi terkait CTI-CFF Indonesia;
4. meningkatkan penguatan komunikasi, pembelajaran, dan penyadaran publik tentang pelaksanaan CTI-CFF Indonesia.

**C. Kelompok Pakar:**

1. Memberikan Masukan kepada Ketua Setkonas CTI-CFF Indonesia baik diminta ataupun tidak;
2. Membuat telaahan ilmiah secara berkala terhadap NPOA, SCTR, *Country Report* dan *Position Paper* setiap Pertemuan Regional;
3. Memfasilitasi Pertemuan ilmiah berkala tentang CTI-CFF;
4. Melakukan Pengkajian untuk masukan kebijakan Nasional, Regional dan Internasional;
5. Memfasilitasi Publikasi Ilmiah tentang CTI-CFF secara berkala;
6. Mendukung Penguatan Kapasitas Keilmuan dalam CTI-CFF;

KETIGA	: Untuk hal-hal yang bersifat strategis dan memerlukan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dikoordinasikan oleh Ketua Komite Nasional;
KEEMPAT	: Untuk hal-hal yang bersifat teknis dan operasional dikoordinasikan oleh Ketua Harian Komite Nasional dengan laporan secara berkala kepada Ketua Komite Nasional;
KELIMA	: Keanggotaan, mekanisme dan tata kerja lebih rinci pada Kelompok Kerja dan Kelompok Pakar sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditetapkan oleh Sekretaris Komite Nasional CTI-CFF Indonesia.
KEENAM	: Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya melalui Menteri Kelautan dan Perikanan.
KETUJUH	: Masa kerja Sekretariat Komite Nasional CTI-CFF Indonesia terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja dan Kelompok Pakar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga terkait dan sumber pembiayaan lain yang sifatnya tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal: 31 MARET 2016

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL  
CTI-CFF INDONESIA,**



R. Ramli

**DR. RIZAL RAMLI**

**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA REPUBLIK INDONESIA SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA

SKEP/ /Menko Maritim/III/2016

TENTANG SEKRETARIAT, KELOMPOK KERJA DAN KELOMPOK PAKAR KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN (CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY) INDONESIA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT, KELOMPOK KERJA DAN  
KELOMPOK PAKAR KOMITE NASIONAL PRAKARSA SEGITIGA KARANG  
UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN, DAN KETAHANAN PANGAN  
(CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD  
SECURITY) INDONESIA**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>A. SEKRETARIAT</b>		
1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris Eksekutif
2.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Sekretaris Eksekutif I
3.	Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri	Wakil Sekretaris Eksekutif II
4.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris I
5.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris II
6.	Kepala Subdit Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Pendayagunaan Pesisir, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Sekretaris I
7.	Kepala Laboratorium Data Laut dan Pesisir, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Sekretaris II
<b>Divisi Umum</b>		
1.	Kepala Bagian Perencanaan, Monitoring dan Data, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.	Koordinator

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Kepala Bagian Penyusunan Anggaran, Biro Perencanaan, Setjen, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati, Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris I
4.	Kepala Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang SDM, IPTEK dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris II

#### **Divisi Keuangan, Komunikasi, Kerjasama dan Hukum**

1.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bagian Multilateral, Biro Kerjasama dan Humas, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris I
4.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Biro Informasi dan Hukum, Setmenko Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris II

#### **B. KELOMPOK KERJA**

##### **a. Kelompok Kerja Bentang Laut**

1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2.	Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Koordinator
3.	Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris I
4.	Kasubdit. Data dan Kebijakan Spasial, Dit. Perencanaan Ruang Laut, Ditjen. Pengelolaan Ruang laut, KKP	Sekretaris II

##### **b. Kelompok Kerja Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem**

1.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinator
----	---	-------------

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Direktur Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri	Wakil Koordinator
3.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris I
4.	Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris II

**c. Kelompok Kerja Kawasan Konservasi Perairan**

1.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2.	Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Koordinator
3.	Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris I
4.	Kasubdit Penataan Kawasan Konservasi, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris II

**d. Kelompok Kerja Perubahan Iklim**

1.	Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2.	Direktur Pelayagunaan Pesisir, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Koordinator
3.	Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Ditjen. Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris I
4.	Kepala Subdit. Adaptasi Ekologi Alam, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris II

**e. Kelompok Kerja Pengelolaan Spesies Terancam Punah**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Kelautan dan Perikanan	
2.	Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Wakil Koordinator
3.	Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris I
4.	Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris II

**f. Kelompok Kerja Peningkatan Kapasitas**

1.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Wakil Koordinator
3.	Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris I
4.	Kepala Bagian Data dan Informasi, Humas dan Kerjasama, Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris II

**g. Kelompok Kerja Ketahanan Pangan**

1.	Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, BAPPENAS	Koordinator
2.	Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	Wakil Koordinator
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk, Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris I
4.	Kasubdit, Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	Sekretaris II

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Deputi Bidang Kebumian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Koordinator
2.	Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial	Wakil Koordinator
3.	Kepala Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Sekretaris I
4.	Kepala Bagian Program, Sekretariat Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris II

### C. KELOMPOK PAKAR

1.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2.	Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Wakil Koordinator
3.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Sekretaris I
4.	Asisten Deputi Bidang Pendayagunaan IPTEK Maritim, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya	Sekretaris II
5.	Prof. Dr. Suharsono, LIPI	Anggota
6.	Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, Unhas Makassar	Anggota
7.	Prof. Dr. Dietrich G. Bengen, IPB	Anggota
8.	Dr. Imam Syuhada, WWF Indonesia	Anggota
9.	Dr. Subhat Nurhakim	Anggota
10.	Dr. Victor Nikijuluw, CI Indonesia	Anggota
11.	Dr. Nyoman Soeyasa, STP Jakarta	Anggota
12.	Dr. Widodo Pranowo, P3SDLB Balitbang KP KKP	Anggota
13.	Dr. Agus Heri Purnomo, Balitbang KP, KKP	Anggota
14.	Dr. Ihsan Sofyan, BIC	Anggota

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Prof. Dr. Daniel Murdiarso, CIFOR Indonesia	Anggota
16.	Prof. Dr. Alex Retraubun, Unpatti Ambon	Anggota
17.	Dr. Arwandrija Rukma, RARE Indonesia	Anggota
18.	Prof. Luky Adrianto, IPB	Anggota
19.	M. Imran Amin, TNC Indonesia	Anggota
20.	Johannes Subijanio, CTC	Anggota


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal :

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL  
CTI-CFF INDONESIA,**



*R. Ramli*  
**DR. RIZAL RAMLI**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA REPUBLIK INDONESIA  
SELAKU KETUA KOMITE NASIONAL CTI-CFF INDONESIA  
SKEP / / Menko/Maritim/III/2016  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI KOMITE NASIONAL  
PRAKARSA SEGITIGA KARANG UNTUK TERUMBU KARANG, PERIKANAN,  
DAN KETAHANAN PANGAN  
(CORAL TRIANGLE INITIATIVE ON CORAL REEFS, FISHERIES AND FOOD SECURITY) INDONESIA





MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 6 April 2016

Nomor : 24 /Menko/Maritim/IV/2016

Sifat : Segera

Hal : Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam-Bintan

Kepada Yth.

1. Menteri Perhubungan
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Menteri Kelautan dan Perikanan
4. Menteri ESDM
5. Kepala Bakamla
6. Dirjen Bea dan Cukai

di-

Jakarta

Sehubungan terjadinya pencemaran limbah minyak di sekitar perairan Batam-Bintan secara berulang setiap tahun, terutama pada saat musim Angin Barat antara November hingga April, kami harapkan saudara Menteri dan Pimpinan Lembaga dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk jangka pendek dan mendesak, masing-masing Kementerian/Lembaga:
  - a. melakukan tugas pengawasan dan patroli lebih intensif lagi termasuk melakukan operasi intelijen terutama di perairan berbatasan dengan Singapura.
  - b. Melakukan penanganan dan pembersihan timbunan minyak di Bintan.
2. Untuk penyelesaian jangka panjang:  
Meninjau kembali implementasi Perpres 109/2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Akibat Tumpahan Minyak Di Laut karena belum mengakomodir penanganan tumpahan minyak yang tidak diketahui sumbernya (*unknown sources*), dan juga adanya perubahan nomenklatur dan penambahan Kementerian/Lembaga.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sesmenko Maritim dan Sumber Daya	
2.	Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa	↓
3.	Asdep Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	↓

Menteri Koordinator Bidang  
Maritim dan Sumber Daya

R. Ramlī

Dr. Rizal Ramli

Tembusan Yth.:

1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

BEBAS VISA KUNJUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat;

b. bahwa dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam pada peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Bebas Visa Kunjungan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
3. Penerima Bebas Visa Kunjungan adalah Orang Asing warga suatu negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing

untuk...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar pemberian izin tinggal.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

- (1) Bebas Visa kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat.
- (2) Bebas Visa kunjungan tidak diberikan atas kunjungan dalam rangka jurnalistik.

Pasal 3

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia.
- (2) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu.
- (3) Daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang menerima bebas Visa kunjungan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Penerima Bebas Visa Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

- (1) Ketentuan mengenai tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia dan tujuan kedatangan bagi Penerima Bebas Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat, Menteri dapat menghentikan sementara bebas Visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Pasal 7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Maret 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Maret 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kemaritiman,



Ratih Nurdjati



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG

BEBAS VISA KUNJUNGAN

TANGGAL 2 MARET 2016

DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU

NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU YANG DIBERIKAN

BEBAS VISA KUNJUNGAN

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afrika Selatan	20.	Belgia
2.	Albania	21.	Belize
3.	Aljazair	22.	Benin
4.	Amerika Serikat	23.	Bhutan
5.	Andorra	24.	Bolivia
6.	Angola	25.	Bosnia dan Herzegovina
7.	Antigua dan Barbuda	26.	Botswana
8.	Arab Saudi	27.	Brazil
9.	Argentina	28.	Brunei Darussalam
10.	Armenia	29.	Bulgaria
11.	Australia	30.	Burkina Faso
12.	Austria	31.	Burundi
13.	Azerbaijan	32.	Ceko
14.	Bahama	33.	Chad
15.	Bahrain	34.	Chili
16.	Bangladesh	35.	Denmark
17.	Barbados	36.	Dominika (Persemakmuran)
18.	Belanda	37.	Ekuador
19.	Belarusia	38.	El Salvador



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
39.	Estonia	63.	Kanada
40.	Fiji	64.	Kazakhstan
41.	Filipina	65.	Kenya
42.	Finlandia	66.	Kepulauan Marshall
43.	Gabon	67.	Kepulauan Solomon
44.	Gambia	68.	Kiribati
45.	Georgia	69.	Komoro
46.	Ghana	70.	Korea Selatan
47.	Grenada	71.	Kosta Rika
48.	Guatemala	72.	Kroasia
49.	Guyana	73.	Kuba
50.	Haiti	74.	Kuwait
51.	Honduras	75.	Kyrgyzstan
52.	Hongaria	76.	Laos
53.	Hongkong (SAR)	77.	Latvia
54.	India	78.	Lebanon
55.	Inggris	79.	Lesotho
56.	Irlandia	80.	Liechtenstein
57.	Islandia	81.	Lithuania
58.	Italia	82.	Luksemburg
59.	Jamaika	83.	Macao (SAR)
60.	Jepang	84.	Madagaskar
61.	Jerman	85.	Makedonia
62.	Kamboja	86.	Maladewa



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	NAMA NEGARA	No.	NAMA NEGARA
87.	Malawi	112.	Paraguay
88.	Malaysia	113.	Perancis
89.	Mali	114.	Peru
90.	Malta	115.	Polandia
91.	Maroko	116.	Portugal
92.	Mauritania	117.	Puerto Rico
93.	Mauritius	118.	Qatar
94.	Meksiko	119.	Republik Dominika
95.	Mesir	120.	Romania
96.	Moldova	121.	Rusia
97.	Monako	122.	Rwanda
98.	Mongolia	123.	Saint Kitts dan Navis
99.	Mozambik	124.	Saint Lucia
100.	Myanmar	125.	Saint Vincent dan Grenadis
101.	Namibia	126.	Samoa
102.	Nauru	127.	San Marino
103.	Nepal	128.	Sao Tome dan Principe
104.	Nikaragua	129.	Selandia Baru
105.	Norwegia	130.	Senegal
106.	Oman	131.	Serbia
107.	Palau	132.	Seychelles
108.	Palestina	133.	Singapura
109.	Panama	134.	Siprus
110.	Pantai Gading	135.	Slovakia
111.	Papua Nugini	136.	Slovenia



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
-4-

No.	NAMA NEGARA	No.	NAMA NEGARA
137.	Spanyol	154.	Turki
138.	Sri Lanka	155.	Turkmenistan
139.	Suriname	156.	Tuvalu
140.	Swaziland	157.	Uganda
141.	Swedia	158.	Ukraina
142.	Swiss	159.	Uni Emirat Arab
143.	Taiwan	160.	Uruguay
144.	Tajikistan	161.	Tiongkok
145.	Tahta Suci Vatikan	162.	Uzbekistan
146.	Tanjung Verde	163.	Vanuatu
147.	Tanzania	164.	Venezuela
148.	Thailand	165.	Vietnam
149.	Timor Leste	166.	Yordania
150.	Togo	167.	Yunani
151.	Tonga	168.	Zambia
152.	Trinidad dan Tobago	169.	Zimbabwe
153.	Tunisia		

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kemaritiman,



Ratih Nurdiani

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung BPPT I Lantai 6, Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat-10340  
Telpon/Facsimile : 021-3914162


**N O T A – D I N A S**  
**ND.127 /D.II/ Maritim/III/2016**

Yth. : Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya  
Dari : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa  
Perihal : Laporan hasil kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi *Yacht's Electronic Registration System* (YACHTERS), tanggal 25-27 Februari 2016 di Batam  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Tanggal : 4 Maret 2016

Merujuk undangan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri No. 00569/KM/02/2016/23/02 tanggal 22 Februari 2016 perihal Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi *Yacht's Electronic Registration System* (YACHTERS), dengan hormat kami sampaikan laporan hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Kami telah menghadiri kegiatan dimaksud sebagai nara sumber dan turut mendampingi Sekjen Kementerian Luar Negeri pada peluncuran aplikasi sistem *online* "YACHTERS" yang dilaksanakan pada hari Jumat, 26 Februari 2016 di Batam;
2. Kegiatan dihadiri oleh sekitar 74 orang yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kominfo, Kementerian Pertanian, Setkab, Mabes TNI, Pusinfo Lahta TNI, POLRI, BAKAMLA, MABES AL, Ditjen. Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, KPPBC Belawan, KPPBC Tual, KPPBC Teluk Bayur, KPPBC Denpasar, KPPBC Sorong, KPPBC Sabang, KPPBC Tanjung Pandan, KPPBC Tanjung Pinang, KPPBC Tanjung Uban, KPPBC Tarakan, KPPBC Kupang, KPPBC Marunda, KPPBC Batam, KSOP Teluk Bayur, KSOP Sunda Kelapa, KSOP Benoa, KSOP Tanjung Pandan, KSOP Kupang, KSOP Belawan, Kanpel Batam dan PT. Indonusa Tenggara Marine;
3. Seluruh peserta yang hadir menyambut dengan antusias regulasi baru yaitu terbitnya Perpres No. 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia, yang telah memberikan kemudahan bagi para *yachters* dengan menghilangkan persyaratan CAIT. Semangat dari terbitnya Perpres dimaksud adalah untuk perbaikan administrasi pelayanan;
4. Sebagai tindak lanjut bagi implementasi Perpres No. 105 Tahun 2015 dimaksud, maka Kementerian Luar Negeri secara resmi telah meluncurkan aplikasi sistem *online* "YACHTERS" bagi masuknya kapal wisata (*yacht*) asing ke wilayah perairan Indonesia, dengan website: <https://yachters-indonesia.id>;
5. Penggunaan aplikasi YACHTERS diharapkan dapat membawa manfaat dalam proses pengawasan dan pengamanan lalu lintas kapal wisata asing di wilayah perairan Indonesia;
6. Aplikasi YACHTERS akan diuji coba dalam menyambut kedatangan *yachters* yang akan berkunjung ke Indonesia untuk menyaksikan GMT tanggal 9 Maret 2016.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Agung Kuswandono

Tembusan Yth.:  
Sesmenko Bidang Maritim dan Sumber Daya.

# KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung BPPT I Lantai 15 Jl. MH. Thamrin No. 8, Jakarta Pusat-10340  
Telpon/Facsimile : 021-3914162

## MEMORANDUM No. 04 /D.II.III/ Maritim/ III/2016

Yth : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa  
Dari : Asisten Deputi Jasa Kemaritiman  
Perihal : Laporan Sosialisasi Perpres No. 105 Tahun 2015 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia dan Aplikasi YACHTERS (yachters-indonesia.id), di Hotel Millenium Sirih, Jakarta, 17 Maret 2016  
Lampiran : -  
Tanggal : 23 Maret 2016

Menindaklanjuti Sosialisasi Pepres No. 105 Tahun 2015 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia dan Aplikasi Yachters (yachters-indonesia.id) pada tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Hotel Millenium, Jakarta, dengan hormat kami laporkan hasil rapat dimaksud sebagai berikut:

1. Narasumber kegiatan Sosialisasi Perpres No. 105 Tahun 2015 dan Aplikasi YACHTERS terdiri dari :
  - a) Bpk. Agung Kuswandono – Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kemenko Bidang Maritim;
  - b) Bpk. Marsetio – Ketua Bidang 2 Wisata Bentang Laut, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Bahari;
  - c) Bpk. Yonny Tri Prayitno – Kepala Pusat Komunikasi, Kementerian Luar Negeri;
  - d) Bpk. Denny Benhard – Kabid Teknis Kepabeanan Bea Cukai, Kementerian Keuangan.Bertindak sebagai moderator adalah Asdep Jasa Kemaritiman.
2. Kegiatan dihadiri oleh beberapa perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain :
  - a) Kementerian Perhubungan;
  - b) Kementerian Pariwisata;
  - c) Kementerian Luar Negeri;
  - d) Sekretaris Kabinet;
  - e) Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
  - f) Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM;
  - g) TNI AL;
  - h) Polri.
3. Kesimpulan penting dari sosialisasi/kegiatan di atas adalah:
  - a) Perlu diadakan sosialisasi untuk perwakilan-perwakilan di luar negeri mengenai dihilangkannya CAIT karena masih adanya yang menanyakan tentang CAIT di lapangan, untuk itu sangat penting memperkenalkan sistem registrasi *online* YACHTERS baik kepada petugas maupun para YACHTER yang ingin memasuki wilayah Indonesia.
  - b) Kementerian Luar Negeri akan mengirimkan surat kepada perwakilan Indonesia di seluruh negara-negara sahabat mengenai ditiadakannya CAIT.
  - c) BAKAMLA diharapkan memiliki *unit monitoring system*.

- d) Daerah destinasi wisata bahari yang sudah punya marina harus diundang khusus untuk memperkenalkan aplikasi YACHTERS.
- e) Kementerian Pariwisata agar segera mendata semua daerah yang perlu membangun marina.
- f) Perlu disiapkan Satgas khusus untuk menampung masukkan/pertanyaan terkait Yacht.
- g) Agar dilakukan rapat koordinasi khusus dengan kementerian/lembaga yang terkait dengan unsur pengawasan negara, yaitu TNI, Polri, BAKAMLA terkait implementasi Perpres No. 105 Tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing Ke Indonesia, agar tidak terjadi perbedaan interpretasi di lapangan, khususnya oleh kapal patroli.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Asdep Jasa Kemaritiman



Okto Irianto  
NIP. 197110091996031002

Tembusan :

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 89 /MENKO/MARITIM/IX/2015 Jakarta, 17 September 2015  
Lampiran : -  
Hal : **Rancangan Peraturan Presiden tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia**

Kepada Yang Terhormat  
**Presiden Republik Indonesia**  
di

J a k a r t a

Dengan hormat,

Kami laporkan kepada Bapak Presiden RI, bahwa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengadakan Rapat Koordinasi tentang finalisasi rencana pencabutan CAIT pada tanggal 16 September 2015, pukul 09.00 – 12.00 WIB di Hotel Millennium Sirih Jakarta, Jl. Fachrudin No. 3, Jakarta Pusat. Rapat tersebut dimaksudkan untuk menyederhanakan ketentuan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing dengan cara menghapus ketentuan tentang CAIT (*Clearance and Approval for Indonesian Territory*). Sebagai informasi perlu kami sampaikan bahwa persyaratan CAIT adalah salah satu penghambat utama masuknya kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia.

Rapat Koordinasi di atas dihadiri oleh Instansi dan Kementerian/Lembaga terkait, dan telah menyetujui untuk dibuat rancangan baru Peraturan Presiden tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, yang mana telah ditargetkan pada tahun 2019 akan tercapai sekitar 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sekiranya tidak ada pertimbangan lain, kami mohon perkenan Bapak Presiden RI untuk dapat menandatangani rancangan Peraturan Presiden dimaksud terlampir.

Atas perhatian dan perkenan Bapak Presiden RI, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

DR. Rizal Ramli

Tembusan Yth.:

1. Bapak Wakil Presiden RI.
2. Menteri Sekretaris Negara RI.
3. Menteri Sekretaris Kabinet RI.

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR... TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KUNJUNGAN KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING KE INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing ke Indonesia, perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (*yacht*) asing;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KUNJUNGAN KAPAL WISATA (*YACHT*) ASING KE INDONESIA.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
2. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau

ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

3. Kapal wisata (*yacht*) asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.
4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminak dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
5. Pelabuhan masuk atau pelabuhan keluar adalah pelabuhan atau marina yang ditetapkan sebagai tempat masuk dan keluar kapal wisata (*yacht*) asing.
6. Penyelenggara kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing adalah badan usaha, asosiasi, organisasi olahraga dan sejenisnya yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata bahari.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## Pasal 2

- (1) Kapal wisata (*yacht*) asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan.

- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 3

- (1) Kapal wisata (*yacht*) asing yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia diberikan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila masuk dan keluar melalui pelabuhan sebagai berikut:
  - a. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
  - b. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
  - c. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
  - d. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;
  - e. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau;
  - f. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung;
  - g. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
  - h. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
  - i. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
  - j. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
  - k. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Timur;
  - l. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
  - m. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
  - n. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
  - o. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
  - p. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
  - q. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat; dan
  - r. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.
- (2) Pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan memperhatikan:
  - a. perkembangan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing;

- b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan; dan
  - c. pengembangan wilayah.
- (3) Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### Pasal 4

- (1) Awak kapal dan/atau penumpang kapal wisata (*yacht*) asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. visa kunjungan yang diterbitkan perwakilan Republik Indonesia;
  - b. visa kunjungan saat kedatangan saat tiba di wilayah Republik Indonesia;  
dan/atau
  - c. subjek negara bebas visa kunjungan.
- (3) Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perpanjangan izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan di Kantor Imigrasi terdekat tempat kapal wisata (*yacht*) asing berada.

#### Pasal 5

- (1) Kapal wisata (*yacht*) asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan karantina.
- (2) Pemeriksaan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Pemeriksaan kepelabuhanan, keabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian surat persetujuan berlayar (SPB) dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar.

### Pasal 7

Kapal wisata (*yacht*) asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan kepelabuhanan.

### Pasal 8

Kapal wisata (*yacht*) asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain.

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka keselamatan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing, Pemerintah Pusat mengembangkan sistem pemantauan kapal.
- (2) Pengembangan sistem pemantauan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan kunjungan kapal wisata (*yacht*) asing, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan fasilitas bagi kapal wisata (*yacht*) asing.
- (2) Dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. penyiapan alur pelayaran kapal wisata (*yacht*) asing;
  - b. kemudahan dalam pembangunan marina atau terminal khusus kapal wisata (*yacht*) asing;
  - c. pembangunan dermaga wisata;
  - d. pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
  - e. kemudahan untuk fasilitas perawatan dan perbaikan kapal wisata (*yacht*);
  - f. pembangunan dermaga/titik labuh/singgah kapal wisata (*yacht*); dan
  - g. fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemberian dukungan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Peraturan Presiden ini dapat dilakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur-unsur :
  - a. Kementerian Luar Negeri;
  - b. Kementerian Pertahanan;
  - c. Kementerian Hukum dan HAM;
  - d. Kementerian Keuangan;
  - e. Kementerian Perhubungan;
  - f. Kementerian Kesehatan;
  - g. Kementerian Pertanian;
  - h. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - i. Kementerian Pariwisata;
  - j. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
  - k. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - l. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

### Pasal 12

Ketentuan mengenai tata cara pemasukan kapal wisata (*yacht*) asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2011 tentang Kunjungan Kapal Wisata (*Yacht*) Asing ke Indonesia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 384*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR...

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Tanggal Surat Masuk	:	17-Feb-16
Nomor Agenda	:	119
Nomor Surat	:	077/PK/02/2016/63/01
Tanggal Surat	:	04-Feb-16
Asal Surat	:	Menteri Luar Negeri
Sifat	:	
Perihal	:	Penghapusan clearance approval for indonesia territory (CAIT)
Diteruskan Kepada :		Sekretaris Deputi
		Asdep. Sumber Daya Hayati
		Asdep. Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional
	<input checked="" type="checkbox"/>	Asdep. Jasa Kemaritiman
		Asdep. Lingkungan dan Kebencanaan maritim
		.....
		.....
		.....
		.....
Catatan	:	<p>Mohon terus dimonitor.</p> <p style="text-align: right;">Agung Kuswandonó</p> <p style="text-align: right;">10/2/16</p>

Jakarta, Februari 2016  
Deputi Bidang Sumber daya Alam dan Jasa

Agung Kuswandonó



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

**LEMBAR PENERUSAN**

Surat dari	:	MENTERI LUAR NEGERI RI
No Surat	:	077/PK/02/2016/63101
Diterima tanggal	:	05/02/2016
Nomor Agenda	:	574
Lampiran	:	
Sifat	:	

Perihal : Penghapusan Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT)

Diteruskan Kepada :

- Drs. Asep Djembar Muhammad, M.Si. - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M. - Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim (Deputi I)
- Ir. Agung Kuswandono, M.A. - Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa (Deputi II)
- Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc. - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur (Deputi III)
- Dr. Ir. Safri Burhanuddin, D.E.A. - Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim (Deputi IV)
- Sekretaris
- .....

File

Jakarta, ..... 2015

fm/ 6/6  
2



MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Februari 2016

Nomor : 077/PK/02/2016/63/01  
Sifat : Segera/Terbatas  
Lampiran : -  
Perihal : Penghapusan *Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT)*

Kepada Yang Terhormat,  
Menteri Koordinator Bidang  
Maritim dan Sumber Daya  
di

J a k a r t a

Merujuk surat Menko Maritim dan Sumber Daya No. 5 /Menko/Maritim/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kemlu RI mendukung sepenuhnya dan siap mengambil peran dalam pelaksanaan kebijakan Presiden RI untuk meningkatkan perekonomian negara, termasuk pengembangan sektor pariwisata.
2. Terkait dengan diberlakukannya Peraturan Presiden RI nomor 105 tahun 2015, perihal Kunjungan Kapal Yacht Asing ke Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan nomor 171 tahun 2015 tentang Pelayanan Kapal Yacht Asing serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 261/PMK.04/2015 tentang Impor Sementara Kapal Wisata asing, Kemlu telah berkoordinasi lebih lanjut dengan Mabes TNI dan Kemenhub untuk meniadakan pelayanan pengurusan pemohonan perijinan perkapalan *Clearance Approval for Indonesia Territory (CAIT)* untuk kapal Yacht asing yang berkunjung ke Indonesia.
3. Tim Koordinasi tengah membahas dan mempersiapkan mekanisme pengawasan pergerakan kapal dan orang sesuai dengan maksud dan tujuan diberlakukannya peraturan-peraturan di atas.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Menko Maritim dan Sumber Daya, diucapkan terima kasih.

Retno L. P. Marsudi

**Tembusan:**

1. Yth. Menteri Perhubungan
2. Yth. Panglima TNI
3. Arsip



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PENETAPAN HARGA DAN PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 274);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA DAN PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;
2. Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet atau perubahannya.
3. Pengguna Gas Bumi Tertentu adalah pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet atau perubahannya.

4. Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kontak kerja sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

## Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi, Menteri menetapkan harga Gas Bumi.
- (2) Penetapan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. keekonomian lapangan;
  - b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
  - c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri; dan
  - d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

### Pasal 3

Dalam hal harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan harga Gas Bumi pada titik serah dari Kontraktor lebih tinggi dari US\$ 6/MMBTU, Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu.

### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu, Pengguna Gas Bumi Tertentu mengajukan permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
  - (2) Permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
    - a. rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
    - b. dasar pertimbangan permohonan yang dilengkapi dengan laporan tahunan perusahaan yang sudah diaudit;
    - c. dokumen kontrak jual beli Gas Bumi eksisting.
  - (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
    - a. nama perusahaan pengguna Gas Bumi;
    - b. kategorisasi industri;
    - c. pertimbangan terkait nilai tambah yang dapat diberikan oleh pengguna Gas Bumi;
    - d. kelayakan keekonomian.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap harga beli Gas Bumi di titik serah Kontraktor, jenis industri, dan sisa besaran penerimaan negara.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu.
- (4) Tim Penilai Permohonan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu melakukan verifikasi terhadap permohonan Pengguna Gas Bumi Tertentu dengan memperhatikan perhitungan penerimaan negara yang dikeluarkan oleh Kepala SKK Migas.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerima atau menolak permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu.
- (7) Dalam hal permohonan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu ditolak, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada pengguna Gas Bumi yang mengajukan permohonan.

Pasal 6

- (1) Terhadap Harga Gas Bumi Tertentu bagi Pengguna Gas Bumi Tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri, dilakukan penyesuaian harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor.

- (2) Penyesuaian harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh Pengguna Gas Bumi Tertentu:
- a. secara langsung dari Kontraktor; atau
  - b. melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

#### Pasal 7

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b wajib melakukan penyesuaian besaran harga Gas Bumi yang dijual kepada Pengguna Gas Bumi Tertentu sesuai dengan penyesuaian besaran harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor.

#### Pasal 8

- (1) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang tidak melakukan penyesuaian besaran harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian besaran harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan Izin Usaha Niaga Gas Bumi; atau
  - c. pencabutan Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.

- (4) Dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi setelah diberikannya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak memperbaiki ketentuan yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pembekuan Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
- (5) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang dibekukan Izin Usaha Niaga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditetapkannya pembekuan Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
- (6) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut Izin Usaha Niaga Gas Bumi.

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala SKK Migas melakukan perhitungan penerimaan negara melalui koordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Perhitungan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan harga Gas Bumi paling rendah sebesar US\$ 6/MMBTU dengan pengurangan tidak lebih dari US\$ 2/MMBTU dari harga Gas Bumi.

- (3) Perhitungan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.
- (4) Hasil perhitungan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambatnya pada bulan Maret tahun berjalan kepada Direktur Jenderal sebagai dasar penetapan Harga Gas Bumi Tertentu.

#### Pasal 10

- (1) Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.
- (2) Dalam melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, dapat ditinjau kembali.

#### Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 916

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,





**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERVENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan harga gas bumi yang dapat memberikan peningkatan nilai tambah dan hasil yang optimal bagi industri tertentu agar mempunyai daya saing, perlu mengatur harga gas bumi untuk industri tertentu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

4. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

### Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri tertentu yang meliputi industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja.
- (2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri;
  - b. harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
  - c. keekonomian lapangan; dan
  - d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (3) Dengan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu ini, persetujuan Menteri atas Harga Gas Bumi Tertentu tidak diperlukan.

### Pasal 3

- (1) Harga Gas Bumi Tertentu untuk bahan baku atau proses produksi pada industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan tarif pengangkutan Gas Bumi mengacu pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.

**Pasal 4**

- (1) SKK Migas mengkoordinasikan penyesuaian Harga Gas Bumi Tertentu pada produsen Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dan dokumen administrasi lainnya terkait Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

**Pasal 5**

- (1) Badan Pengatur mengkoordinasikan dan menetapkan penyesuaian besaran tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelesaian Surat Keputusan, Perjanjian Pengangkutan Gas Bumi, dan dokumen administrasi lainnya terkait tarif pengangkutan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2016.

**Pasal 6**

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan monitoring dan menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penetapan Harga Gas Bumi Tertentu untuk industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**Pasal 7**

Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu berdasarkan laporan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 November 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1814

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG  
HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERTENTU

PERUBAHAN HARGA GAS BUMI DI PINTU PABRIK PEMBELI

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Volume (MMSCFD)	Harga Hulu 2016 (USD/MMBTU)	Harga Lama di <i>Plant Gate</i> (2016) (USD/MMBTU)	Harga Baru di <i>Plant Gate</i> (mulai 1 Januari 2017) (USD/MMBTU)
1.	PT Kaltim Parna Industri	Chevron Indonesia Company Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	55	3,93	4,04	Sesuai dengan formula harga eksisting
2.	PT Kaltim Methanol Industri	Chevron Indonesia Company Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	75	3,00	3,11	Sesuai dengan formula harga eksisting

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Volume (MMSCFD)	Harga Hulu 2016 (USD/MMBTU)	Harga Lama di <i>Plant Gate</i> (2016) (USD/MMBTU)	Harga Baru di <i>Plant Gate</i> (mulai 1 Januari 2017) (USD/MMBTU)
3.	PT Pupuk Kalimantan Timur	Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	90	2,85	2,85	Sesuai dengan formula harga eksisting
		Total E&P Ind., VICO	45	3,19	3,30	
		Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	50	3,31	3,42	
		Pearl Oil Sebuku	85	5,75	5,86	
		Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	65	3,93	4,04	
4.	PT Pupuk Kujang Cikampek	PT Pertamina EP	39	6,26	6,62	$6.00 + 0.3^* (\text{AMMONIA} - 320)/35 + 0.5^* (\text{UREA}-320)/32.29$
		PHE ONWJ	60	3,63 (0 s.d. $\leq$ 21BBTUD)	5,73	$5.73 + 0.3^* (\text{AMMONIA} - 320)/35 + 0.5^* (\text{UREA}-310)/32.29$
				6,61 (>21 s.d. $\leq$ 46BBTUD)		
				6,61 (46-MDQ BBTUD)		
				rata-rata tertimbang 5,65		

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Volume (MMSCFD)	Harga Hulu 2016 (USD/MMBTU)	Harga Lama di <i>Plant Gate</i> (2016) (USD/MMBTU)	Harga Baru di <i>Plant Gate</i> (mulai 1 Januari 2017) (USD/MMBTU)
5.	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	PT Pertamina EP	166	6,09	6,54	6.0 + 0.3* (AMMONIA - 320)/35 + 0.5* (UREA- 320)/30.66
		PT Pertamina EP	17	6,28	6,73	
		JOB PHE - Talisman OK *1	8	5,98	6,56	6,48
		PT Medco E&P Indonesia	45	3,63	4,94	4,94
6.	PT Pupuk Iskandar Muda	JOB PHE NSB	55	7,50	7,54	6.00 + 0.3* (AMMONIA - 320)/40 + 0.5* (UREA-310)/31.17
		JOB PHE NSO				
7.	PT Petrokimia Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd	65	5,44	6,28	6
8.	PT Krakatau Steel	PT Pertamina EP	45	6,75	7,35	6,00 + 0,15* (HRC- 557)/31

\* Realokasi gas bumi dari JOB PHE - Talisman OK ke Pertagas Niaga menjadi langsung kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang  
Dimana:

Urea : Rata-rata harga urea curah prill FOB Southeast Asia (USD/ton), selama periode sebelumnya yang dipublikasikan secara mingguan oleh Fertecon

Ammonia : Harga ammonia FOB Southeast Asia (USD/ton), selama periode sebelumnya yang dipublikasikan secara mingguan oleh Fertecon

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG  
HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI TERENTU

PERUBAHAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lama (USD/MMBTU)	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Baru (USD/MMBTU)
1.	PT Kaltim Parna Industri	Chevron Indonesia Company Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11
2.	PT Kaltim Methanol Industri	Chevron Indonesia Company Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lama (USD/MMBTU)	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Baru (USD/MMBTU)
3.	PT Pupuk Kalimantan Timur	Total E&P Ind., VICO	Tj. Santan – SKG Bontang	0,15	0,15
			Km 53 – SKG Bontang (16")	0,05	0,05
		Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	Tj. Santan – SKG Bontang	0,15	0,15
			Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11
		Pearl Oil Sebuku	Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11
		Chevron Indonesia Company Ltd., Chevron Makassar Ltd., Inpex Corp., Total E&P Ind., VICO	Km 53 – SKG Bontang (20")	0,11	0,11

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lama (USD/MMBTU)	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Baru (USD/MMBTU)
4.	PT Pupuk Kujang Cikampek	PT Pertamina EP	KHT – Cilamaya – Citarik - Dawuan	0,36	0,36
		PHE ONWJ	Cilamaya ORF - Dawuan	0,08	0,08
5.	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	PT Pertamina EP	Rambutan – Betung – Prabumulih – Cambai - Simpang Y - Pulau Layang - Pusri	0,72	0,72
		PT Pertamina EP	Limau Timur – Prabumulih – Cambai - Simpang Y - Pusri		
		JOB PHE - Talisman OK *	Rambutan – Betung – Prabumulih – Cambai - Simpang Y - Pulau Layang - Pusri	0,54	0,54
		PT Medco E&P Indonesia	Rambutan – Betung – Prabumulih – Cambai - Simpang Y - Pulau Layang - Pusri	0,72	0,72

No.	Pembeli	Produsen Gas Bumi	Ruas Transmisi	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Lama (USD/MMBTU)	Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Baru (USD/MMBTU)
6.	PT Pupuk Iskandar Muda	JOB PHE NSB	Point B - PIM	0,04	0,04
		JOB PHE NSO			
7.	PT Petrokimia Gresik	Kangean Energy Indonesia Ltd	Pagerungan – Porong – Gresik - PKG	0,84	0,50
8.	PT Krakatau Steel	PT Pertamina EP	Cilamaya – Citarik - Tegal Gede – Nagrak – Bitung - Cilegon	0,60	0,30

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Hufnun Asrofi

IGNASIUS JONAN

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA GAS BUMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing industri nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi serta untuk menjamin efisiensi dan efektifitas pengaliran Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Harga Gas Bumi.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
2. Harga Gas Bumi adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri yang dijadikan sebagai dasar penghitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi.
3. Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
4. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang melaksanakan niaga Gas Bumi pada wilayah niaga tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
7. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan kontrak kerja sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri.

## **Pasal 2**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan Gas Bumi, Menteri menetapkan Harga Gas Bumi.
- (2) Menteri menetapkan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. keekonomian lapangan;
  - b. Harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional;
  - c. kemampuan daya beli konsumen Gas Bumi dalam negeri; dan
  - d. nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
- (3) Tata cara dan penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

## **Pasal 3**

- (1) Dalam hal Harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan Harga Gas Bumi lebih tinggi dari US\$ 6/ MMBTU, Menteri dapat menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu.
- (2) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. ketersediaan Gas Bumi bagi industri pengguna Gas Bumi; dan
  - b. pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan Gas Bumi dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

## **Pasal 4**

- (1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang:
  - a. industri pupuk;
  - b. industri petrokimia;
  - c. industri oleochemical;
  - d. industri Baja;
  - e. industri keramik;
  - f. industri kaca; dan
  - g. industri sarung tangan karet.
- (2) Perubahan pengguna Gas Bumi yang dapat dikenakan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

### **Pasal 5**

- (1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor.
- (2) Penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh pengguna Gas Bumi:
  - a. secara langsung dari Kontraktor; atau
  - b. melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi.
- (3) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian Harga Gas Bumi yang dibeli dari Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **Pasal 6**

- (1) Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.
- (2) Kepala SKK Migas melakukan perhitungan penerimaan negara atas penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (3) Perhitungan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setelah memperhitungkan besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor.

### **Pasal 7**

- (1) Menteri menetapkan daftar pengguna Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Tata cara penetapan pengguna Gas Bumi Tertentu yang termuat dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam pelaksanaan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu, Menteri menetapkan tarif penyaluran Gas Bumi yang meliputi pembebanan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan biaya pencairan (liquefaction), pemampatan (kompresi), pengangkutan melalui pipa transmisi dan distribusi, pengangkutan liquefied natural gas dan pengangkutan compressed natural gas, penyimpanan (storage), regasifikasi, dan/ atau niaga serta margin yang wajar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Pasal 9**

- (1) Menteri melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.
- (2) Dalam melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan wakil dari kementerian yang menyelenggarakan urusan koordinasi pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

### **Pasal 10**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 3 Mei 2016  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 10 Mei 2016  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 89



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 00 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA LABUAN BAJO  
FLORES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;

b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, diperlukan pengaturan secara khusus, guna menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang ...



-2-

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan-peraturan ...



-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA LABUAN BAJO FLORES.

### **BAB I PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, yang selanjutnya disebut Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores.
- (2) Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### **BAB II CAKUPAN KAWASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores meliputi kawasan sebagaimana digambarkan pada peta yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Cakupan ...



-4-

- (2) Cakupan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 400 hektar, meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Kawasan yang dimaksud pada ayat (2) digambarkan pada peta indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) Perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Presiden berdasarkan pengajuan Dewan Pengarah.
- (5) Tata cara perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

Susunan Organisasi Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores terdiri atas:

- a. Dewan Pengarah; dan
- b. Badan Pelaksana.

Bagian Kedua  
Dewan Pengarah

Pasal 4

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas:

a. menetapkan ...



-5-

- a. menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- b. mensinkronkan kebijakan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

## Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- a. Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang anggota Kemaritiman
  - b. Ketua Pelaksana : Menteri Pariwisata Harian merangkap anggota
  - c. Anggota :
    1. Menteri Dalam Negeri;
    2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
    3. Menteri Keuangan;
    4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
    6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    7. Menteri Perhubungan;
    8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Menteri ...



-6-

9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  10. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  12. Menteri Kesehatan;
  13. Menteri Kelautan dan Perikanan;
  14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  16. Sekretaris Kabinet;
  17. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
  18. Bupati Manggarai Barat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex officio* dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

#### Pasal 7

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh Kelompok Ahli.

Pasal 8 ...



-7-

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat serta tugas, keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

### Bagian Ketiga Badan Pelaksana

## Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
- (2) Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Pejabat Keuangan;
  - c. Pejabat Teknis yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (4) Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di Kabupaten Manggarai Barat.

(2) Dalam waktu ...



-8-

(2) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

#### Pasal 11

(1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana.

(1) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.

(2) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai masa pensiun.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

(1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:

- a. berhalangan tetap;
- b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
- c. menjadi terdakwa; dan
- d. mengundurkan diri.

(3 Masa jabatan ...



(3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri Pariwisata berdasarkan persetujuan Dewan Pengarah.

#### Pasal 13

Setelah penetapan sebagai Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai kepegawaian, remunerasi hak keuangan dan fasilitas lainnya, penganggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa oleh Badan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum.

#### Pasal 14

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penetapan detail batas kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan mengacu kepada peta indikatif sebagaimana digambarkan dalam Lampiran II;
- b. penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- c. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

d. pelaksana...



-10-

- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- f. penyelenggaraan urusan perizinan dan non-perizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

#### Pasal 16

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, karakteristik dan daya dukung lingkungan serta masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

#### Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal ...



-11-

- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.
- (3) Tata cara pemberian persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### **BAB IV** **RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL** **PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN**

##### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pelaksana berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang terkait dengan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
- (2) Dalam hal pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores tidak sesuai atau belum diatur dalam RTRW dan/atau RZWP3K, dilakukan penyesuaian tata ruang dan/atau zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Pelaksana mengusulkan penyesuaian tata ruang dan/atau zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

##### Pasal 20

- (1) Badan Pelaksana wajib menyusun:
- Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun untuk periode 2017-2042;

b. Rencana ...



-12-

- b. Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.
- (3) Khusus untuk periode 2017-2019, target kinerja dalam Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 21

Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pelaksana melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Usaha, lembaga/pihak terkait, dan masyarakat yang berada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;

#### Pasal 22

Dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.



-13-

**BAB V**  
**PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH**  
**DAN PEMANFAATAN RUANG LAUT**

**Pasal 23**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana, dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya, kepada Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan dan/atau izin pengelolaan perairan atas kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi kewenangan kepada Badan Pelaksana untuk:
  - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
  - b. menggunakan tanah Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores untuk keperluan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; dan
  - c. menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama.
- (3) Izin pengelolaan perairan atas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.
- (4) Hak pengelolaan dan/atau izin pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

- (1) Dalam hal Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan aset dari kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dilakukan:
  - a. pelimpahan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal ...



-14-

- (2) Dalam hal Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikuasai oleh masyarakat, Badan Pelaksana membuat mekanisme kerjasama dan/atau memberikan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri/Kepala Lembaga serta Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang melimpahkan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempercepat proses pelimpahan aset dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kawasan peruntukan hutan, dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kawasan konservasi perairan nasional maupun daerah, dilakukan perubahan zonasi dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan zonasi serta fungsi wilayah perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores mempercepat proses perolehan hak pengelolaan dan/atau izin pengelolaan perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...



-15-

## BAB VI

### PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Pasal 26

- (1) Kemudahan diberikan kepada badan usaha yang akan melakukan usaha pada Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan pusat dan daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

#### Pasal 27

- (1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. pekerjaan umum;
  - b. perumahan dan kawasan pemukiman;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. perhubungan;
  - f. penanaman modal;
  - g. perdagangan;
  - h. pertanahan dan tata ruang;
  - i. pariwisata;
  - j. kehutanan;

k. kelautan dan perikanan ...



-16-

- k. kelautan dan perikanan;
  - l. energi dan sumber daya mineral;
  - m. komunikasi; dan
  - n. kesehatan.
- (3) Perubahan bidang perizinan dan non-perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menempatkan pejabat yang melakukan fungsi pelayanan terpadu satu pintu pusat dan daerah pada kantor Badan Pelaksana.
- (5) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan menggunakan sistem pelayanan secara elektronik.
- (6) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan dengan menempatkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang melakukan fungsi pelayanan terpadu satu pintu yang menerima pelimpahan atau pendeklegasian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemerintah Kabupaten Labuan Bajo Flores, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Pariwisata.

BAB VIII ...



-17-

## BAB VIII PELAPORAN

### Pasal 30

Dewan Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 31

- (1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan kegiatan, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata dalam bentuk laporan semesteran, tahunan, dan/atau laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi.
- (5) Badan Pelaksana diaudit oleh unsur pengawas Pemerintah dan juga dapat diaudit oleh auditor independen.
- (6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores melaksanakan tugas selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 33 ...



-18-

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


LAMPIRAN I :  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA LABUAN BAJO FLORES





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I :  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAa  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA LABUAN BAJO FLORES





**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 00 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA WAKATOBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional, perlu dilakukan langkah-langkah terkoordinasi, sistematis, terarah, dan terpadu;

b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Kawasan Pariwisata Wakatobi, diperlukan pengaturan secara khusus, guna menyatukan pelaksanaan kewenangan pengelolaan kawasan tersebut melalui pembentukan Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-undang ...



-2-

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan ...



-3-

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA WAKATOBI.

### **BAB I PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Untuk melaksanakan pengembangan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Wakatobi, yang selanjutnya disebut Otorita **Pariwisata Wakatobi**.
- (2) Otorita **Pariwisata** Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### **BAB II CAKUPAN KAWASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Kawasan Pariwisata Wakatobi meliputi kawasan sebagaimana digambarkan pada peta yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Cakupan ...



- (2) Cakupan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 425 hektar, meliputi sebagian wilayah di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Presiden berdasarkan pengajuan Dewan Pengarah.
- (4) Tata cara perubahan cakupan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3

Susunan Organisasi Otorita Pariwisata Wakatobi terdiri atas:

- Dewan Pengarah; dan
- Badan Pelaksana.

Bagian Kedua  
Dewan Pengarah

Pasal 4

Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas:

- menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi;
- mensingkronkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- b. mensinkronkan kebijakan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Badan Pelaksana mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

#### Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
- a. Ketua merangkap : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
  - b. Ketua Pelaksana : Menteri Pariwisata
  - c. Anggota :
    - 1. Menteri Dalam Negeri;
    - 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas;
    - 3. Menteri Keuangan;
    - 4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
    - 5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
    - 6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
    - 7. Menteri Perhubungan;
    - 8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
    - 9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

10. Kepala Badan ...



-6-

11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Menteri Kesehatan;
13. Menteri Kelautan dan Perikanan;
14. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
15. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Sekretaris Kabinet;
17. Gubernur Sulawesi Tenggara;
18. Bupati Wakatobi;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja Dewan Pengarah diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

#### Pasal 7

Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dibantu oleh Kelompok Ahli.

Pasal 8 ...



### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat serta tugas, keanggotaan, dan tata kerja Kelompok Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

### Bagian Ketiga Badan Pelaksana

#### Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
- (2) Menteri Pariwisata membentuk susunan organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (3) Susunan organisasi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Pejabat Keuangan;
  - c. Pejabat Teknis yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (4) Kepala, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pariwisata atas persetujuan Dewan Pengarah.
- (5) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai ketentuan perundang-undangan.



-8-

### Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berkedudukan di **Kabupaten Wakatobi**.
- (2) Dalam hal diperlukan, Badan Pelaksana dapat membuka perwakilan di Jakarta atau di tempat lain.

### Pasal 11

- (1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai kebutuhan Badan Pelaksana.
- (1) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.
- (2) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai masa pensiun.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaiannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

- (1) Kepala Badan Pelaksana diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Kepala Badan...



(2) Kepala Badan Pelaksana dapat diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:

- a. berhalangan tetap;
- b. berdasarkan penilaian kinerja tidak mampu menjalankan tugas dengan baik;
- c. menjadi terdakwa; dan
- d. mengundurkan diri.

(3) Masa jabatan pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditetapkan oleh Menteri Pariwisata berdasarkan persetujuan Dewan Pengarah.

#### Pasal 13

Setelah penetapan sebagai Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai kepegawaian, remunerasi hak keuangan dan fasilitas lainnya, penganggaran, pengelolaan Barang Milik Negara, serta pengadaan barang dan jasa oleh Badan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Layanan Umum.

#### Pasal 14

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

#### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
  - b. penyusunan ...



-10-

- b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di Kawasan Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Wakatobi;
- f. penyelenggaraan urusan perizinan dan non-perizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Wakatobi; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Wakatobi yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

#### Pasal 16

Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Badan Pelaksana setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana memperhatikan aspirasi, budaya, dan masukan dari masyarakat yang ada di Kawasan Pariwisata Wakatobi.

Pasal 18 ...



-11-

### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Badan Pelaksana dapat bekerja sama dengan badan usaha dan lembaga/pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai strategis tertentu, kerja sama dimaksud wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata.
- (3) Tata cara pemberian persetujuan kerja sama dan ketentuan mengenai nilai strategis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

## BAB IV RENCANA INDUK DAN RENCANA DETAIL PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Pelaksana berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang terkait dengan Kawasan Pariwisata Wakatobi.
- (2) Dalam hal pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi tidak sesuai atau belum diatur dalam RTRW dan/atau RZWP3K, dilakukan penyesuaian tata ruang dan/atau zonasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Pelaksana mengusulkan penyesuaian tata ruang dan/atau zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 20 ...



-12-

## Pasal 20

- (1) Badan Pelaksana wajib menyusun:
  - a. Rencana Induk Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun untuk periode 2017-2042;
  - b. Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan 5 (lima) tahunan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Badan Pelaksana melalui Menteri Pariwisata untuk ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Badan Pelaksana terbentuk.
- (3) Khusus untuk periode 2017-2019, target kinerja dalam Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku Ketua Dewan Pengarah.

## Pasal 21

Dalam penyusunan Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Pelaksana melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Kabupaten, Badan Usaha, lembaga/pihak terkait, dan masyarakat yang berada di Kawasan Pariwisata Wakatobi;

Pasal 22 ...



-13-

## Pasal 22

Dalam melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Wakatobi, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di Kawasan Pariwisata Wakatobi mengacu pada Rencana Induk dan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

## BAB V PERUNTUKAN DAN PENGGUNAAN TANAH DAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

### Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pengelolaan sarana dan prasarana, dan/atau pengusahaan kegiatan usaha dan/atau operasional lainnya, kepada Badan Pelaksana diberikan hak pengelolaan dan/atau izin pengelolaan perairan atas kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi kewenangan kepada Badan Pelaksana untuk:
  - a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah;
  - b. menggunakan tanah Kawasan Pariwisata Wakatobi untuk keperluan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Wakatobi; dan
  - c. menyewakan dan/atau mengadakan kerja sama penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah dengan pihak ketiga serta menerima uang pembayaran sewa dan/atau uang keuntungan hasil usaha kerja sama.
- (3) Izin pengelolaan perairan atas kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan.

(4) Hak Pengelola ...



-14-

- (5) Hak pengelolaan dan/atau izin pengelolaan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan aset dari kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dilakukan:
- a. pelimpahan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikuasai oleh masyarakat, Badan Pelaksana membuat mekanisme kerjasama dan/atau memberikan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri/Kepala Lembaga serta Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Wakatobi yang melimpahkan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempercepat proses pelimpahan aset dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kawasan peruntukan hutan, dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal ...



- (3) Dalam hal Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kawasan konservasi perairan nasional maupun daerah, dilakukan perubahan zonasi dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Wakatobi mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan perubahan zonasi serta fungsi wilayah perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah yang berada di Kawasan Pariwisata Wakatobi mempercepat proses perolehan hak pengelolaan dan/atau izin pengelolaan perairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 26

- (1) Kemudahan diberikan kepada badan usaha yang akan melakukan usaha pada Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan pusat dan daerah.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Non perizinan ...



- (4) Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 27

- (1) Badan Pelaksana menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan pusat dan daerah di Kawasan Pariwisata Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
  - a. pekerjaan umum;
  - b. perumahan dan kawasan pemukiman;
  - c. ketenagakerjaan;
  - d. lingkungan hidup;
  - e. perhubungan darat dan laut;
  - f. penanaman modal;
  - g. perdagangan;
  - h. pertanahan dan tata ruang;
  - i. pariwisata;
  - j. kehutanan;
  - k. kelautan dan perikanan;
  - l. energi dan sumber daya mineral;
  - m. komunikasi; dan
  - n. kesehatan.
- (3) Perubahan bidang perizinan dan non-perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.
- (4) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan menempatkan pejabat yang melakukan fungsi pelayanan terpadu satu pintu pusat dan daerah pada kantor Badan Pelaksana.

(5). Pelayanan ...



-17-

- (5) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dengan menggunakan sistem pelayanan secara elektronik.
- (6) Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diselenggarakan dengan menempatkan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pelayanan terpadu satu pintu yang menerima pelimpahan atau pendeklegasian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan penyelenggaraan Otorita **Pariwisata** Wakatobi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Kepala Badan Pelaksana merupakan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Badan Pelaksana dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Pariwisata.

## BAB VIII PELAPORAN

Pasal 30

Dewan Pengarah melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 31 ...



-18-

### Pasal 31

- (1) Badan Pelaksana menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan kegiatan, realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan serta laporan kinerja.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Dewan Pengarah melalui Menteri Pariwisata dalam bentuk laporan semesteran, tahunan, dan/atau laporan lain yang sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Penyusunan laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi.
- (5) Badan Pelaksana diaudit oleh unsur pengawas Pemerintah dan juga dapat diaudit oleh auditor independen.
- (6) Masyarakat dapat memperoleh akses terhadap laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan kinerja, dan laporan audit mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Otorita **Pariwisata** Wakatobi melaksanakan tugas selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 33 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

-19-

Pasal 33

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal .....  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal .....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA


## Lampiran II.1 :





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II.2 :





**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Maret 2016

Nomor : B.144/MEN-KP/III/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan revisi Permendag 125/M-DAG/PER/12/2015

Yth.  
**Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

Di  
**Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5, Gedung Utama Lt. 5, Jakarta Pusat**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam pada tanggal 29 Desember 2015 yang akan berlaku mulai tanggal 1 April 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerima keluhan dan protes atas peraturan tersebut. Setelah mengkaji secara komprehensif, maka kami mengusulkan revisi atas peraturan tersebut.

Hal - hal yang kami usulkan masuk dalam revisi peraturan tersebut adalah:

1. Mewajibkan setiap importir garam menyerap garam rakyat;
2. Melarang impor garam pada periode 1 bulan sebelum panen raya hingga 2 bulan setelah panen raya garam rakyat;
3. Membentuk Tim Audit untuk pendataan yang lebih akurat terhadap garam impor dan produksi garam nasional;
4. Membedakan HS antara garam konsumsi dan garam industri untuk memudahkan pengawasan;
5. Mencantumkan mekanisme Harga Penetapan Pemerintah (HPP);
6. Menetapkan garam industri aneka pangan masuk ke dalam kategori garam konsumsi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan Yth:**

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumberdaya
3. Menteri Perindustrian



MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Januari 2016

Nomor : 6.1 /Menko/Maritim/I/2016

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : Diferensiasi Yang Jelas Untuk  
Komoditas Garam Impor

Kepada Yth.

Menteri Keuangan

di-

Jakarta

Dalam rangka penyelesaian permasalahan importasi garam yang selalu terjadi selama ini khususnya untuk garam konsumsi dan garam industri, dimana kedua jenis garam tersebut dalam aturan saat ini masuk dalam kode Harmonized System (HS) yang sama sehingga dalam prakteknya garam industri sering sekali digeser untuk garam konsumsi. Untuk itu maka dipandang perlu pengaturan yang lebih ketat untuk impor garam industri dan garam konsumsi melalui diferensiasi yang jelas (kode HS yang berbeda) untuk kedua jenis garam tersebut

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengusulkan kepada Saudara untuk dapat membuat Kode HS yang baru dengan diferensiasi yang jelas atas garam konsumsi dan garam industri.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang  
Maritim dan Sumber Daya,

R. Ramli

DR. Rizal Ramli

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perdagangan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Badan Kebijakan Fiskal.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 19 Januari 2016

Nomor : 3 /Menko/Maritim/I/2016

Lampiran : -

Hal : Pembentukan Pokja Safeguard Measures terkait Bea Masuk Impor Garam.

Kepada Yth.  
**MENTERI PERDAGANGAN**

di  
J a k a r t a

Merujuk surat Menteri Perdagangan Nomor 900/M-DAG/SD/2015 tertanggal 5 November 2015 perihal "Penerapan Bea Masuk Impor Garam" melalui perjanjian ASEAN-Australia-New Zealand FTA, ASEAN-India FTA, ASEAN-China FTA dan ASEAN Trade in Goods Agreement, serta mengingat kondisi petani garam nasional yang semakin terpuruk karena garam impor, pada dasarnya perjanjian-perjanjian FTA tersebut memungkinkan salah satu pihak mengambil kebijakan perlindungan dengan menggunakan *Safeguard Measures* guna melindungi nasib para petani garam Indonesia.

Dalam hal ini, kiranya perlu segera dibentuk Pokja yang membahas *Safeguard Measures* tentang garam impor guna melindungi petani garam kecil yang rata-rata hidup dalam garis kemiskinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator  
Bidang Maritim Dan Sumber Daya,**

*R. Ramli*

**Dr. Rizal Ramli**

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan; dan
5. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR            TAHUN

TENTANG

LUMBUNG IKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia guna tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lumbung Ikan Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG LUMBUNG IKAN NASIONAL.

BAB I ...

R.R  
R.RAMLI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Pengelolaan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
3. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.
4. Lumbung Ikan Nasional adalah kawasan penghasil produksi ikan secara berkelanjutan, diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat sebagai wujud dinamisnya kebijakan ketahanan pangan, dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi perikanan nasional.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Tujuan Lumbung Ikan Nasional adalah:

- a. menjamin ketersediaan stok sumberdaya ikan yang berkelanjutan;
- b. mengoptimalkan ...

R.R



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. mengoptimalkan produksi penangkapan, budidaya, dan pascapanen hasil perikanan;
- c. menjamin ketahanan pangan nasional; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

KRITERIA DAN PENETAPAN LUMBUNG IKAN NASIONAL

Pasal 3

Lumbung Ikan Nasional ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan yang mencakup lebih dari 2 (dua) WPP-NRI;
- b. memiliki potensi sumberdaya ikan lebih dari 20% (dua puluh persen) potensi sumberdaya ikan nasional;
- c. memberikan kontribusi produksi perikanan lebih dari 6% (enam persen) produksi perikanan nasional; dan
- d. memiliki daerah pelayanan produksi perikanan secara nasional.

Pasal 4

- (1) Untuk pertama kali berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Provinsi Maluku yang berada di WPP-NRI 714 (Laut Banda), WPP-NRI 715 (Laut Seram dan Teluk Tomini), dan WPP-NRI 718 (Laut Arafura dan Laut Timor), ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional dengan Peraturan Presiden ini.
- (2) Peta Lumbung Ikan Nasional WPP-NRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Penetapan Lumbung Ikan Nasional lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB III

PENGELOLAAN LUMBUNG IKAN NASIONAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan Lumbung Ikan Nasional disusun rencana induk.

(2) Rencana ...

RR



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tujuan dan sasaran Lumbung Ikan Nasional;
  - b. prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan Lumbung Ikan Nasional;
  - c. tata kelola Lumbung Ikan Nasional;
  - d. rencana pengelolaan Lumbung Ikan Nasional; dan
  - e. rencana anggaran pengelolaan Lumbung Ikan Nasional.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri atas masukan dari Gubernur.
- (4) Menteri dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali.
- (6) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan Lumbung Ikan Nasional.
- (7) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan rencana pengelolaan dan rencana aksi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (8) Rencana pengelolaan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan rencana induk, dapat dibentuk tim kerja pengelolaan Lumbung Ikan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal ...

R.R



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan rencana induk pengelolaan Lumbung Ikan Nasional, kementerian/lembaga terkait menyiapkan:

- a. program teknis kementerian/lembaga;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pendanaan Lumbung Ikan Nasional;
- d. penguatan akses dan konektivitas sistem produksi dan distribusi perikanan nasional;
- e. penguatan ketahanan pangan berbasis perikanan;
- f. rencana dan pelaksanaan pengembangan pariwisata bahari;
- g. penguatan kelembagaan ekonomi berbasis perikanan;
- h. penyediaan informasi dan akses permodalan;
- i. sistem pengawasan pengelolaan Lumbung Ikan Nasional.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan rencana pengelolaan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8), Gubernur dapat membentuk badan pengelola Lumbung Ikan Nasional.
- (2) Badan pengelola Lumbung Ikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Provinsi.
- (3) Badan pengelola Lumbung Ikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah penetapan Lumbung Ikan Nasional.

BAB IV  
PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pengelolaan Lumbung Ikan Nasional bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran ...

R.R



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Lumbung Ikan Nasional.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikan bidang kemaritiman setiap 6 (enam bulan).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan Lumbung Ikan Nasional.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur pengelolaan kebijakan Lumbung Ikan Nasional Provinsi Maluku menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

R.R



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN                   NOMOR


BR




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TAHUN  
TENTANG  
LUMBUNG IKAN NASIONAL

PETA WILAYAH DAN TITIK-TITIK KOORDINAT  
LUMBUNG IKAN NASIONAL PROVINSI MALUKU



Legenda
WPPNI
WPPNI
WPPNI
Laut di luar wilayah



BR



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 2 -

1. WPP-RI 714, meliputi Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda

D = Derajat M = Menit S = Sekon/Detik L = Lintang B = Bujur

NO	NO TITIK	LINTANG				BUJUR			
		D	M	S	L	D	M	S	B
1	713	3	4	41	22	S	121	28	18 BT
2	713	4	4	41	25	S	121	28	19 BT
3	713	5	7	20	2	S	121	49	39 BT
4	713	6	8	22	60	S	122	40	56 BT
5	713	6	7	23	57	S	121	49	13 BT
6	714	1	1	3	2	S	123	19	17 BT
7	714	2	1	8	47	S	123	17	58 BT
8	714	3	1	9	22	S	123	18	11 BT
9	714	4	1	10	29	S	123	18	56 BT
10	714	5	1	11	17	S	123	19	29 BT
11	714	6	1	13	14	S	123	22	52 BT
12	714	7	1	27	36	S	123	30	31 BT
13	714	8	1	28	38	S	123	31	54 BT
14	714	9	1	38	14	S	123	37	17 BT
15	714	10	1	39	36	S	124	24	2 BT
16	714	11	1	46	52	S	125	18	59 BT
17	714	12	1	46	50	S	125	22	1 BT
18	714	13	1	56	22	S	125	55	3 BT
19	714	14	1	58	30	S	125	55	7 BT
20	714	15	2	28	36	S	126	2	48 BT
21	714	16	3	6	46	S	126	5	23 BT
22	714	17	3	3	47	S	126	48	4 BT
23	714	18	2	51	56	S	128	9	41 BT
24	714	19	3	51	49	S	130	51	1 BT
25	714	20	3	52	4	S	130	55	58 BT
26	714	21	3	52	44	S	130	57	21 BT
27	714	22	3	52	39	S	130	57	31 BT
28	714	23	3	53	1	S	130	57	51 BT
29	714	24	3	54	25	S	131	3	14 BT
30	714	25	3	54	21	S	131	3	25 BT
31	714	26	3	54	54	S	131	5	27 BT
32	714	27	3	54	57	S	131	5	48 BT
33	714	28	3	55	8	S	131	9	52 BT
34	714	29	3	55	8	S	131	10	58 BT
35	714	30	3	55	36	S	131	12	20 BT
36	714	31	3	58	16	S	131	22	3 BT
37	714	32	4	4	7	S	131	27	1 BT
38	714	33	4	22	44	S	131	35	2 BT
39	714	34	4	24	59	S	131	36	24 BT
40	714	35	4	25	24	S	131	36	35 BT
41	714	36	4	32	19	S	131	40	53 BT

NO ...

RR



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	NO TITIK	LINTANG					BUJUR				
		D	M	S	L	D	M	S	B		
42	714	37	4	35	4	S	131	41	27	BT	
43	714	38	4	36	4	S	131	42	13	BT	
44	714	39	4	42	0	S	131	43	45	BT	
45	714	40	4	47	17	S	131	44	25	BT	
46	714	41	5	16	43	S	133	7	19	BT	
47	714	42	6	0	26	S	132	50	42	BT	
48	714	43	6	59	13	S	132	0	30	BT	
49	714	44	7	4	56	S	131	54	46	BT	
50	714	45	7	6	4	S	131	53	15	BT	
51	714	46	8	1	51	S	131	17	33	BT	
52	714	47	8	1	54	S	131	17	31	BT	
53	714	48	8	3	43	S	131	16	52	BT	
54	714	49	8	7	7	S	131	9	59	BT	
55	714	50	8	20	16	S	130	45	20	BT	
56	714	51	8	15	42	S	129	0	58	BT	
57	714	52	8	12	3	S	128	49	32	BT	
58	714	53	8	16	16	S	128	14	4	BT	
59	714	54	8	15	25	S	128	4	44	BT	
60	714	55	8	15	35	S	128	2	42	BT	
61	714	56	8	11	42	S	127	48	28	BT	
62	714	57	8	12	52	S	127	44	29	BT	
63	714	58	8	13	1	S	127	36	4	BT	
64	714	59	8	18	3	S	127	27	0	BT	
65	714	60	8	18	54	S	127	25	24	BT	
66	714	61	8	17	50	S	127	23	18	BT	
67	714	62	8	14	56	S	127	16	14	BT	
68	714	63	8	13	36	S	127	12	41	BT	
69	714	64	8	13	11	S	127	8	51	BT	
70	714	65	8	13	6	S	127	5	27	BT	
71	714	66	8	11	56	S	127	1	26	BT	
72	714	67	8	11	46	S	126	57	55	BT	
73	714	68	8	11	38	S	126	57	16	BT	
74	714	69	8	11	54	S	126	52	59	BT	
75	714	70	8	12	37	S	126	48	38	BT	
76	714	71	8	12	50	S	126	44	21	BT	
77	714	72	8	12	45	S	126	40	8	BT	
78	714	73	8	13	17	S	126	35	49	BT	
79	714	74	8	13	13	S	126	33	46	BT	
80	714	75	8	11	48	S	126	27	20	BT	
81	714	76	8	12	39	S	126	18	32	BT	
82	714	77	8	15	3	S	126	10	36	BT	
83	714	78	8	15	35	S	126	5	32	BT	

NO ...

R.R



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	NO TITIK	LINTANG				BUJUR			
		D	M	S	L	D	M	S	B
61	718 40	9	10	34	LS	127	51	55	BT
62	718 41	8	56	7	LS	127	47	54	BT
63	718 42	8	44	2	LS	127	43	34	BT
64	718 43	8	34	18	LS	127	38	55	BT
65	718 44	8	24	38	LS	127	32	24	BT
66	718 45	8	19	36	LS	127	26	45	BT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

RR



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	NO TITIK	LINTANG					BUJUR				
		D	M	S	L	D	M	S	B		
10	715	10	0	10	57	LU	130	3	0	BT	
11	715	11	0	8	52	LU	130	7	5	BT	
12	715	12	0	7	53	LU	130	9	5	BT	
13	715	13	0	6	42	LU	130	12	48	BT	
14	715	14	0	6	38	LU	130	13	8	BT	
15	715	15	0	6	38	LU	130	14	39	BT	
16	715	16	0	6	6	LU	130	16	37	BT	
17	715	17	0	2	31	LU	130	52	19	BT	
18	715	18	0	2	17	LU	130	53	44	BT	
19	715	19	0	1	14	LS	131	2	39	BT	
20	715	20	0	22	51	LS	131	14	30	BT	
21	715	21	0	23	45	LS	131	15	1	BT	
22	715	22	0	23	55	LS	131	15	26	BT	
23	715	23	0	45	20	LS	131	26	32	BT	
24	715	24	4	15	6	LS	134	52	28	BT	
25	715	25	5	16	27	LS	133	9	20	BT	
26	714	1	1	3	2	LS	123	19	17	BT	
27	714	2	1	8	47	LS	123	17	58	BT	
28	714	3	1	9	22	LS	123	18	11	BT	
29	714	4	1	10	29	LS	123	18	56	BT	
30	714	5	1	11	17	LS	123	19	29	BT	
31	714	6	1	13	14	LS	123	22	52	BT	
32	714	7	1	27	36	LS	123	30	31	BT	
33	714	8	1	28	38	LS	123	31	54	BT	
34	714	9	1	38	14	LS	123	37	17	BT	
35	714	10	1	39	36	LS	124	24	2	BT	
36	714	11	1	46	52	LS	125	18	59	BT	
37	714	12	1	46	50	LS	125	22	1	BT	
38	714	13	1	56	22	LS	125	55	3	BT	
39	714	14	1	58	30	LS	125	55	7	BT	
40	714	15	2	28	36	LS	126	2	48	BT	
41	714	16	3	6	46	LS	126	5	23	BT	
42	714	17	3	3	47	LS	126	48	4	BT	
43	714	18	2	51	56	LS	128	9	41	BT	
44	714	19	3	51	49	LS	130	51	1	BT	
45	714	20	3	52	4	LS	130	55	58	BT	
46	714	21	3	52	44	LS	130	57	21	BT	
47	714	22	3	52	39	LS	130	57	31	BT	
48	714	23	3	53	1	LS	130	57	51	BT	
49	714	24	3	54	25	LS	131	3	14	BT	
50	714	25	3	21	21	LS	131	3	25	BT	
51	714	26	3	54	54	LS	131	5	27	BT	

R.R

NO ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	NO TITIK	LINTANG					BUJUR				
		D	M	S	L	D	M	S	B		
52	714 27	3	54	57	LS	131	5	48	BT		
53	714 28	3	55	8	LS	131	9	52	BT		
54	714 29	3	55	8	LS	131	10	58	BT		
55	714 30	3	55	36	LS	131	12	20	BT		
56	714 31	3	58	16	LS	131	22	3	BT		
57	714 32	4	4	7	LS	131	27	1	BT		
58	714 33	4	22	44	LS	131	35	2	BT		
59	714 34	4	24	59	LS	131	36	24	BT		
60	714 35	4	25	24	LS	131	36	35	BT		
61	714 36	4	32	19	LS	131	40	53	BT		
62	714 37	4	35	4	LS	131	41	27	BT		
63	714 38	4	36	4	LS	131	42	13	BT		
64	714 39	4	42	0	LS	131	43	45	BT		
65	714 40	4	47	17	LS	131	44	25	BT		
66	714 41	5	16	43	LS	133	7	19	BT		

3. WPP-RI 718, meliputi Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur

D = Derajat M = Menit S = Sekon/Detik L = Lintang B =  
Bujur

NO	NO TITIK	LINTANG					BUJUR				
		D	M	S	L	D	M	S	B		
1	714 42	6	0	26	LS	132	50	42	BT		
2	714 43	6	59	13	LS	132	0	30	BT		
3	714 44	7	4	56	LS	131	54	46	BT		
4	714 45	7	6	4	LS	131	54	55	BT		
5	714 46	8	1	51	LS	131	17	33	BT		
6	714 47	8	1	54	LS	131	17	31	BT		
7	714 48	8	3	43	LS	131	16	52	BT		
8	714 49	8	7	7	LS	131	9	59	BT		
9	714 50	8	20	16	LS	130	45	20	BT		
10	714 51	8	15	42	LS	129	0	58	BT		
11	714 52	8	12	3	LS	128	49	32	BT		
12	714 53	8	16	16	LS	128	14	4	BT		
13	714 54	8	15	25	LS	128	4	44	BT		
14	714 55	8	15	35	LS	128	2	42	BT		
15	714 56	8	11	42	LS	127	48	28	BT		
16	714 57	8	12	52	LS	127	44	29	BT		
17	714 58	8	13	1	LS	127	36	4	BT		
18	714 59	8	18	3	LS	127	27	0	BT		

NO ...

R,R



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	NO TITIK	LINTANG					BUJUR				
		D	M	S	L		D	M	S	B	
19	714	60	8	18	54	LS	127	25	24	BT	
20	715	23	4	15	6	LS	134	52	28	BT	
21	715	24	5	16	27	LS	133	9	20	BT	
22	718	1	9	7	40	LS	141	1	10	BT	
23	718	2	9	8	8	LS	141	1	14	BT	
24	718	3	9	23	0	LS	140	52	0	BT	
25	718	4	9	24	30	LS	140	49	30	BT	
26	718	5	9	52	0	LS	140	29	0	BT	
27	718	6	10	24	0	LS	139	46	0	BT	
28	718	7	10	50	0	LS	139	12	0	BT	
29	718	8	10	24	0	LS	138	38	0	BT	
30	718	9	10	22	0	LS	138	35	0	BT	
31	718	10	10	9	0	LS	138	13	0	BT	
32	718	11	9	57	0	LS	137	45	0	BT	
33	718	12	9	8	0	LS	135	29	0	BT	
34	718	13	9	17	0	LS	135	13	0	BT	
35	718	14	9	22	0	LS	135	3	0	BT	
36	718	15	9	25	0	LS	134	50	0	BT	
37	718	16	9	4	58	LS	133	55	31	BT	
38	718	17	8	53	0	LS	133	23	0	BT	
39	718	18	9	6	0	LS	132	46	0	BT	
40	718	19	9	14	0	LS	132	33	0	BT	
41	718	20	9	16	0	LS	132	30	0	BT	
42	718	21	9	20	0	LS	132	20	0	BT	
43	718	22	9	23	0	LS	132	12	0	BT	
44	718	23	9	31	0	LS	131	58	0	BT	
45	718	24	9	33	0	LS	131	52	0	BT	
46	718	25	9	36	0	LS	131	43	0	BT	
47	718	26	9	40	0	LS	131	31	0	BT	
48	718	27	9	42	0	LS	131	28	0	BT	
49	718	28	9	47	0	LS	130	55	0	BT	
50	718	29	9	45	0	LS	130	43	0	BT	
51	718	30	9	39	0	LS	130	6	0	BT	
52	718	31	9	45	0	LS	129	30	0	BT	
53	718	32	9	59	0	LS	129	1	0	BT	
54	718	33	10	26	60	LS	128	18	0	BT	
55	718	34	10	28	0	LS	128	14	0	BT	
56	718	35	10	29	55	LS	128	12	12	BT	
57	718	36	10	11	16	LS	128	7	39	BT	
58	718	37	9	56	36	LS	128	3	39	BT	
59	718	38	9	43	3	LS	127	59	31	BT	
60	718	39	9	26	39	LS	127	55	13	BT	

R.R

NO ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 26 Mei 2016

Nomor : 37.2/Menko/Maritim/V/2016

Lampiran : -

Sifat : Penting

Perihal : Tindak Lanjut Peraturan Presiden  
RI Nomor 126 Tahun 2015

Kepada Yth.

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Menteri Keuangan
4. Ketua Komite Akreditasi Nasional
5. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

di-

Jakarta


Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil dan berkenaan dengan surat Sekretaris Kabinet RI Nomor B.377/Seskab/7/2015 tanggal 23 Juli 2015 hal Pengkoordinasian Percepatan Penetapan Standar Konverter Kit Bagi Kapal Nelayan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil termasuk program prioritas Presiden khususnya bidang energi dan maritim dan merupakan amanat dari Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2015 untuk dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga serta BUMN terkait.
2. Terhadap rencana Pengadaan kapal nelayan khususnya untuk ukuran 3-5 GT yang akan dilaksanakan oleh KKP pada Tahun 2016 ini diminta untuk dapat diintegrasikan penggunaannya dengan konverter kit serta pemasangannya, dan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal merekomendasikan daerah tertentu yang menjadi sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG bagi Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil hendaknya mempertimbangkan kerentanan terhadap kedaulatan pangan yang merupakan program prioritas nasional serta memperhatikan kebutuhan nelayan kecil di daerah tersebut.
3. Menteri ESDM diminta dapat menjamin ketersediaan LPG untuk Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil dengan Tabung Baja 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro sampai dengan tersedianya Tabung Khusus LPG dengan batas waktu paling lama 31 Desember 2018.

4. Dalam hal pengadaan paket perdana tahun 2016 berupa mesin kapal, konverter kit dan tabung khusus LPG yang dilakukan oleh PT. Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan oleh Menteri ESDM, wajib memenuhi SNI sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2015 tersebut.
5. Ketua Komite Akreditasi Nasional (KAN) agar dapat melakukan percepatan penetapan Lembaga Sertifikasi yang mengeluarkan Sertifikat Kesesuaian untuk produk Konverter Kit yang telah sesuai SNI Nomor EN 12806:2015.
6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera menindaklanjuti dan melaporkan perkembangan tindaklanjutnya kepada kami pada kesempatan pertama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang  
Maritim dan Sumber Daya,



**DR. Rizal Ramli**

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kabinet RI.



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBERDAYA ALAM DAN JASA

Gedung 1 BPPT LT. 6, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telp. +62 21 22392589. Fax. +62 21 22392589  
Email : deputi2\_sdaj@maritim.go.id

Jakarta, 17 November 2016

Nomor : 392/Deputi II/Maritim/XI/2016  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian hasil evaluasi pencapaian luasan kawasan konservasi perairan 2016

Kepada Yth.  
**Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP**  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan target pencapaian luasan kawasan konservasi perairan 17,1 juta ha di tahun 2016, maka dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kami menyampaikan appresiasi atas tercapainya target luasan Kawasan Konservasi Perairan di Tahun 2016.
2. Kawasan konservasi perairan yang telah dicapai tersebut diharapkan dapat dikelola secara lebih efektif yang mensejahterakan masyarakat. Selama tahun 2016, bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pariwisata telah dilakukan koordinasi dan fasilitasi di 3 region yakni wilayah timur Biak, 7-8 Maret 2016, wilayah tengah dilakukan di Mataram, 2-3 Mei 2016 dan wilayah barat di Sabang, 8-9 November 2016. Hasil dari pertemuan di 3 region tersebut menunjukkan bahwa kementerian, lembaga, pemda, perguruan tinggi, dan NGO mendukung penuh pengelolaan kawasan konservasi perairan yang diarahkan untuk mensejahterakan rakyat.
3. Kami berharap target capaian kawasan konservasi perairan pada tahun 2017 seluas 17,9 juta Ha dapat tercapai dari aspek luasan dan juga pengelolaan yang efektif untuk mensejahterakan masyarakat.

Demikian disampaikan, atas kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa,

Agung Kuswandono

Tembusan Yth:  
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya;

**Penambahan Luas Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

No	Nama Kawasan	Luas kawasan	Provinsi	Kab/Kota	Kep bupati/Walikota	Potensi
1	Taman Wisata Pulau Baeer di dusun Duroa kecamatan Pulau Dullah Utara	82.00	maluku	kota Tual	Keputusan Walikota Tual Nomor 407 tahun 2015 tanggal 9 September 2015	
2	KKPD Brebes	5,000.00	Jawa Tengah	kab. Brebes	keputusan Bupati Brebes Nomor 523/273/2015 tanggal 24 april 2015	Mangrove
3	Suaka pulau kecil Kab. Halmahera selatan Prov Maluku Utara	7,690.00	maluku utara	Halmahera Selatan	keputusan Gubernur maluku utara nomor 251/KPTS/MU/2015 tanggal 15 desember 2015	Mangrove
4	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman pesisir Penyu Lunyuk	70,000.00	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1212 Tahun 2014	nesting penyu dan nursery ground hiu
5	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau Kecil	783,806.00	Maluku	Kab. Maluku Tenggara barat	Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat nomor: 523-246 Tahun 2016 tanggal 30 maret 2016	penyu, terumbu karang, pemijahan ikan

Total

866,578.00



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Gedung 1 BPPT LT. 6, Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340  
Telp.+62 21 22392589. Fax. +62 21 22392589  
Email : deputi2\_sdaj@maritim.go.id

Jakarta, 20 Desember 2016

Nomor : 6-420 /D.2/Maritim/XII/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Perizinan Kapal Perikanan di Sumatera Barat

Kepada Yth.  
**Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**  
**Kementerian Kelautan dan Perikanan**

di-  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 523/2355-DKP.2/XI/2016 tanggal 29 November 2016, Hal Perizinan Kapal perikanan di Sumatera Barat, dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat edaran Menteri KP Nomor 362/MEN-KP/VI/2016 pada tanggal 27 Juni 2016 tentang Operasional Alat Penangkap Ikan Bagan Berperahu oleh Kapal Penangkap Ikan Berukuran Lebih besar dari 30 GT di Provinsi Sumatera Barat pada alinea ke 3 point 2 menyatakan bahwa Gubernur Sumatera Barat dapat menerbitkan izin kapal bagan > 30 GT dengan masa berlaku sampai pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Berkaitan dengan hal tersebut, nelayan dan aparat di lapangan mempertanyakan tindaklanjut dari SE Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 362/MEN-KP/VI/2016.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan adanya kebijakan khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk percepatan peraturan tentang izin kapal bagan > 30 GT yang dapat dijadikan pedoman pengoperasian kapal bagan > 30 GT setelah tanggal 31 Desember 2016 dimaksud.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa,

Agung Kuswandono

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 29 /Menko/Maritim/IV/2016  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Deregulasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 87 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

Jakarta, 27 April 2016

Kepada Yth.  
**Menteri Perdagangan**  
di-

Jakarta

Salah satu strategi pemerintah untuk mengurai kepadatan distribusi logistik dan menurunkan ongkos logistik nasional adalah dengan pemanfaatan pelabuhan-pelabuhan yang ada disekitar Pelabuhan Tanjung Priok seperti Pelabuhan Merak Mas, Pelabuhan IPC Pelindo II Ciwandan dan Pelabuhan Krakatau Bandar Samudera Cigading di daerah Banten. Secara prinsip ketiga pelabuhan dimaksud telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan kegiatan ekspor impor melalui pelabuhan mereka. Namun pada pelaksanaan strategi ini terkendala adanya Peraturan Menteri Perdagangan No. 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu yang membatasi impor hanya melalui pelabuhan-pelabuhan tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut kami minta kepada Saudara Menteri untuk melakukan revisi atas peraturan diatas pada kesempatan pertama agar akses impor ekspor melalui pelabuhan di Banten dapat segera dilakukan.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara Menteri, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden RI (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Kelautan dan Perikanan;

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung I BPPT Lantai 3, Jl.M.H.Thamrin No:8,Jakarta Pusat,Tel/Faks(021) 3168111/314 1790

Jakarta, 20 Juni 2016

Nomor : Und-561 /Deputi II/Maritim/VI/2016  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Perihal : Undangan Peresmian Operasional Kereta Api ke  
Emplacement Kereta Api JICT

Kepada Yth :

**Daftar undangan terlampir**

di

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Peresmian Pengoperasian Kereta Api Masuk ke Emplacement Kereta Api Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Tanjung Priok maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara tersebut di atas, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juni 2016  
Waktu : 14.00– 16.00 WIB  
Tempat : Emplacement Kereta Api JICT Tanjung Priok  
Agenda : 1. Peresmian Operasional Kereta Api pada Emplacement KA JICT;  
2. Press Conference (door stop).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa,



Tembusan Yth


1. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya;
2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya;

Lampiran

Perihal : Undangan Peresmian Operasional Kereta Api ke  
Emplacement Kereta Api JICT  
Nomor : UND. 561 / Deputi II / MARITIM / VI / 2016  
Tanggal : 20 juni 2016

Undangan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Sumber Daya;
2. Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non konvensional, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Sumber Daya;
3. Asisten Deputi Sumber Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Sumber Daya;
4. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran Pelabuhan Utama Tanjung Priok;
6. Kepala Kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok;
7. Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang Dry Port;
8. Kepala Biro Informasi dan Hukum, Sekretariat Kementerian Koordinasi Bidang Maritim dan Sumber Daya;
9. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya;
10. Direktur Utama PT. Pelindo II Tanjung Priok;
11. Direktur Utama PT. Jakarta International Container Terminal (JICT);
12. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (KAI);
13. Direktur Utama PT. Kereta Api Logistik (KALOG);
14. Direktur Utama PT. Cikarang Dry Port (CDP);
15. Direktur Utama PT. Kereta Api Property (KMP);
16. Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta.



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG MARITIM DAN SUMBER DAYA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 21 Maret 2016

Nomor : 19.2 /Menko/Maritim/III/2016  
Hal : Pengoperasian Pelabuhan di Banten

Kepada Yth.  
**Menteri Perhubungan**  
di-  
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penurunan Angka *Dwelling Time* di Kemenko Bidang Kemaritiman, tanggal 14 Maret 2016, saat ini angka *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Priok telah mencapai 3,64 hari. Namun demikian, Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas mengenai *Dwelling Time* tanggal 22 Desember 2015 memberikan arahan agar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman bersama menteri/pimpinan lembaga terkait segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong penurunan angka *dwelling time* di pelabuhan menjadi maksimal 3 (tiga) hari.

Untuk mencapai target tersebut perlu upaya-upaya terobosan, diantaranya dengan mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan yang ada untuk dapat menerima kapal kontainer ekspor/impor. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya Saudara Menteri dapat **menginstruksikan kepada Direktur Utama Pelindo II agar 3 (tiga) pelabuhan yang ada di Banten, yaitu Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Cigading, dan Pelabuhan Merak Mas, dapat dioperasikan untuk menerima kapal kontainer ekspor/impor untuk mengurangi beban di pelabuhan Tanjung Priok.**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang  
Maritim dan Sumber Daya

R. Ramli

Rizal Ramli

Tembusan Yth:

1. Menteri BUMN;
2. Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan;
3. Syahbandar Pelabuhan Tanjung Priok;
4. Direktur Utama Pelindo II.



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Agung Kuswandono, M.A.**

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Luhut B Pandjaitan**

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2016

PIHAK KEDUA,  
*Luhut B Pandjaitan*  
Luhut B Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,  
*Agung Kusw* -  
Ir. Agung Kuswandono, M.A.



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

### DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya sinergi antarsektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai sumberdaya hayati, sumberdaya mineral energi dan nonkonvesional, jasa kemaritiman, lingkungan dan kebencanaan maritim, melalui koordinasi kebijakan yang efektif dan produktif	Jumlah rekomendasi dan/atau rumusan kebijakan Sumberdaya Alam dan Jasa yang dihasilkan	$\geq 8$ isu/kebijakan
	Jumlah rekomendasi kebijakan Sumberdaya Alam dan Jasa yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator	>80% Dari jumlah rekomendasi yang dihasilkan
	Jumlah pengendalian implementasi kebijakan Kedaulatan Maritim	>3 isu/kebijakan

KEGIATAN	ANGGARAN	PAGU EFEKTIF
Koordinasi Sumber Daya Hayati	Rp. 6.001.520.000,-	Rp 3.184.840.000
Koordinasi Sumberdaya Mineral Energi dan Nonkonvensional	Rp. 6.618.750.000,-	Rp 3.418.242.000
Koordinasi Jasa Kemaritiman	Rp. 6.994.170.000,-	Rp 3.562.262.000
Koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim	Rp. 6.986.520.000,-	Rp 3.501.111.000
Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Alam dan Jasa	Rp. 6.840.040.000,-	Rp 3.761.800.000
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>	<b>Rp.33.423.000.000,-</b>	<b>Rp 17.428.255.000</b>

Jakarta,

Oktober 2016

Menteri Koordinator  
Bidang Kemaritiman RI

Luhut B Pandjaitan

Deputi Bidang  
Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Ir. Agung Kuswandono, M.A.



## INDIKATOR KINERJA

Jumlah rekomendasi dan/atau rumusan kebijakan Sumberdaya Alam dan Jasa yang dihasilkan

1. Rumusan Kebijakan terkait Perizinan Kapal Perikanan.
2. Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait taman nasional dan kawasan konservasi perairan.
3. Rumusan Kebijakan *National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2016-2019)*.
4. Rancangan Perpres tentang Bebas Visa Kunjungan 169 Negara.
5. Rumusan kebijakan dan/atau regulasi terkait Dwelling Time - Akses Kereta Api ke Tanjung Priok.
6. Rancangan Kebijakan terkait Aplikasi Yachters.
7. Rumusan Perpres pengembangan KSPN Wakatobi.
8. Rumusan Rekomendasi Kebijakan Terkait Percepatan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
9. Rancangan Percepatan Implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan.
10. Rumusan rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional.
11. Rumusan rekomendasi Kebijakan Percepatan Swasembada Garam Nasional. Peningkatan Kesejahteraan Petambak Garam dan Pertumbuhan Industri Garam Nasional.
12. Rancangan Kebijakan Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan seluas 17,1 Juta Ha.
13. Rancangan Kebijakan Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam-Bintan.
14. Rekomendasi Kebijakan terkait Tata Kelola BMKT.

Jumlah rekomendasi kebijakan Sumberdaya Alam dan Jasa yang ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator

1. Rekomendasi Kebijakan *National Plan of Action CTI-CFF Indonesia (2016-2019)*.
2. Rekomendasi Rancangan Kebijakan Terkait Perizinan Kapal Perikanan - Penyederhanaan Perizinan Kapal Perikanan.
3. Rekomendasi terhadap Rancangan Perpres tentang Bebas Visa Kunjungan 169 Negara, yang sudah ditetapkan menjadi Perpres Nomor 21 Tahun 2016.
4. Rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait Dwelling Time - Akses Kereta Api ke Tanjung Priok.
5. Rekomendasi Kebijakan terkait Aplikasi Yachters.
6. Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.



#### **INDIKATOR KINERJA**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>7. Rekomendasi Percepatan Implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan.</li><li>8. Rekomendasi Kebijakan dan/atau regulasi terkait Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan seluas 17,1 Juta Ha.</li><li>9. Rekomendasi Kebijakan Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam-Bintan.</li></ul> |
|--|

Jumlah pengendalian implementasi kebijakan Bidang Sumberdaya Alam dan Jasa

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Implementasi Kebijakan Dwelling time – Akses kereta api ke tajung priok.</li><li>2. Pengendalian kebijakan Lumbung Ikan Nasional.</li><li>3. Pengendalian Kebijakan terkait Perpres 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 169 Negara.</li><li>4. Pengendalian Kebijakan Terkait Diversifikasi LPG untuk kapal perikanan.</li></ul> |
|--|

Jakarta, Oktober 2016

Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa

Ir. Agung Kuswandono, M.A.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Tito Setiawan, MM

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Agung Kuswandono, M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2016

PIHAK KEDUA,



Ir. Agung Kuswandono, M.A.

PIHAK PERTAMA,



Drs. Tito Setiawan, MM



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa</b>	Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran bidang koordinasi koordinasi sumber daya alam dan jasa	1 Dokumen
		Jumlah dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa	1 Dokumen

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi  
Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

**ANGGARAN**


Rp.6.840.040.000

**PAGU EFEKTIF**

Rp 3.761.800.000


Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa

Ir. Agung Kuswandono, M.A.



Drs. Tito Setiawan, MM

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa



Jakarta, Oktober 2016

#### **INDIKATOR KINERJA**

Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa

- 1 Penyiapan Bahan Dokumen Rencana Kerja
- 2 Penyiapan Bahan Dokumen RKA/KL
- 3 Penyiapan Bahan Dokumen Evaluasi Kinerja
- 4 Penyiapan Bahan Dokumen Perjanjian Kinerja

Jumlah dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan pelaporan bidang koordinasi sumber daya alam dan jasa

- 1 Penyiapan Bahan Laporan Kegiatan (Bulanan dan Tahunan)
- 2 Penyiapan Bahan Laporan Kinerja dan Keuangan



## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir.H.Andri Wahyono, M.Nat.Res

Jabatan : Asisten Deputi Sumber Daya Hayati

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Agung Kuswandono, M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2016

PIHAK KEDUA,

Ir. Agung Kuswandono, M.A.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Ir. H. Andri Wahyono, M. Nat.Res



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**  
**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

---

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	<b>Terlaksananya koordinasi Sumber Daya Hayati</b>	Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang sumber daya hayati yang dihasilkan	6 Bahan Kebijakan
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumber daya hayati yang menjadi rekomendasi Deputi	3 Bahan Kebijakan

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronasi dan Pengendalian Bidang Sumber Daya Hayati

**ANGGARAN**


Rp. 6.001.520.000,-

**PAGU EFEKTIF**

Rp 3.184.840.000

Jakarta, Oktober 2016

Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa



Ir. Agung Kuswandono, M.A.

Asisten Deputi  
Sumber Daya Hayati



Dr. Ir.H. Andri Wahyono, M. Nat.Res

<b>INDIKATOR KINERJA</b>
Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang sumber daya hayati yang dihasilkan
1 Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Lumbung Ikan Nasional
2 Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait rumput laut
3 Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait pembangunan industri perikanan nasional
4 Bahan Kebijakan Terkait Perizinan Kapal Perikanan
5 Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait Komite Nasional CTI-CFF Indonesia
6 Bahan kebijakan dan/atau regulasi terkait taman nasional dan kawasan konservasi perairan
Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumber daya hayati yang menjadi rekomendasi Deputi
1 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Terkait Perizinan Kapal Perikanan
2 Rumusan Rekomendasi Komite Nasional CTI-CFF Indonesia
3 Rumusan rekomendasi kebijakan dan/atau regulasi terkait taman nasional dan kawasan konservasi perairan



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

**ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI, DAN NON KONVENSIONAL  
BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Amalyos, MM

Jabatan : Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi, dan Non Konvensional

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Agung Kuswandono, M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa


Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Oktober 2016

PIHAK KEDUA,



Ir. Agung Kuswandono, M.A.

PIHAK PERTAMA,



Ir. Amalyos, MM



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI, DAN NON KONVENSIONAL  
BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

---

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	<b>Terlaksananya koordinasi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional</b>	Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang sumber daya mineral, energi dan non konvensional yang dihasilkan	10 Bahan Kebijakan
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumber daya mineral, energi dan non konvensional yang menjadi rekomendasi Deputi	4 Bahan Kebijakan

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronasi dan Pengendalian  
Bidang Sumber Daya Mineral Energi dan Non konvensional

**ANGGARAN**


Rp.6.618.750.000,-

**PAGU EFEKTIF**

Rp 3.418.242.000

Jakarta, Oktober 2016

Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa



Ir. Agung Kuswandono, M.A.

Asisten Deputi Sumber Daya Mineral,  
Energi, dan Non Konvensional



Ir. Amalyos, MM

## INDIKATOR KINERJA

Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang sumberdaya mineral energi dan nonkonvensional yang dihasilkan

- 1 Bahan Kebijakan Percepatan Swasembada Garam Nasional, Peningkatan Kesejahteraan Petambak Garam dan Pertumbuhan Industri Garam Nasional
- 2 Bahan Kebijakan RUU tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3 Bahan Kebijakan Percepatan Implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
- 4 Bahan Kebijakan Percepatan Penyelesaian RPP tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas
- 5 Bahan Kebijakan Percepatan Implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan
- 6 Bahan Kebijakan Percepatan Implementasi Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional
- 7 Bahan Kebijakan Percepatan Penyelesaian RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
- 8 Bahan Kebijakan Penyelesaian Regulasi Energy Service Company (ESCO) di Sektor Publik
- 9 Bahan Kebijakan Percepatan Bauran Energi Primer dari sumber Energi Baru dan Terbarukan

10 Bahan Kebijakan Percepatan Penyelesaian Alih Kelola Operasi Minyak dan Gas Bumi Wilayah Kerja Mahakam

Jumlah rekomendasi kebijakan bidang sumberdaya mineral energi dan nonkonvensional yang menjadi rekomendasi Deputi

- 1 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Swasembada Garam Nasional, Peningkatan Kesejahteraan Petambak Garam dan Pertumbuhan Industri Garam Nasional
- 2 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi
- 3 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Implementasi Perpres Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan
- 4 Rumusan Rekomendasi Kebijakan Tindak Lanjut Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional



## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Okto Irianto, SIP, MA  
Jabatan : Asisten Deputi Jasa Kemaritiman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Agung Kuswandono, M.A.  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, Oktober 2016

PIHAK KEDUA,



Ir. Agung Kuswandono, M.A.

PIHAK PERTAMA,



Okto Irianto, SIP, MA



## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	<b>Terlaksananya koordinasi Jasa Kemaritiman</b>	Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang jasa kemaritiman yang dihasilkan	6 Bahan Kebijakan
		Jumlah rekomendasi jasa kemaritiman yang menjadi rekomendasi Deputi	3 Bahan Kebijakan


**KEGIATAN**  
Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronasi dan  
Pengendalian Bidang Jasa Kemaritiman

**ANGGARAN**  
Rp. 6.994.170.000

**PAGU EFEKTIF**  
Rp 3.562.262.000

Jakarta, Oktober 2016

Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa



Ir. Agung Kuswandono, M.A.

Asisten Deputi  
Jasa Kemaritiman



Okto Irianto, SIP, MA

#### **INDIKATOR KINERJA**

Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang jasa kemaritiman yang dihasilkan

- 1 Kebijakan Pengembangan KSPN Labuan Bajo
- 2 Kebijakan terkait Aplikasi Yachters
- 3 Kebijakan Pengembangan KSPN Wakatobi
- 4 Kebijakan Pengembangan KSPN Bromo-Tengger-Semeru
- 5 Percepatan perumusan kebijakan Akses Kereta Api ke Tanjung Priok
- 6 Perumusan Percepatan Perpres 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan 169 Negara

Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang jasa kemaritiman yang menjadi rekomendasi Deputi

- 1 Rekomendasi Rancangan Perpres 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan 169 Negara
- 2 Rekomendasi Kebijakan Akses Kereta Api ke Tanjung Priok
- 3 Rekomendasi Rancangan Aplikasi Yachters



## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Sahat Manaor Panggabean

Jabatan : Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Agung Kuswandono, M.A.

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2016

PIHAK KEDUA,

Ir. Agung Kuswandono, M.A.

PIHAK PERTAMA,

Dr. Sahat Manaor Panggabean



## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

### LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	<b>Terlaksananya koordinasi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim</b>	Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang lingkungan dan kebencanaan maritim yang dihasilkan	6 Bahan Kebijakan
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang lingkungan dan kebencanaan maritim yang menjadi rekomendasi Deputi	3 Bahan Kebijakan

**KEGIATAN**

Penyelenggaraan Koordinasi, Sinkronasi dan Pengendalian Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

**ANGGARAN**

Rp. 6.968.520.000


**PAGU EFEKTIF**

Rp.3.501.111.000

Jakarta, Oktober 2016

Deputi Bidang Koordinasi  
Sumberdaya Alam dan Jasa

Ir. Agung Kuswandono, M.A.



Asisten Deputi Lingkungan  
Dan Kebencanaan Maritim

Dr. Sahat Manaor Panggabean



#### **INDIKATOR KINERJA**

Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang jasa kemaritiman yang dihasilkan

- 1 Bahan kebijakan penataan pengelolaan kabel laut
- 2 Kebijakan dan/atau regulasi terkait Tata Kelola BMKT
- 3 Kebijakan dan/atau regulasi terkait Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Lautan
- 4 Kebijakan dan/atau regulasi terkait Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan seluas 17,1 Juta Ha
- 5 Kebijakan Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam- Bintan
- 6 Kebijakan Reklamasii Teluk Benoa

Jumlah bahan kebijakan dan/atau regulasi bidang jasa kemaritiman yang menjadi rekomendasi Deputi

- 1 Rekomendasi Kebijakan Penanganan Limbah Minyak di Perairan Batam- Bintan
- 2 Rekomendasi Kebijakan dan/atau regulasi terkait Penambahan Luas Kawasan Konservasi Perairan seluas 17,1 Juta Ha
- 3 Rekomendasi Kebijakan Kebijakan terkait Tata Kelola BMKT



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : Dr. Ir. Gladys Peuru.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Dr. Ir. H. Andri Wahyono., M.Nat.Res

Jabatan : Asisten Deputi Sumber Daya Hayati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,

Dr. Ir. H. Andri Wahyono, M.Nat.Res

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Gladys Peuru, M.Si

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA HAYATI**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan koordinasi bahan kebijakan pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati	Jumlah bahan pengendalian kebijakan dan atau regulasi di bidang pengelolaan sumber daya hayati	3
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan sumber daya hayati yang direkomendasikan	1

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Koordinasi bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati	Rp.1.099.750.088

Jakarta, Januari 2016

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati

Dr. Ir. H. Andri Wahyono.,M.Nat.Res

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Hayati

Dr. Ir. Gladys Peuru.,M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIKINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Sugeng Harmono, S.Hut.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Dr. Ir. H. Andri Wahyono.,M.Nat.Res

Jabatan : Asisten Deputi Sumber Daya Hayati

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,

Dr. Ir. H. Andri Wahyono, M.Nat.Res

Pihak Pertama,

Sugeng Harmono, S.Hut.,M.Si

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA HAYATI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan koordinasi bahan kebijakan pada bidang Keanekaragaman Hayati	Jumlah bahan pengendalian kebijakan dan atau regulasi di bidang pengelolaan keanekaragaman hayati	2
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang keanekaragaman hayati yang direkomendasikan	1

Kegiatan	Anggaran
Koordinasi Bidang Keanekaragaman Hayati	Rp.799.100.000

Jakarta, Januari 2016

Asisten Deputi Sumber Daya Hayati

Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati

Dr. Ir. H. Andri Wahyono.,M.Nat.Res

Sugeng Harmono, S.Hut.,M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ir. Drs. Hamka.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Ir. Amalyos.,MM

Jabatan : Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2016

Pihak Kedua,

Ir. Amalyos.,MM

Pihak Pertama,

Ir. Drs. Hamka.,M.Si

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI DAN NON KONVENTSIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan koordinasi bahan kebijakan pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Mineral	Jumlah bahan pengendalian kebijakan dan atau regulasi di bidang pengelolaan sumber mineral	2
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan sumber daya mineral yang direkomendasikan	1

**Kegiatan**  
Koordinasi Pengelolaan  
Sumber Daya Mineral

**Anggaran**  
Rp.894.640.000

Jakarta, Februari 2016

Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan  
Non Konvensional

Kepala Bidang Pengelolaan  
Sumber Daya Mineral

Ir. Amalyos, MM

Ir. Drs. Hamka, M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ir. Najamuddin.,MT

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Ir. Amalyos.,MM

Jabatan : Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2016

Pihak Kedua,

Ir. Amalyos.,MM

Pihak Pertama,

Ir. Najamuddin.,MT

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI DAN NON KONVENTIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan koordinasi bahan kebijakan pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi	Jumlah bahan pengendalian kebijakan dan atau regulasi di bidang pengelolaan sumber daya energi	2
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan sumber daya energi yang direkomendasikan	1

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Energi	Rp.915.810.000

Jakarta, Februari 2016

Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi



Ir. Amalyos, MM



Ir. Najamuddin, MT



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Hendra Wijaya.,S.Hut

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Non Konvensional

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Ir. Amalyos.,MM

Jabatan : Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi dan Non Konvensional

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2016

Pihak Kedua,

Ir. Amalyos.,MM

Pihak Pertama,

Hendra Wijaya.,S.Hut

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI DAN NON KONVENTSIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan koordinasi bahan kebijakan pada bidang Pengelolaan Sumber Daya Non Konvensional	Jumlah bahan pengendalian kebijakan dan atau regulasi di bidang pengelolaan sumber daya non konvensional	2
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan sumber daya non konvensional yang direkomendasikan	1

Kegiatan	Anggaran
Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Energi	Rp.915.810.000

Jakarta, Februari 2016

Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi  
dan Non Konvensional



Ir. Amalyos, MM

Kepala Bidang Pengelolaan Sumber  
Daya Non Konvensional



Hendra wijaya, S.Hut



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dr. Nurul Istiqomah.,S.Pi.,M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Lingkungan Laut

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Dr. Sahat Manaor Panggabean

Jabatan : Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2016

Pihak Kedua,

Dr. Sahat Manaor Panggabean

Pihak Pertama,

Dr. Nurul Istiqomah.,S.Pi.,M.Si

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SDM, IPTEK DAN BUDAYA MARITIM**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MARITIM**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan koordinasi bahan kebijakan pada bidang Pengelolaan Lingkungan Laut	Jumlah bahan pengendalian kebijakan dan atau regulasi di bidang pengelolaan lingkungan laut	2
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan lingkungan laut yang direkomendasikan	1

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Koordinasi,sinkronisasi dan fasilitasi Pengelolaan Lingkungan Laut	Rp. 434.450.000

Jakarta, Februari 2016

Asisten Deputi Lingkungan dan  
Kebencanaan Maritim

Kepala Bidang Pengelolaan  
Lingkungan Laut

Dr. Sahat Manaor Panggabean

Dr. Nurul Istiqomah.,S.Pi.,M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ir. Siti NisaMardiah.,M.E.M

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim  
selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Dr. Sahat Manaor Panggabean

Jabatan : Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,

Dr. Sahat Manaor Panggabean

Pihak Pertama,

Ir. Siti NisaMardiah, M.E.M

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan koordinasi bahan kebijakan pada bidang Pengelolaan Kebencanaan Maritim	Jumlah bahan pengendalian kebijakan dan atau regulasi di bidang pengelolaan lingkungan laut	2
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan lingkungan laut yang direkomendasikan	1

Kegiatan	Anggaran
Koordinasi,sinkronisasi dan fasilitasi Pengelolaan Kebencanaan Maritim	Rp. 802.330.000

Jakarta, Januari 2016

Asisten Deputi Lingkungan dan  
Kebencanaan Maritim

Kepala Bidang Pengelolaan  
Kebencanaan Maritim

Dr. Sahat Manaor Panggabean

Ir. Siti Nisa Mardiah.,M.E.M



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Kus Prisetihadi.,Ph.D

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Lingkungan Laut  
selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Dr. Sahat Manaor Panggabean

Jabatan : Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Maritim  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2016

Pihak Kedua,

Dr. Sahat Manaor Panggabean

Pihak Pertama,

Kus Prisetihadi.,Ph.D

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**ASISTEN DEPUTI BIDANG LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan koordinasi bahan kebijakan pada bidang Perlindungan Lingkungan Laut	Jumlah bahan pengendalian kebijakan dan atau regulasi di bidang perlindungan lingkungan laut	2
		Jumlah rekomendasi kebijakan bidang perlindungan lingkungan laut yang direkomendasikan	1

Kegiatan	Anggaran
Koordinasi,sinkronisasi dan fasilitasi Perlindungan Lingkungan Laut	Rp.779.510.000

Jakarta, Februari 2016

Asisten Deputi Lingkungan dan  
Kebencanaan Maritim

Kepala Bidang Perlindungan  
Lingkungan Laut

Dr. Sahat Manaor Panggabean

Kus Priyatihadi,Ph.D



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Hardino, SE.,MM

Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Pelaporan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. Tito Setiawan, MM

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2016

Pihak Kedua,

**Drs. Tito Setiawan, MM**

Pihak Pertama,

**Hardino, SE.,MM**

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Kegiatan penyusunan bahan Laporan Bulanan 2016, Laporan triwulan 2016 dan Laporan Tahunan 2015	100%
		Kegiatan penyusunan bahan Laporan Kedeputian dan Penatausahaan Kedeputian	100%

**Kegiatan**

Penyusunan Dokumen Pengelolaan Tata Usaha dan Pelaporan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa

**Anggaran**

Rp. 1. 804.729.800

Jakarta, Oktober 2016

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi  
Sumber Daya Alam dan Jasa

Kepala Bagian Penatausahaan dan  
Pelaporan,



Drs. Tito Setiawan, MM



Hardino, SE, MM



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dr. Muh. Rasman Manafi.,S.Pi.,M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Program

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Drs. Tito Setiawan, MM

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya  
Alam dan Jasa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,

Drs. Tito Setiawan, MM

Pihak Pertama,

Dr. Muh. Rasman Manafi, S.Pi., M.Si

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Kegiatan penyiapan bahan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017	100%
		Kegiatan penyiapan bahan Dokumen RKA/KL Tahun 2017	100%
		Kegiatan penyiapan bahan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2015	100%
		Kegiatan penyiapan bahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan 2017	100%

**Kegiatan**

Kegiatan Pelayanan  
Kesekretariatan Deputi Bidang  
Koordinasi Sumber Daya Alam  
dan Jasa

**Anggaran**

Rp.3.761.799.800

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,



Drs. Tito Setiawan, MM

Pihak Pertama



Dr. Muh. Rasman Manafi, S.Pi., M.Si



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Andi Barli,SE.,MM

Jabatan : Kepala Sub Data dan Pelaporan

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Hardino,SE.,MM

Jabatan : Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,

Hardino, SE.,MM

Pihak Pertama,

Andi Barli, SE.,MM

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Kegiatan pengumpulan bahan Laporan Bulanan 2016, Laporan triwulan 2016 dan Laporan Tahunan 2015	100%

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Penyusunan Dokumen Pengelolaan tata usaha dan keuangan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa	Rp.1.804.729.800

Jakarta, Januari 2016

Kepala Bagian Penatausahaan dan Pelaporan,



Hardino, SE.,MM

Kepala Sub Bagian Penatausahaan,



Andi Barli, SE.,MM



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Endang Pujiastuti,S.Pi.,M.P

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Hardino,SE.,MM

Jabatan : Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2016

Pihak Kedua,

Hardino,SE.,MM

Pihak Pertama,

Endang Pujiastuti,S.Pi.,M.P

Lampiran Perjanjian Kinerja :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**  
**SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa	Kegiatan pengumpulan bahan Laporan Keuangan dan Penatausahaan	100%

<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
Penyusunan Dokumen Pengelolaan tata usaha dan keuangan Bidang Sumber Daya Alam dan Jasa	Rp.1.321.980.000

Jakarta, Januari 2016

Kepala Bagian Penatausahaan dan Pelaporan,



Hardino,SE.,MM

Kepala Sub Bagian Penatausahaan,



Endang Pujiastuti,S.Pi.,M.P